Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP dan MTs Kelas VIII

Penulis :

Sugiharso
Sugiyono
Gunawan
Karsono

2

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

370.11P 07
PED Pendidikan Kewarganegaraan 2 : Untuk SMP/MTs Kelas VIII
/ Penulis Sugiharso…{et al}; Editor Wahyu Muhammadi ; Ilustrasi Joemady,Sekar
. -- Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
iv, 246 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 242-243
Indeks
ISBN : 978-979-068-153-8 (no. jilid lengkap)
978-979-068-158-3

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran 2. Muhammadi, Wahyu
3. Joemady 4. Sekar 5. Judul

Ukuran Buku : 17,6 X 25 cm
Font : Garamond, Times New Roman
Penulis : Sugiharso
Sugiyono
Gunawan
Karsono
Design Cover : Samsoel
Editor : Wahyu
Ilustrasi : Joemady, Sekar
Setting : Dewi, Wahyu, Watik, Eni, Novi
Lay Out : Wardoyo, Anton

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7 November Juni 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala pertolongan-Nya buku teks pelajaran Kewarganegaraan untuk kelas VIII SMP/ MTs telah dapat kami selesaikan.

Buku ini disusun dengan harapan para siswa mampu (1) berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sikap antikorupsi; (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; dan (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Buku ini kami kemas dengan materi yang akurat dan mutakhir. Selain itu, siswa diajak untuk memiliki wawasan produktivitas, rasa ingin tahu, kecakapan hidup, wawasan kebhinekaan, dan mampu berpikir kontekstual. Agar lebih mudah dipahami, buku ini menggunakan bahasa yang komunikatif, interaktif, dan merangsang siswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan inovatif.

Semoga buku ini benar-benar bermanfaat khususnya bagi para siswa untuk membentuk pribadi yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya agar menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Klaten, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Bab I
Perilaku yang sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila

(Sumber : www.polisas.edu.my)

Kerja sama yang baik merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu wujud kerja sama yaitu kerja bakti. Kerja bakti tersebut dilaksanakan untuk

Peta Konsep

- Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila — terdiri atas:
  - Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara — meliputi:
    - Pengertian Pancasila
    - Dasar Hukum bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi negara.
    - Makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
    - Latar Belakang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia
  - Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara — meliputi:
    - Rumusan Pancasila yang benar dan sah
    - Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
  - Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara — meliputi:
    - Pengertian sikap positif terhadap ideologi Pancasila dalam kehidupan bernegara
    - Kesetiaan terhadap bangsa dan negara
    - Sikap setia terhadap ideologi negara
    - Kewajiban bangsa Indonesia terhadap ideologi Pancasila
    - Alasan bangsa Indonesia mempertahankan Ideologi Pancasila.
  - Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat — meliputi:
    - Perwujudan dalam kehidupan sehari-hari kehidupan pribadi/keluarga
    - Perwujudan dalam kehidupan sehari-hari kehidupan sekolah
    - Perwujudan dalam kehidupan sehari-hari kehidupan masyarakat

Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
2. Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
3. Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan peta konsep seperti tersebut maka pada bab ini akan dibahas masalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci

Pancasila, ideologi, dan dasar negara, perilaku, nilai-nilai Pancasila.

A.Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Hampir setiap negara yang merdeka memiliki dasar negara yang dijadikan pedoman di dalam menata kehidupan bangsa atau negara tersebut. Dasar negara biasanya sekaligus dijadikan landasan falsafah hidup dan ideologi bangsa tersebut. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka telah memiliki dasar negara dan ideologi negara. Bangsa Indonesia telah memilih dan menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, bangsa Indonesia yakin akan dapat mewujudkan cita-citanya mencapai kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera atau dikenal dengan sebutan masyarakat adil makmur.

1. Pengertian Pancasila

Hampir setiap siswa telah mengucapkan kata Pancasila bahkan telah membacakan rumusan Pancasila berulang-ulang. Akan tetapi, belum tentu siswa memahami apa sebenarnya Pancasila itu. Perlukah kita memahami tentang pengertian Pancasila? Sudahkah kamu memahami tentang pengertian Pancasila secara mendalam? Apabila kamu ingin memahami pengertian Pancasila secara lebih mendalam marilah kita

(Sumber : www.arsipjatim.go.id)

Gambar 1.1 ***Ir. Soekarno menyampaikan dasar negara Indonesia yaitu***

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku *Negara Kertagama* karangan Empu Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta *Panca* berarti lima, *sila* berarti berbatu sendi, alas, prinsip atau dasar. Pancasila juga berarti "Pelaksanaan kesusilaan yang lima".

Istilah Pancasila digunakan Ir. Soekarno pada saat menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara di depan Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945.

Pada saat itu Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia merdeka, Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar filosofis bagi negara Indonesia merdeka. Ir. Soekarno menyampaikan lima dasar negara yang dinamakan Pancasila. *Panca* artinya lima, *sila* artinya asas atau dasar. Atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia yang abadi.

Istilah Pancasila dicetuskan pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari Kelahiran Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki pengertian sebagai berikut.

a. Secara historis

Makna Pancasila secara historis artinya makna Pancasila ditinjau dari sejarah. Untuk memahami makna Pancasila secara historis perlu kita pahami bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama dibicarakan di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Jumbi Choosakai*. Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang Pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1

Dalam sidang tersebut dibahas asas dan dasar negara Indonesia merdeka.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muh. Yamin menyampaikan lima asas, yaitu:

a. Perikebangsaan
b. Perikemanusiaan
c. Periketuhanan
d. Perikerakyatan
e. Kesejahteraan rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengusulkan lima asas dan dasar negara yang dinamakan Pancasila dengan rumusannya sebagai berikut:

a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
c. Mufakat atau demokrasi
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang berkebudayaan

Sidang pertama ini belum tuntas karena masalah calon dasar negara masih menjadi perdebatan akhirnya dibentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan calon dasar. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan yang terdiri dari : Ir.Soekarno (ketua), Drs. Muh. Hatta, Mr.AA.Maramis, Abikusno Tjokrosoejono, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, KH. Wachid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin mengadakan sidang untuk membahas hasil sidang pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut menghasilkan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) yang rumusannya sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada sore hari tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI menghasilkan keputusan :

a) Menetapkan dan mengesahkan UndangUndang Dasar Republik Indonesia (kemudian dikenal sebagai Undang Undang Dasar 1945).
b) Memilih Ir.Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden
c) Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.

Semenjak PPKI menetapkan berlakunya UndangUndang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Pancasila berfungsi sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

b. Secara etimologis

Pengertian secara etimologis artinya pengertian ditinjau dari asal usul kata. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta "panca" berarti lima dan "syila" berarti alas, dasar atau "syiila" berarti peraturan tentang tingkah laku yang baik. Panca Syila artinya dasar yang memiliki lima unsur. Panca Syiila artinya lima peraturan tingkah laku yang penting. Kata Pancasila berasal dari kepustakaan Budha di India. Dalam agama Budha terdapat ajaran moral; *sada syiila*, *sapta syiila* dan *panca syiila*.

c. Secara yuridis

Pengertian secara yuridis artinya pengertian menurut hukum. Pancasila adalah dasar negara dari Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia

Tugas Keingintahuan

Berdasarkan beberapa pengertian Pancasila tersebut, carilah penjelasan tentang konsep historis, sosiologis, dan terminologis. Kemudian, tuliskan laporan tersebut dan serahkan pada gurumu!

2. Dasar Hukum Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Untuk mengetahui apa dan bagaimana Pancasila, pelajarilah materi berikut.

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi negara bukan karena kebetulan dan secara tiba-tiba. Akan tetapi, sudah direncanakan dan disiapkan bangsa Indonesia sebelum membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum yang menetapkan bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dikeluarkan setelah Indonesia merdeka.

Peraturan perundang-undangan (dasar hukum) Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dikeluarkan agar Pancasila benar-benar mengikat seluruh warga negara Indonesia secara hukum dan secara moral.

Dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut.

a. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD yang sah merupakan landasan konstitusional negara Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 ditegaskan bahwa Pembentukan pemerintahan negara Indonesia dilandasi oleh Pancasila.

b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menegaskan berlakunya kembali UUD 1945 yang berarti Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi negara.

c. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 yang menegaskan tentang rumusan Pancasila yang benar dan sah yang berarti Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi negara.
d. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan risalah/penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam Ketetapan ini di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.

3. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki makna sebagai berikut:

a. Pancasila sebagai Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti.

- Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara.
- Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara.
- Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kecakapan Hidup : Personal

Pancasila sebagai sumber hukum dalam masyarakat. Nah, buktikan dengan menyebutkan perilaku yang sesuai dengan fungsi tersebut!

b. Pancasila sebagai Ideologi Nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ideologi diartikan sebagai ajaran, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang gagasan, cita-cita. Istilah ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan "logos" berarti ilmu. Dalam pengertian sehari-hari "idea" disamakan artinya dengan "cita-cita". Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan/paham. Ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita-cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.

Dalam arti luas ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan-gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak.

Ideologi dalam suatu negara memiliki fungsi sebagai:

- Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitar.

Info

Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa.
Makna ideologi Panca-sila yaitu sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- Norma-norma yang menjadi pedoman pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Wawasan Kebangsaan

Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa.
Makna ideologi Pancasila yaitu sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan dalam Kaitannya dengan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Indonesia:

- Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman, maka hanya Pancasila yang dapat menyatukan keanekaragaman tersebut.
- Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional.
- Pancasila telah memberikan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Tugas Produktivitas : Etos Kerja

Tujuan negara Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut tentu saja harus diwujudkan dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila.

Sebutkan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang memperhatikan nilai-nilai Pancasila! Diskusikan dengan teman-

4. Latar Belakang Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Indonesia

a. *Proses Sejarah Dasar Negara Bangsa Indonesia*

1) *Proklamasi menghendaki Indonesia berdasarkan Pancasila*

Pancasila dijadikan ideologi negara sesungguhnya secara implisit sejak 17 Agustus 1945, walaupun secara yuridis hal tersebut baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan tidak menyinggung tentang Pancasila, tetapi semata-mata menjelaskan tentang bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya ke seluruh dunia.

Proklamasi menghendaki Indonesia yang merdeka di dalam suatu perumahan bangsa yaitu negara merdeka yang bernama Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Negara yang berdasarkan Pancasila itu ingin mencapai masyarakat adil makmur dan ikut membangun perdamaian dunia.

2) *Nilai-nilai Pancasila telah tercermin dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*

Bangsa Indonesia sejak dahulu telah mengamalkan Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan kebudayaan baik kebudayaan lahir berupa peninggalan sejarah yang berupa prasasti, candi, dan berbagai bangunan kuno serta berupa dokumen yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu telah mengenal adanya gotong-royong (bekerja bersama), mengenal musyawarah (dalam pertemuan

(Sumber : www.fhk.eur.nl)

Gambar 1.2 ***Monumen Pancasila Sakti sebagai bukti sejarah ketahanan dan kekuatan Pancasila***

3) *Pancasila mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*

Berdasarkan pengalaman sejarah, kita telah mengetahui adanya upaya-upaya untuk memecah belah Negara RI, misalnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan G 30 S/PKI tahun 1965. Namun, semua itu dapat digagalkan berkat komitmen segenap komponen bangsa Indonesia untuk tetap memperta-hankan keutuhan NKRI dengan landasan ideologi nasionalnya, yaitu Pancasila.

4) *Mengambil ideologi negara lain biayanya sangat mahal karena hanya coba-coba*

Mengambil ideologi lain yang sudah mapan, kemudian dimasukkan dalam negaranya sendiri merupakan suatu percobaan. Hal ini dapat diumpamakan dengan melihat pakaian orang lain yang sudah pantas, belum tentu pantas pada dirinya sendiri. Suatu ideologi yang tepat di negara lain, berdasarkan atas kondisi negara yang bersangkutan. Kondisi itu dapat berupa historis kepribadian bangsa yang bersangkutan, sistem masyarakat dan seterusnya. Setiap bangsa memiliki kepribadian sendiri, historis yang berlainan, sistem masyarakat, bahkan cita-cita yang hidup di dalamnya dan berbeda dengan

Tugas Kebhinekaan

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurut pendapatmu bagaimana kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Berikan penjelasan!

5) *Ideologi Pancasila mampu mengemban tugas ke masa depan dalam mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila*

Pancasila diyakini oleh bangsa Indonesia merupakan ideologi yang tepat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Tugas Kecakapan Hidup : Sosial

Buatlah kelompok di dalam kelasmu. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 5 orang, kemudian masing-masing kelompok bertugas mencari artikel atau berita dari media cetak dengan ketentuan sebagai berikut.

- Isi berita tentang pertikaian antar kelompok atau antar bangsa yang disebabkan perbedaan ideologi/faham atau keyakinan!
- Setiap kelompok harus memberikan tanggapan atas berita tersebut dan menempelkannya pada kertas karton.

Cara pelaksanaannya diserahkan kepada guru yang mengajar.

B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur suatu bangsa (bangsa Indonesia) yang diyakini kebenarannya dan bertekad untuk mewujudkannya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal yang berarti mampu diterapkan oleh seluruh manusia biasa/normal. Nilai-nilai dasar Pancasila akan bersifat kekal namum penjabarannya dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman. Nilai-nilai luhur Pancasila terdapat di dalam rumusan Pancasila itu sendiri yang terdiri atas lima sila.

1. Rumusan Pancasila yang Benar dan Sah

Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia kita mengenal berbagai rumusan Pancasila antara lain rumusan Pancasila menurut pidato Mr. Muh. Yamin pada Tanggal 29 Mei 1945, menurut Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945, menurut Piagam Jakarta, menurut Pembukaan UUD 1945, menurut Pembukaan UUD RIS, dan menurut Pembukaan UUD Sementara.

Dengan adanya berbagai rumusan Pancasila tersebut pernah pada masa Orde Lama disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan Pancasila untuk memutarbalikkan makna dan rumusan Pancasila yang berakibat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat kondisi yang demikian maka dikeluarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 yang isinya menegaskan bahwa rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah sebagai berikut.

(Sumber : ClipArt CorelDraw)

Gambar 1.3 *Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila*

PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Dalam perkembangan sejarah pada masa Orde Baru masih banyak pratik penyelenggaraan negara yang belum sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, pada masa reformasi lahir Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 yang isinya menegaskan Pancasila yang dijadikan dasar negara dan ideologi negara, yaitu Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Apabila ditulis rumusan Pancasila secara khusus akan sama dengan rumusan Pancasila yang ditegaskan dalam

Tugas Kecakapan Hidup : Akade-

- Bentuklah diskusi kelompok yang beranggotakan 4-5 orang!
- Diskusikan bersama permasalahan di bawah ini!
  a. Benarkan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat universal?
  b. Benarkah bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi Indonesia?

- Tulis hasil diskusi di dalam kertas folio!
- Presentasikan di depan kelas, kelompok lain menanggapi!
- Sempurnakan hasil diskusi kelompokmu!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran setelah dipresentasikan dan disempurnakan!

2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup berisi konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Di dalamnya berisi atau mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan terkandung pikiran serta gagasan yang mendasar mengenai kehidupan yang dianggap baik, sesuai dengan nilai yang dimiliki.

Nilai-nilai tersebut telah dimurnikan dalam lima dasar/ lima sila. Jadi, sebagai ideologi atau pandangan hidup, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai tersebut antara lain.

a. Nilai Ketuhanan yang memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia wajib

- Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
- Hormat-menghormati dan bekerja sama di antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda
- Memberi kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain.
- Tidak mencampuri urusan agama atau peribadatan orang lain.

(Sumber : www. indianholiday)

Gambar 1.4 *Tempat-tempat Ibadah yang diakui agamanya di Indonesia*

(Sumber : www.tongkatali.org)

Gambar 1.5 *Menolong orang yang akan menyeberang jalan merupakan wujud nilai kemanusiaan*

b. Nilai kemanusiaan yang memiliki makna sebagai berikut

- Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama manusia
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- Tidak semena-mena terhadap orang lain
- Mencintai sesama manusia
- Mengembangkan sikap tenggang rasa
- Saling mencintai sesama manusia
- Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kema-

c. Nilai Persatuan memiliki makna

- Tidak membeda-bedakan agama, suku bangsa dan keturunan
- Mencintai tanah air dan bangsa
- Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
- Menjunjung tinggi nama bangsa dan negara
- Mengembangkan pergaulan demi persatuan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika
- Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
- Mencintai bangsa dan budaya bangsa
- Menyukai produksi dalam negeri

Gambar 1.6 *Bhineka Tunggal Ika, artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap*

d. Nilai kerakyatan atau demokrasi memiliki makna

- Menyelesaikan masalah melalui musyawarah

Gambar 1.7 *Musyawarah RT/RW sebagai wujud demokrasi berlangsung secara damai untuk kepentingan bersama.*

- Menghindari segala bentuk kekerasan
- Menghargai pendapat orang lain
- Musyawarah didasari akal sehat dan hati nurani yang luhur
- Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara ikhlas dan bertanggung jawab
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- Mengutamakan kepentingan umum/orang banyak/suara

(Sumber : www.smy.necel.com)

Gambar 1.8 *Kerja bakti/gotong-royong dapat mengembangkan sikap keke-luargaan dan wujud suka bekerja keras*

e. Nilai keadilan memiliki makna

- Suka bekerja keras
- Tidak bersikap boros
- Mengembangkan sikap kekeluargaan dan kegotong-royongan
- Tidak bergaya hidup mewah
- Bersikap adil
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Menghargai hasil karya orang lain
- Mengembangkan sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan
- Menjauhi pemerasan terhadap orang lain

Wawasan Kebangsaan

Pancasila berisi konsep cita-cita bangsa Indonesia. Sebutkan cita-cita bangsa Indonesia!

Tugas Kontekstual

Pelajari dengan saksama materi tersebut di atas (Pancasila sebagai ideologi negara) kemudian berikan contoh perbuatan/perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila! (Jawaban ditulis di kertas kerja).

No.	Nilai-nilai yang terkandung	Contoh perbuatan/perilaku
1	Ketuhanan yang Maha Esa	....
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	....
3	Persatuan Indonesia	....
4	Kerakyatan/demokrasi	....
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	....

C. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara yang wajib dipahami, diamalkan, dan dipertahankan oleh seluruh warga negara Indonesia. Usaha mempertahankan Pancasila akan berhasil apabila seluruh warga negara memiliki sikap positif dan setia terhadap Pancasila.

1. Pengertian Sikap Positif terhadap Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

Perilaku positif memiliki makna perilaku yang baik. Perilaku baik terhadap ideologi Pancasila berarti sikap baik terhadap Pancasila. Sikap baik terhadap Pancasila itu dapat ditunjukkan dengan perilaku:

a. menerima Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara;
b. berusaha mempelajari agar memahami makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara;
c. berusaha menghayati dan mengamalkan Pancasila;
d. mempertahankan Pancasila agar tetap lestari;
e. menolak segala bentuk ideologi, paham, ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
f. mengawasi penyelenggaraan negara apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum;
g. menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
h. menolak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila.

(Sunber : www.lacentral.com)

Gambar 1.9 *Pahlawan Nasional Sultan Hasanudin dari Makasar sebagai contoh warga negara yang setia terhadap bangsa*

2. Kesetiaan terhadap Bangsa dan Negara

Seorang warga negara yang baik harus memiliki kesetiaan terhadap empat hal yaitu.

a. Kesetiaan terhadap ideologi negara.
b. Kesetiaan terhadap konstitusi negara.
c. Kesetiaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Kesetiaan terhadap kebijaksanaan

Wawasan Konstektual

Contoh-contoh perilaku warga negara yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara antara lain.

- Mencintai tanah air dan bangsa
- Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia
- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
- Mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

Sebutkan perilaku-perilaku lain sebagai wujud kesetiaan terhadap bangsa yang sesuai dengan Pancasila!

3. Sikap Setia terhadap Ideologi Negara

Ada tiga jenjang atau tahapan kesadaran masyarakat dan bangsa kita terhadap Pancasila sebagai ideologi, yaitu.

(1) Pancasila sebagai ideologi persatuan.
(2) Pancasila sebagai ideologi pembangunan dan
(3) Pancasila sebagai ideologi terbuka.

a. Pancasila sebagai ideologi persatuan

Pancasila sebagai ideologi persatuan berfungsi mempersatukan rakyat yang majemuk menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri.

(Sumber : www.indonesiamission.ny.org.)

Gambar 1.10 *Salah satu wujud pembangunan di Indonesia berupa gedung-gedung.*

b. Pancasila sebagai ideologi pembangunan

Mengisi kemerdekaan berarti membangun bangsa dan pembangunan bangsa berarti memerangi kemiskinan yang menjadi beban penderitaan rakyat sejak lama. Pancasila sebagai ideologi mampu memberikan wawasan ke depan, cita-cita yang diperjuangkan melalui pembangunan.

Pancasila sebagai ideologi pembangunan, memberikan legitimasi kekuasaan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Timbulnya kesadaran dalam masyarakat bahwa hidup perekonomian perlu ditangani dengan segera.

Mengisi kemerdekaan berarti membangun bangsa dan pembangunan bangsa berarti *memerangi kemiskinan* yang menjadi beban penderitaan rakyat sejak lama. Namun, pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas politik sebagai prasyaratnya. Ini berarti bahwa keamanan harus benar-benar dipulihkan, untuk memberikan peluang bagi pembenahan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang cepat.

c. Pancasila sebagai ideologi terbuka

Suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila:

1) *Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri*

Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka bukan paksaan dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Keyakinan ideologi bukan berasal dari negara, sekelompok orang atau golongan melainkan berdasar konsensus masyarakat. Ideologi

Wawasan Kebhinekaan

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki kebebasan bagi masyarakatnya untuk menggali budaya daerah.
Carilah budaya di daerahmu yang dapat dijadikan sebagai budaya nasional yang sesuai dengan nilai Pancasila!

2) Isinya tidak langsung operasional

Nilai-nilai ideologi terbuka tidak dapat langsung dioperasionalkan dalam masyarakat dalam setiap saat dan kurun waktu. Setiap generasi atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu menggali kembali nilai falsafah dalam ideologi tersebut dan mencari implikasinya bagi situasi sendiri. Dalam pengertian ini mengandung makna bahwa nilai-nilai ideologi itu terbuka terhadap pemikiran dan perkembangan baru di masyarakatnya.

4. Kewajiban Bangsa Indonesia terhadap Ideologi Pancasila

Kewajiban bangsa Indonesia terhadap ideologi Pancasila yaitu.

a. Mempelajari makna Pancasila

Setiap warga negara mempunyai kewajiban mempelajari Pancasila sesuai dengan profesinya masing-masing sebab apabila Pancasila tidak dipelajari bangsa Indonesia tidak akan memahami makna Pancasila dengan benar sehingga pada akhirnya akan tidak mampu mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara.

b. Menghayati dan mengamalkan dalam kehidup-an sehari-hari

Kelestarian ideologi Pancasila akan dapat dijaga apabila setiap warga negara Indonesia tidak hanya mengerti tentang arti Pancasila tetapi bersedia menghayati (meresapi dan merenungkan dalam hati) akan isi dan makna Pancasila.

c. Mewujudkan Pancasila sebagai ideologi nasional dalam penyelenggaraan bernegara

Berdasarkan ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 kita dapat mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan tujuan dan cita-cita nasional negara. Sebagai cita-cita luhur bangsa maka sudah sewajarnya cita-cita itu diwujudkan dalam pengalaman penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai cita-cita bangsa perlu diamalkan dalam penyelenggaraan

d. Mempertahankan ideologi Pancasila

Ada beberapa sifat yang harus dikembangkan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara kita, antara lain:

1) mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
2) menjaga kemurnian Pancasila dengan tetap terbuka terhadap nilai-nilai baru;
3) melindungi Pancasila dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

5. Alasan Bangsa Indonesia Mempertahankan Ideologi Pancasila

Alasan bangsa Indonesia mempertahankan Ideologi Pancasila dapat diketahui dari tiga aspek, yaitu.

a. Historis

Secara historis, nilai-nilai Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia wajib menghayati, melestarikan, dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(Sumber : www.kedah.gov.my)

Gambar 1.11 *Musyawarah Adat yang perlu dilestarikan sebagai wujud nilai Pancasila*

b. Sosiologis

Melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi Pancasila dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sudah lama dibina, dipelihara serta dijaga. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia wajib mengembangkan dan mengkaji lagi nilai-nilai Pancasila sebagai hasil karya besar dari bangsa sendiri.

c. *Ancaman ideologi lain*

Dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila, kita sadar akan keberadaan ideologi lain yang membahayakan kelangsungan hidup Pancasila, misalnya:

1) Paham komunisme
2) Paham liberalisme
3) Paham yang menyalahgunakan agama

Golongan-golongan yang mengatas-namakan agama sering melakukan kegiatan yang membahayakan kelestarian Pancasila. Agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran, cinta kasih sesama manusia tetapi sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan agama tetapi ajarannya bertentangan agama sehingga menyesatkan masyarakat.

Wawasan Kebangsaan

Ancaman ideologi Pancasila antara lain paham komunisme, paham liberalisme, dan paham yang menyalahgunakan agama!
Berikan penjelasan ketiga paham tersebut!

Tugas Produktivitas : Daya Saing

Buatlah kelompok di dalam kelasmu. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 5 orang, kemudian masing-masing kelompok bertugas mencari artikel atau berita dari media cetak dengan ketentuan sebagai berikut.

- Isi berita tentang kegiatan kenegaraan/pemerintah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (penyusunan undang-undang yang sesuai Pancasila, pemilihan Presiden, Kepala Daerah dll)!
- Setiap kelompok harus memberikan tanggapan atas berita tersebut dan menempelkannya pada kertas karton.

Cara pelaksanaannya diserahkan kepada guru yang mengajar.

D. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Setiap warga negara wajib mengembangkan sikap positif terhadap Pancasila di dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat dalam arti sempit adalah kehidupan dalam masyarakat bersama orang lain (lingkungan tertentu), tetapi masyarakat dalam arti luas meliputi keluarga, sekolah, perkantoran dan lain-lain.

Bentuk perilaku positif terhadap Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan berperan serta dalam upaya mempertahankan Pancasila. Bukti peran serta warga negara dalam upaya mempertahankan Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai

(Sumber : www.nursyifa.hypermart.net)
Gambar 1.12 *Komunikasi yang baik dengan anggota keluarga dapat mencip-takan suasana yang*

1. Kehidupan pribadi/keluarga

Perwujudan peran serta warga negara dalam mempertahankan Pancasila dalam keluarga antara lain:

- Berusaha mempelajari dan menghayati nilai-nilai Pancasila
- Mengamalkan nilai-nilai Pancasila
- Bertekad selalu mematuhi peraturan keluarga
- Bertekad untuk menghormati semua anggota keluarga
- Menjaga nama baik di antara sesama anggota keluarga
- Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga
- Saling mencintai sesama anggota keluarga
- Menolak semua pengaruh ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila
- Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2. Kehidupan di lingkungan sekolah

Perwujudan peran serta warga negara dalam mempertahankan Pancasila dalam lingkungan sekolah antara lain:

- Berusaha mempelajari Pancasila dengan cara membaca buku, diskusi atau menanyakan kepada guru
- Tidak memaksakan agama kepada teman
- Menghormati agama/kepercayaan teman/orang lain
- Bersikap adil terhadap teman

(Sumber : www.bpkpenabur.or.id)

Gambar 1.13 *Menaati peraturan dan melaksanakannya mewujudkan lingkugan sekolah yang tertib*

- Tidak memaksakan kehendak kepada teman
- Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban diantara sesama teman
- Menaati tata tertib sekolah
- Belajar dengan baik untuk meraih prestasi
- Menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama warga sekolah
- Menghormati semua warga sekolah
- Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah
- Tidak membeda-bedakan teman di dalam pergaulan
- Menolak semua pengaruh ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila
- Melaporkan kepada guru apabila ada siswa yang melakukan kegiatan bertentangan dengan Pancasila

3. Kehidupan di lingkungan masyarakat

Perwujudan peran serta warga negara dalam mempertahankan Pancasila dalam lingkungan masyarakat antara lain:

- Bertekad mematuhi peraturan dalam masyarakat
- Menyebarluaskan/menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat

(Sumber : www.bpkpenabur.or.id)

Gambar 1.14 *Kerja bakti dapat mempersatukan seluruh lapisan masyarakat sehingga tercipta kerukunan hidup*

- Menolak semua pengaruh ideologi/paham yang bertentangan dengan Pancasila
- Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila
- Mengembangkan sikap kekeluargaan di antara sesama warga masyarakat
- Mengembangkan hidup sederhana di dalam masyarakat
- Tidak memaksakan agama kepada orang lain (tetangga)
- Menghormati agama/kepercayaan orang lain
- Bersikap adil terhadap sesama warga masyarakat
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama warga masyarakat
- Menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama warga masyarakat
- Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

Tugas Kecakapan Hidup : Sosial

Perwujudan dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

- Setiap warga negara wajib mengembangkan sikap positif terhadap Pancasila di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
- Bentuk perilaku positif terhadap Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan berperan serta dalam upaya mempertahankan Pancasila.

Tugas Kecakapan Hidup : Sosial

1. Bentuklah kelompok belajar yang beranggotakan 4-5 orang!
2. Lakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di sekitar sekolah kalian (jika memerlukan informasi dapat menggali informasi dari tokoh-tokoh masyarakat/pejabat)!
3. Diskusikan permasalahan di bawah ini :
   a. Kegiatan apa di dalam kehidupan masyarakat sekitarmu yang menunjukkan perilaku positif terhadap Pancasila
   b. Apakah manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat, bangsa dan negara
4. Tulislah hasil diskusi pada kertas kerja dan kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

Rangkuman Materi

- Para pendiri negara, wakil-wakil rakyat dan didukung oleh seluruh bangsa Indonesia telah sepakat bahwa Pancasila dijadikan dasar negara dan ideologi negara
- Istilah Pancasila telah dikenal sejak jaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular

- Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta Panca berarti lima, sila berarti berbatu sendi, alas, prinsip atau dasar.
- Pancasila sebagai dasar negara berarti:
  - Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara
  - Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara
  - Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Pancasila diyakini oleh bangsa Indonesia merupakan ideologi yang tepat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mampu memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya.
- Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa.
- Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 dan Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 menegaskan bahwa rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah Pancasila yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV
- Setiap warga negara wajib memiliki kesetiaan terhadap 4 hal yaitu ideologi negara, konstitusi negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah.
- Alasan bangsa Indonesia mempertahankan Ideologi Pancasila alasan histories, sosiologis dan ancaman ideologi lain.
- Setiap warga negara wajib mengembangkan sikap positif terhadap Pancasila di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Uji Kompetensi

Catatan : Kerjakan soal-soal dan pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c atau d !

1. Istilah Pancasila dipakai Ir. Soekarno pada saat menyampaikan pidato di depan BPUPKI pada tanggal ....
   a. 29 Mei 1945 c. 22 Juni 1945
   b. 1 Juni 1945 d. 18 Agustus 1945
2. Pancasila sesuai dengan cita-cita proklamasi maka hanya Pancasila yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia ....
   a. mengejar ketinggalan dengan bangsa lain
   b. mewujudkan perjuangan para pahlawan
   c. mewujudkan kehidupan yang damai
   d. mencapai tujuan sesuai cita-cita proklamasi
3. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, artinya ....
   a. ditulis dalam lambang negara
   b. dijadikan dasar mengatur negara
   c. diajarkan pada pendidikan formal
   d. ditulis di dalam dokumen negara
4. Pemberontakan G 30 S/PKI pada hakikatnya bertujuan untuk ....
   a. mengganti Pancasila dengan komunis
   b. mengganti Presiden/Wakil Presiden
   c. mencegah pemerintahan otoriter
   d. mengganti kabinet
5. Bangsa Indonesia memilih Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa dan dijadikan ideologi negara sebab ....
   a. Pancasila sesuai dengan piagam PBB
   b. Pancasila ideologi yang dikenal bangsa lain
   c. negara lain mengagumi keampuhan Pancasila
   d. mengambil ideologi lain sangat mahal dan hanya

6. Dengan kodrat manusia karena Pancasila mampu menjaga keserasian hubungan antara ....
   a. manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan dengan alam semesta
   b. manusia yang satu dengan lainnya serta dengan Tuhan
   c. bangsa yang satu dengan bangsa lainnya
   d. pemerintah dengan tokoh masyarakat dan dengan rakyat
7. Pancasila sila ke-4 memberi tuntunan kepada manusia agar ....
   a. menghormati keputusan pimpinan
   b. menghargai pendapat orang lain
   c. tidak bergaya hidup mewah
   d. suka bekerja keras
8. Nilai-nilai keadilan di dalam Pancasila memiliki makna ....
   a. sama rata, sama rasa
   b. yang lemah selalu ditolong
   c. kekeluargaan dan gotong-royong
   d. yang kuat memberi donor
9. Pancasila sila kesatu menuntun manusia untuk ....
   a. mempelajari agama/kepercayaan orang lain
   b. memerhatikan peribadatan orang lain
   c. membantu tetangga yang kekurangan
   d. percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
10. Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup berisi konsep dasar mengenai kehidupan yang ....
    a. dicita-citakan oleh bangsa Indonesia
    b. diharapkan para pemimpin bangsa
    c. diidam-idamkan masyarakat Indonesia
    d. diidolakan oleh generasi muda
11. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dasarnya tetap namun penjabarannya dapat dijabarkan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan ....
    a. keinginan para pemimpin negara yang berkuasa
    b. taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia

12. Sikap yang perlu kita kembangkan demi kelestarian ideologi Pancasila adalah ....
    a. membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi lain
    b. menghayati, meyakini dan mengamalkan Pancasila
    c. mengambil inti sari dari nilai-nilai Pancasila
    d. mengkaji nilai-nilai Pancasila melalui seminar
13. Setiap warga negara Indonesia wajib menjaga kemurnian Pancasila dengan tetap ....
    a. memperhatikan adat istiadat
    b. menghargai kebudayaan daerah
    c. terbuka terhadap nilai-nilai baru
    d. menghormati ajaran agama
14. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dasarnya tetap namun penjabarannya dapat dijabarkan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan ....
    a. keinginan para pemimpin negara yang berkuasa
    b. taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia
    c. kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia.
    d. pendapat para ilmuwan dan tokoh masyarakat
15. Contoh peran serta warga negara dalam mempertahankan Pancasila dalam lingkungan masyarakat yaitu ....
    a. mengembangkan sikap toleransi
    b. mengikuti kegiatan para pemuda
    c. menuruti permintaan tetangga
    d. suka mengalah dalam pergaulan
16. Tiga tahapan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai Ideologi yaitu:
    a. persatuan, pembangunan, dan tertutup
    b. persatuan, pembangunan, dan terbuka
    c. pembangunan, terbuka, dan terkoordinasi
    d. terbuka, terprogram, dan terjaga

17. Para tokoh masyarakat yang berjiwa Pancasila akan ....
    a. anggota masyarakat wajib menghormati tokoh masyarakat
    b. orang yang memiliki jabatan memang harus lebih dihormati
    c. bersedia menghormati orang yang lebih tua
    d. memandang bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki derajat yang sama
18. Perilaku positif terhadap Pancasila di dalam keluarga dapat ditunjukkan dengan sikap ....
    a. saling mencintai sesama anggota keluarga
    b. menyimpan buku-buku yang menjelaskan tentang Pancasila
    c. menghormati anggota keluarga yang lebih tua
    d. jarang bepergian agar bisa berkumpul dengan anggota keluarga
19. Setiap warga masyarakat wajib mengembangkan perilaku positif terhadap Pancasila berarti wajib ....
    a. menghafal rumusan Pancasila
    b. mempelajari makna Pancasila
    c. mengamalkan Pancasila
    d. menyebarluaskan Pancasila
20. Kewajiaban seorang siswa terhadap Pancasila yaitu ....
    a. mempelajari sejarah lahirnya Pancasila
    b. mengenang para penggali nilai-nilai Pancasila
    c. mempelajari, mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
    d. mengkaji kebenaran Pancasila melalui diskusi kelompok

II. Isilah titik-titik pada pernyataan di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna!

1. Istilah Pancasila telah dikenal sejak jaman Majapahit yaitu terdapat di dalam buku Sutasoma karangan ....
2. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI

3. Rumusan Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara termaktub di dalam ....
4. Sila ke-2 Pancasila memberikan tuntunan agar setiap orang untuk saling mencintai ....
5. Tidak bersikap boros merupakan contoh pengamalan Pancasila khususnya sila ....
6. Pancasila sebagai ideologi pembangunan, memberikan legitimasi kekuasaan untuk melaksanakan ....
7. Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila antara lain penciptaan norma harus melalui ....
8. Perwujudan perilaku positif terhadap Pancasila dapat dilakukan dengan jalan menolak semua pengaruh asing yang bertentangan dengan ....
9. Apabila ada kelompok warga masyarakat yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila harus kita laporkan kepada ....
10. Anggota masyarakat memiliki perilaku positif terhadap Pancasila akan berusaha mematuhi peraturan yang berlaku di dalam ....

III. Jawablah dengan singkat dan jelas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan tentang pengertian Pancasila secara historis, etimologis dan terminologis!
2. Mengapa ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila harus dilarang berkembang di Indonesia?
3. Apakah kewajiban siswa terhadap nilai-nilai Pancasila? Sebutkan!
4. Tunjukkan tiga contoh penjabaran nilai-nilai persatuan yang terkandung di dalam Pancasila!
5. Tunjukkan tiga contoh perilaku positif terhadap ideologi Pancasila di dalam kehidupan kenegaraan!

Bab II

Konstitusi-Konstitusi yang Pernah Digunakan di Indonesia

(Sumber : www.kapustakaan-presiden.pnri.go.id)

Peta Konsep

Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia — *terdiri atas*:

- **Konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia** — *meliputi*:
  - Istilah Konstitusi
  - Pengertian Konstitusi
  - Fungsi Konstitusi
  - Isi Muatan Konstitusi
  - Sejarah Perkembangan Undang-Undang Dasar di Indonesia
  - Perbandingan beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
- **Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia** — *meliputi*:
  - Indonesia negara konstitusional.
  - Sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku
  - Usaha untuk membatasi kekuasaan pemerintah
  - Penyimpangan Konstitusional Dalam Kehidupan Ketatanegaraan
- **Hasil-hasil amandemen UUD 1945** — *meliputi*:
  - Cara dan teknik perubahan Undang-Undang Dasar
  - Dasar hukum perubahan UUD 1945
  - Hasil perubahan UUD 1945
  - Arti penting perubahan UUD 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia
- **Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen** — *meliputi*:
  - Kesetiaan terhadap konstitusi
  - Contoh sikap positif terhadap nilai-nilai konstitusi hasil amandemen
  - Usaha mengembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
- Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia
- Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945
- Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen

Berdasarkan peta konsep di atas maka pada bab ini akan dibahas masalah konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia, hasil-hasil amandemen UUD 1945, dan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.

A. Konstitusi-Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Kata Kunci

Konstitusi, amandemen UUD 1945, penyimpangan

Negara yang tidak didasari konstitusi biasanya mengarah pada sistem pemerintahan yang diktator (sewenang-wenang) sehingga rakyat tertindas oleh penguasa. Dalam perkembangan sejarah bangsa Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Apakah yang dimaksud konstitusi itu dan apa fungsi konstitusi?

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar/fondamental bagi suatu negara. Di dalam konstitusi diatur masalah-masalah yang pokok bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal-hal yang diatur di dalam konstitusi antara lain tentang bentuk negara, dasar negara, ideologi negara, sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan hak-hak warga negara.

1. Istilah Konstitusi

Hampir setiap warga negara telah mendengar istilah konstitusi, tetapi sebagian besar dari mereka belum memahami apa makna istilah konstitusi dan berasal dari mana istilah

konstitusi itu. Pelajar sebagai manusia yang berpendidikan merupakan kelompok masyarakat yang berilmu maka wajib memahami sesuatu masalah berdasarkan ilmu sehingga perlu memahami makna istilah konstitusi.

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis "Constituere" artinya menetapkan atau membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan atau penyusunan negara.

Dalam ketatanegaraan istilah konstitusi di berbagai negara dipergunakan, misalnya : Belanda"Constitutie" disamping kata"grond wet" Inggris " Constitution". Dalam istilah sehari-hari konstitusi sering disamakan dengan Undang-Undang Dasar yang merupakan terjemahan dari *grondwet* dalam bahasa Belanda (*grond* artinya dasar, *wet* artinya Undang-Undang).

Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional dipakai istilah"Constitution" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia konstitusi. Dalam praktik, pengertian konstitusi lebih luas dari UUD. Konstitusi mencakup UUD dan keseluruhan dari peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana pemerintahan negara diselenggarakan dalam masyarakat. Saat ini banyak sarjana yang menyamakan dua istilah tersebut, yakni konstitusi dan UUD. Hal ini disebabkan oleh praktik ketatanegaraan di berbagai negara menganggap bahwa konstitusi atau UUD itu dibuat sebagai pegangan untuk menyelenggarakan negara.

Konstitusi itu lebih luas daripada UUD. Pengertian ini dikemukakan oleh Herman Heller dalam bukunya *Verfassunglehre* (ajaran konstitusi) sebagaimana dikutip oleh Moh. Koesnardi dan Bintan Saragih (1994:140-1941) yang membagi konstitusi itu dalam tiga tingkat, yaitu.

a. Konstitusi sebagai pengertian sosial politik

   Pada tingkat ini konstitusi baru mencerminkan keadaan sosial politik, keadaan yang ada dalam masyarakat belum merupakan pengertian hukum.

b. Konstitusi sebagai pengertian hukum

   Pada tingkat ini keputusan-keputusan yang ada dalam masyarakat tersebut dijadikan rumusan yang normatif dan

harus ditaati. Pada tingkat ini konstitusi tidak selalu tertulis, tetapi ada juga yang tertulis dalam arti terkodifikasi.

c. Konstitusi sebagai suatu peraturan hukum, yakni peraturan hukum yang tertulis

Wawasan Produktivitas

Pengertian konstitusi banyak dikemukakan oleh para ahli. Berikan pendapat dan simpulan tentang pengertian konstitusi!

Dengan demikian UUD merupakan salah satu bagian dari konstitusi.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ferdinand Lasalle (Saiful Anwar, 1996 :47) Lasalle membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu.

1) Konstitusi dalam pengertian sosiologis dan politis, yaitu berupa faktor-faktor kekuatan yang nyata ada dalam masyarakat. Konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang nyata dalam negara, seperti: Raja, parlemen, kabinet, *pressure group*, dan partai politik.
2) Konstitusi dalam pengertian yuridis, yaitu yang ditulis dalam suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Wawasan Produktivitas : Inovasi

Pengertian konstitusi banyak dikemukakan oleh para ahli. Berikan pendapat dan simpulan tentang pengertian konstitusi

2. Pengertian Konstitusi

Sebagian besar negara-negara yang telah merdeka memiliki konstitusi sebagai hukum dasar dalam penyelengaraan negara. Mengingat pentingnya konstitusi maka setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memahami makna konstitusi.

Menurut James Bryce, konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisasikan dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan:

1) pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen,

2) fungsi dari lembaga-lembaga tersebut, dan
3) hak-hak yang ditetapkan (Dahlan Thaib, Jezin Hamididan Ni'matul Huda, 2001 :13)

Sementara menurut CF Strong menyebutkan bahwa konstitusi itu sebagai sekumpulan asas-asas yang mengatur:

1) kekuasaan pemerintahan,
2) hak-hak dari yang diperintah, dan
3) hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah

K.C Wheare (1975: pl) mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal (bersifat hukum) bahwa pengadilan berwenang untuk mempertahankannya dan sebagian tidak bersifat hukum (nonlegal) atau ekstralegal yang berasal dari kebiasaan dan konvensi, di mana pengadilan tidak dapat mempertahankan atas pelanggaran yang terjadi. Namun, Wheare juga menegaskan bahwa konstitusi untuk sebagian besar negara-negara di dunia sebagai aturan-aturan yang mengatur ketatanegaraan suatu negara yang telah dibukukan dalam suatu dokumen. Sejak diumumkan Constitusi USA pada tahun 1987 istilah konstitusi sebagai dokumen tertulis disamakan dengan UUD.

Tugas Keingintahuan

Dari beberapa pengertian di atas, simpulkan pengertian konstitusi!

3. Fungsi Konstitusi

Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara karena konstitusi merupakan pedoman pokok di dalam penyelenggaraan negara. Akan tetapi, para ahli ketatanegaraan memberikan pandangan tentang fungsi konstitusi yang berbeda-beda. Beberapa pendapat mengenai fungsi konstitusi antara lain:

a. Menurut Karl Loewenstein dikutip I Gede Pantja Aswara (1993:47) konstitusi adalah suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi itu senantiasa memiliki dua tujuan yaitu:

1) untuk pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,
2) untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan batas-batas kekuasaannya.

b. C.J Frederich menyebutkan konstitusi sebagai proses (tata cara) yang membatasi perilaku pemerintahan secara efektif. Dia mengatakan bahwa dengan jalan membagi kekuasaan, konstitusionalisme menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif atas tindakan-tindakan pemerintah. Jadi, konstitusi mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat tetapi juga oleh pemerintah (Meriam Budiarjo, 1977:97).

c. Menurut Joeniarto (1980:30-31), UUD atau konstitusi mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- Ditinjau dari tujuannya konstitusi berfungsi untuk menjamin hak-hak anggota warga masyarakatnya, terutama warga negara, dari tindakan sewenang-wenang penguasanya
- Ditinjau dari Penyelenggaraan pemerintahannya konstitusi berfungsi untuk dijadikan landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang pokok-pokoknya telah digambarkan dalam aturan-aturan konstitusi/UUD-nya.

4. Isi Muatan Konstitusi

Isi konstitusi secara umum memuat hal-hal yang sangat pokok bagi kehidupan suatu bangsa sebab konstitusi merupakan landasan hukum yang sah sebagai dasar penyelenggaraan negara. Di dalam konstitusi akan diatur masalah-masalah pokok dalam penyelenggaraan negara baik ideologi negara, tujuan negara, dasar negara, sistem pemerintahan negara dan ketentuan-ketentuan lain yang dipandang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa atau negara.

Beberapa pendapat tentang isi atau muatan konstitusi antara lain:

a. Menurut A.A.H Struycken, UUD (grondwet) sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi:

1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau,
2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa,

3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang,
4) Suatu keinginan, dengan nama perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin (Dahlan Thoib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2001:16-17).

b. Menurut Sri Sumantri (1979: 45), konstitusi berisi tiga hak pokok, yaitu:

(Sumber : www.tempointeraktif.com)

Gambar 2.1 ***Mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia***

1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2) ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental;

c. Menurut Miriam Budiardjo (1977:101) setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

1) organisasi negara misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif hak-hak asasi manusia;
2) prosedur mengubah UUD;
3) ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Indonesia sebagai negara yang merdeka telah memiliki konstitusi yang dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat ini Indonesia menggunakan konstitusi yang diberi nama Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pembukaan UUD 1945 memuat tentang:
   - pernyataan anti penjajahan;
   - fungsi perjuangan/pergerakan nasional di dalam menghadapi penjajahan;
   - pernyataan kemerdekaan;
   - tujuan negara;
   - dasar negara.

b. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang:
   - Bentuk dan kedaulatan (pasal 1)
   - Majelis Permusyawaran Rakyat (pasal 2 dan 3)
   - Kekuasaan pemerintahan negara (pasal 4 sampaidengan 16)
   - Kementerian negara (pasal 17)
   - Pemerintahan daerah (pasal 18, 18 A san 18B)
   - Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 19, 20,20A,21, 22, 22A dan 22 B)
   - Dewan Perwakilan Daerah (pasal 22 C dan 22 D)
   - Pemilihan Umum (pasal 22 E)
   - Keuangan (pasal 23,23A, 23B, 23C, 23D, 23E,23F, 23G)
   - Kekuasaan kehakiman (pasa124, 24 a, 24 b, 24 cdan 25)
   - Wilayah negara (pasal 25 A)
   - Warga negara dan penduduk (pasa126, 27, 28)
   - Hak Asasi Manusia (pasal 28A, 28B, 28C, 28D,28F, 28G, 28H, 281,28J)
   - Agama (pasa129)
   - Pertahanan dan keamanan negara (pasal 30)
   - Pendidikan dan kebudayaan (pasal 31 dan 32)
   - Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial (pasal 33 dan 34)
   - Bendera negara dan lambang negara serta lagu kebangsaan (pasal 35, 36,36A, 36B, 36C)
   - Perubahan Undang-Undang Dasar (pasal 37)
   - Aturan peralihan
   - Aturan tambahan

5. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Dasar di Indonesia

Semenjak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode yaitu:

a. periode pertama yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945;
b. periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS);
c. periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
d. periode 5 Juli 1959 sampai 1999 berlaku Undang-Undang Dasar 1945, dan 1999 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas perhatikan perkembangan keempat periode berlakunya Undang-Undang Dasar di bawah ini!

a. *Periode pertama yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 : periode Undang-Undang Dasar 1945*

(Sumber : www.kapustakaan-presiden.pnri.go.id)

Gambar 2.2 *Sidang PPKI bertujuan membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945*

Sebelum bangsa Indonesia merdeka telah mempersiapkan rancangan Undang-Undang Dasar (konstitusi) yang akan digunakan apabila Indonesia telah merdeka. Rancangan Undang-Undang Dasar itu telah dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah rancangan Undang-Undang Dasar terbentuk, kemudian dibentuk badan baru yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 PPKI, yang anggotanya telah mengalami perubahan, segera melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945.

Keanggotaan PPKI mengalami perubahan bertujuan untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan menghendaki proklamasi lepas dari perwujudan janji Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

Hasil sidang PPKI 18 Agustus mengesahkan berlakunya UUD 1945, tetapi dalam perkembangan sejarah kemerdekaan Indonesia terancam dengan agresi militer Belanda pertama dan kedua. Untuk mengakhiri perang, diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) yang menghasilkan keputusan bahwa Belanda mengakui RI yang berbentuk RIS mulai 27 Desember 1949.

b. *Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)*

Sesuai dengan hasil perundingan Indonesia Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) bahwa Belanda mengakui kedaulatan RIS maka sejak 27 Desember 1949 Indonesia menggunakan UUD RIS. Hal ini tidak berlangsung lama karena Undang-Undang Dasar RIS tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan RIS justru

mengakibatkan perpecahan bangsa maka keluarlah Undang-Undang No.7 Tahun 1950 menetapkan UUDS sebagai perubahan Konstitusi RIS mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950.

c. *Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950*

Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali terbentuk 17 Agustus 1950 berdasar UUDS. Sesuai dengan namanya, UUDS adalah bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 134 di mana ditentukan bahwa Konstituante (sidang Pembuat UUD) bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUDS ini. Konstituante terbentuk berdasarkan pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan Desember 1955 ternyata tidak menghasilkan UUD.

Melihat kondisi yang demikian maka dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memutuskan :

- Menetapkan pembubaran Konstituante.
- Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tidak berlakunya lagi UUDS
- Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

d. *Periode 5 Juli 1959 sampai 1999 berlaku Undang-Undang Dasar 1945, dan 1999 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen*

(Sumber : Kedaulatan Rakyat)

Gambar 2.3 ***Demonstrasi pada Th. 1998 menuntut perubahan UUD 1945***

Pada masa Orde Lama UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dengan alasan kondisi negara yang belum mapan dan pembentukan lembaga negara belum sesuai harapan rakyat akhirnya UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945 memberi peluang berkembangnya komunis sehingga memuncak dengan meletusnya G 30 S/PKI.

Runtuhnya Orde lama mengakibatkan kelahiran Orde Baru Tahun 1966 yang mempunyai cita-cita ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen akhirnya juga kandas di tengah jalan yang

mempunyai cita-cita ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen akhirnya juga kandas di tengah jalan yang disebabkan oleh merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga Orde Baru berakhir pada Tahun 1998.

Sejak tahun 1998 memasuki era reformasi di segala bidang kehidupan termasuk dalam penerapan konstitusi. Pada era reformasi UUD 1945 mengalami amandemen sampai empat kali sehingga menghasilkan UUD 1945 hasil amandemen.

Kecakapan Hidup : Akademik

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Bagaimana menurut pendapatmu isi UUD 1945 hasil amandemen sekarang? Jelaskan!

6. Perbandingan beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

Secara formal, Negara Indonesia telah mengalami pergantian UUD sebanyak empat kali tetapi secara materiil hanya berlaku tiga kali yaitu UUD 1945, UUD RIS dan UUD Sementara.

Dari ketiga UUD tersebut hanya dibandingkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut bentuk negara, susunan negara dan sistem pemerintahan.

a. *Bentuk negara dan susunan negara*

Menurut Abu Daud Busroh (2001; 56), teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan sering dicampuradukkan pengertiannya.

- Teori bentuk negara bermaksud membahas sistem penjelmaan politis dari pada unsur-unsur Negara
- Teori bentuk pemerintahan adalah meninjau bentuk secara yuridis, yang bermaksud mengungkapkan sistem yang menentukan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara. Oleh karena itu, bentuk pemerintah kadang kala disebut sistem pemerintah.
- Susunan negara juga menyangkut bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya, yaitu berupa negara yang bersusun tunggal dan bersusun jamak. Dalam hal ini negara kesatuan dan federasi.

Bentuk negara dimaksudkan untuk menunjuk pada pengertian republik atau *monarchi* (kerajaan). UUD 1945, Konstitusi RIS , maupun UUDS, merumuskan bentuk negaranya secara berbeda. Misalnya UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (1) menentukan Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembentuk UUD menetapkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Sesuai dengan pembicaraan-pembicaraan dalam BPUPKI, mayoritas anggota BPUPKI bersepakat memilih republik sebagai bentuk negaranya. Hal ini dimungkinkan bentuk republik itu lebih dekat dengan demokrasi atau mungkin juga memperhatikan negara-negara yang berbentuk *monarchi* (kerajaan) lebih mudah tergelincir menjadi diktator.

Berbeda dengan UUD 1945, Konstitusi RIS menyebut federasi (serikat) sebagai bentuk negara, seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi: Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Pembentuk Konstitusi RIS menyebutkan federasi sebagai bentuk negara, sedang kata "republik" mendahului Indonesia Serikat. Pembentuk Konstitusi tampaknya lebih menekankan bentuk federasi sebagai suatu kesepakatan di antara pembentuknya baik wakil-wakil dari RI Yogyakarta maupun dari wakil-wakil BFO. Sementara UUDS merumuskan bentuk negara kesatuan, seperti diatur di dalam pasal 1 ayat (1) Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu adalah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Mungkin pembentuk UUDS lebih menekankan pada negara kesatuan sebagai lawan dari federasi yang terpaksa diterima pada zaman RIS.

Produktivitas : Kreativitas

Berdasarkan uraian tersebut, buatlah ringkasan yang disertai bagan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Serahkan hasilnya pada gurumu!

Kata bentuk dalam UUD 1945 dikaitkan dengan republik, sementara dalam konstitusi RIS dikaitkan dengan federasi, dan UUDS dikaitkan dengan kesatuan. Untuk mencegah terjadinya salah pengertian, Moh. Koesnadi dan Harmaily Ibrahim (1983: 166) menganjurkan penggunaan istilah "bentuk" ditujukan pada pengertian republik sedang istilah "susunan" ditujukan untuk

pengertian kesatuan atau federasi (serikat). Dengan demikian diperoleh pengertian mengenai bentuk negaranya republik dan susunan negaranya kesatuan atau federasi.

b. Sistem pemerintahan

Secara garis besar sistem pemerintah yang diberlakukan di negara-negara demokrasi adalah sistem parlementer atau sistem presidensiil. Kriteria yang dipakai untuk membedakan sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil adalah hubungan (pertanggungjawaban) antara eksekutif dengan legislatif.

(Sumber : www.papua.go.id)

Gambar 2.4 ***Presiden pidato di depan sidang DPR***

Hubungan pertanggungjawaban itu dapat bersanksi dan dapat tidak bersanksi. Hubungan pertanggungjawaban itu dikatakan bersanksi, dalam arti bahwa jika pertanggungjawaban itu ditolak oleh lembaga yang menerima pertanggung jawaban, maka lembaga itu akan jatuh. Sebaliknya pertanggungjawaban itu tidak bersanksi jika pertanggungjawaban itu ditolak tidak berakibat jatuhnya lembaga yang memberikan pertanggungjawaban. Jika eksekutif bertanggung jawab pada legislatif dan pertanggungjawabannya bersanksi maka dikatakan bersistem pemerintahan parlementer, tapi jika hubungan pertanggungjawaban eksekutif terhadap legislatif itu tidak bersanksi maka dikatakan negara itu bersistem pemerintahan presidensiil.

UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensiil. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara merangkap kepala pemerintahan. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam perjalanan sejarah sistem ini pernah diubah menjadi sistem parlementer berdasar Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945. Perubahan ini terjadi berdasarkan konvensi dan tanpa mengubah pasal-pasal UUD. Perubahan ini hanya bersifat sementara terbukti dalam keadaan genting kembali ke sistem presidensiil.

Konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer. Kedudukan Presiden hanyalah sebagai kepala negara {Pasal 69 ayat (1)}. Presiden tidak dapat diganggu gugat {Pasal 118 ayat (1)}. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri {Pasal 118 ayat (2)}. Tetapi DPR RIS tidak dapat menjatuhkan pemerintah, sebagaimana lazimnya dalam sistem parlementer, karena DPR belum dipilih dalam suatu pemilihan umum (Pasal 122 Konstitusi RIS).

(Sumber : www.indonesiamission-ny.org)

Gambar 2.5 ***Menteri-menteri bertanggung jawab pada presiden karena menteri diangkat dan diberhentikan presiden***

UUDS menganut sistem parlementer. Hal ini dapat diketahui karena kedudukan Presiden sebagai kepala negara {Pasal 45 ayat (1)}, dan tidak dapat diganggu gugat {Pasal 83 ayat (1)}. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri {Pasal 83 ayat (2)}. Pemerintah harus mempertanggung jawabkan semua kebijaksanaan kepada DPR, dan sebagai konsekuensinya kalau kebijaksanaannya ditolak maka Kabinet akan jatuh.

Sistem parlementer yang dianut oleh UUDS yang menyangkut hubungan antara Presiden, Dewan Menteri (Kabinet) dan DPR, diatur menurut model yang dikembangkan di Inggris dan Nederland. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 84, di mana Presiden berhak membubarkan DPR, apabila terjadi pertentangan antara Kabinet dengan DPR. Jika terjadi pertentangan antara Kabinet dengan DPR dalam sistem parlementer maka biasanya berakibat jatuhnya Kabinet. Tapi jika Kabinet mendapat dukungan Presiden dan Presiden bersedia membubarkan DPR, maka DPR dapat dibubarkan oleh Presiden. Keputusan Presiden yang membubarkan DPR harus disertai dengan perintah untuk mengadakan pemilihan DPR dalam waktu 30 hari.

Perbandingan antara UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUD Sementara dapat digambarkan seperti dalam tabel di bawah ini:

No	Aspek / Bidang	UUD 1945	Konstitusi RIS	UUD S (1950)
1	Bentuk negara	Republik	Republik	Republik
2	Susunan negara	Kesatuan	Serikat	Kesatuan
3	Sistem pemerintahan	Presidensiil	Parlementer	Parlementer

Keterangan:

1. Bentuk negara republik artinya negara itu dikepalai oleh Presiden jadi kepala negaranya Presiden bukan raja atau nama lainnya.
2. Susunan negara

a. Kesatuan : Negara yang tidak terdiri dari negara-negara bagian, hanya ada satu pemerintahan pusat yang berdaulat penuh ke dalam dan keluar, memiliki satu Undang-Undang Dasar.

b. Serikat/federasi : Negara yang memiliki negara-negara bagian. Negara bagian itu berdaulat ke dalam tetapi tidak berdaulat keluar.

Ciri-ciri negara federal menurut C F. Strong adalah:

a. adanya supremasi konstitusi di mana federal itu terwujud;

b. adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dengan negara bagian;

c adanya satu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian (Moh. Koesnardi dan Bintan Saragih, 1994 : 211-212).

3. Sistem pemerintahan

a. Presidensial : sistem pemerintahan yang dipegang dan dikendalikan langsung oleh Presiden. Kabinet dibentuk oleh Presiden. Menteri-menteri diangkat dan berhentikan oleh Presiden

b. Parlementer : Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR) kedudukan kabinet ditentukan parlemen. Kabinet (menteri-menteri) dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Info

- Semenjak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode yaitu:
  - Periode pertama yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949: periode UUD 1945
  - Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
  - Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950
  - Periode 5 Juli 1959 sampai 1999 berlaku Undang-Undang Dasar 1945, dan 1999 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen

Wawasan Produktivitas : Etos Kerja

1. Bacalah dengan saksama dan lakukan analisis terhadap naskah UUD 1945 sebelum diamandemen dan setelah diamandemen!
2. Bandingkan persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 sebelum diamandemen dengan sesudah diamandemen!
3. Hasil dari analisis tersebut tulis dalam kertas folio, laporkan kepada guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan!

Latihan Kecakapan Hidup : Personal

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut? Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju.
Jawaban ditulis pada lembaran kertas.

No	Pernyataan
1	UUD 1945 sangat cocok untuk bangsa Indonesia maka tidak perlu diganti.
2	Tindakan Presiden untuk mengeluarkan Dekrit pada Tgl. 5 Juli 1959 merupakan tindakan yang sangat tepat.
3	Pada masa reformasi ini tidak boleh lagi ada penyelewengan terhadap UUD 1945.
4	Tugas siswa SMP adalah belajar maka tidak perlu memikirkan UUD apapun yang berlaku di Indonesia.
5	Konstitusi berisi hal-hal yang sangat pokok dalam kenegaraan maka wajib dipahami oleh WNI

B. Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi yang Berlaku di Indonesia

Konstitusi yang dijalankan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku akan menjamin kelancaran dalam penyelenggaraan negara. Penyimpangan terhadap konstitusi akan membahayakan kehidupan bangsa dan negara sehingga berakibat penderitaan bagi warga negara.

Pada pelajaran sebelumnya kita telah ketahui bahwa Indonesia telah memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang berlaku secara sah akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa konstitusi itu belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Untuk memahami tentang makna penyimpangan konstitusi marilah kita pelajari materi berikut ini!

1. Indonesia Negara Konstitusional

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah memiliki tujuan untuk mendirikan negara yang merdeka bebas dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penjajah. Para pejuang bangsa bercita-cita membentuk negara yang demokratis tidak diktator dan tidak absolut tetapi bercita-cita membentuk negara yang memiliki pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan/hukum atau negara yang konstitusionil.

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Pemerintahan konstitusional artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

(Sumber : www.indonesia.org.bn)

Gambar 2.6 ***Pemilu merupakan bukti bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi***

Hal ini didasarkan pada UUD 1945 yaitu.

1) Pasal 1 ayat 2 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
2) Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Negara konstitusional memiliki konstitusi yang bercirikan:

- Membatasi kekuasaan pemerintah
- Menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi (kekuasaan di tangan rakyat) bukan di tangan pemimpin atau penguasa, para penyelenggara negara hanya menjalankan amanat dari rakyat.

Para penyelenggara negara yaitu orang-orang yang dipercaya rakyat menduduki jabatan penting atau anggota dari lembaga-lembaga tinggi negara, mereka menjalankan tugas sesuai dengan kehendak rakyat yang dituangkan di dalam konstitusi.

Wawasan Produktifitas

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945.

Tuliskan pembukaan UUD 1945 pada kertas! kemudian catatlah pokok-pokok pikirannya!

2. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Konstitusi yang Berlaku/UUD 1945

Untuk memahami tentang penyimpangan terhadap konstitusi terlebih dahulu kita memahami bagaimanakah sistem pemerintahan menurut konstitusi yang berlaku saat ini (UUD 1945 yang diamandemen). Adapun ketentuan-ketentuan tentang sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut:

a. bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedang bentuk pemerintahan Republik;

b. negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3);

c. negara Indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat);

d. sistem pemerintahan adalah presidensiil. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung dalam satu paket;

e. presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan;

f. kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas artinya kekuasaan kepala negara (Presiden) memang besar, tetapi tetap ada batasnya antara lain Undang Undang Dasar dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya;

g. sebagai kepala pemerintahan Presiden membentuk kabinet.

h. DPD adalah perwakilan dari daerah propinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan;
i. selain DPR dan DPD terdapat MPR memiliki masa jabatan selama 5 tahun;
j. kekuasaan membentuk Undang-Undang (legislatif) ada pada DPR . Selain itu, DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan;
k. kekuasaan yudikatif berada pada M.A serta badan peradilan di bawahnya. Selain itu terdapat Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi;
l. sistem kepartaian adalah multipartai;
m. pemilu diselenggarakan untuk memilih paket Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/kota;
n. pemerintah daerah terdapat di daerah propinsi dan kabupaten/kota;
o. Indonesia menjalankan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab.

Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil amandemen memang mengalami perubahan jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum diamandemen. UUD 1945 sesudah diamandemen lebih demokratis, terbuka dan kekuasaan tidak sentralistis kepada Presiden.

3. Usaha untuk Membatasi Kekuasaan Pemerintah

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen dinilai memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada Presiden. Pembagian kekuasaan pada lembaga negara kurang proporsional, Presiden menjadi pusat kekuasaan dan memungkinkan Presiden menguasai segala bidang kelembagaan dan memberikan peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan. Mengingat kondisi yang demikian maka UUD 1945 hasil amandemen membatasi kekuasaan pemerintah maka dalam UUD 1945 diatur hal-hal sebagai berikut.

1) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
2) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

(Sumber : www.presidensby.info)

Gambar 2.7 ***Presiden melakukan perjanjian dan kerjasama internasional***

3) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
4) Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
5) Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
6) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
7) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
8) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
9) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjamin hak-hak warga negara dan hak asasi manusia maka dalam UUD 1945 diatur hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 27 sampai dengan 34 mengenai hak dan kewajiban warga negara
- Pasal 28 A sampai dengan J mengenai hak asasi manusia.

4. Penyimpangan konstitusional dalam kehidupan ketatanegaraan

Penyimpangan konstitusional dapat terjadi apabila lembaga-lembaga negara bertindak diluar batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Penyimpangan UUD 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain:

a. Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 pada tanggal 22 Agustus 1945, KNIP berubah fungsinya dari pembantu presiden menjadi lembaga legislatif, dan ikut serta dalam menetapkan GBHN.
b. Perubahan kabinet presidensiil menjadi kabinet parlementer. Perubahan atas usul dari Badan Pekerja KNIP pada tanggal 11 November 1945. Perubahan ini disetujui oleh Presiden dan diumumkan pada tanggal 14 November 1945.

Sejak 14 November 1945 kekuasaan pemerintahan dipegang perdana menteri yang bersama-sama atau sendiri-sendiri yang bertanggung jawab pada KNIP yang berfungsi sebagai DPR dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden seperti apa yang diamanatkan UUD 1945.

Untuk kabinet pertama dipimpin oleh Sutan Syahir dan dilanjutkan oleh Kabinet Sutan Syahir II dan III.

Setelah bubarnya Kabinet III, pemerintah membentuk Kabinet Presidensiil.

Akan tetapi, atas desakan dari berbagai parpol, presiden kembali membentuk Kabinet Parlementer. Kabinet yang terbentuk selalu jatuhbangun dan akibatnya sebentar-sebentar terbentuk kabinet baru. Adapun kabinet-kabinet itu antara lain sebagai berikut :

a. Kabinet Amir Syarifudin I : 3 Juli - 11 November 1947
b. Kabinet Amir Syarifudin II : 11 November1947 - 29 Januari 1948
c. Kabinet Hatta : 29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949
d. Kabinet Darurat (Mr. Syafrudin Prawiranegara) : 19 Desember 1948 - 13 Juli 1949
e. Kabinet Hatta II : 4 Agustus-20 Desember 1949

Tugas Keingintahuan

- Bentuk kelompok diskusi di kelas masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa!
- Pelajari bersama tentang materi pelajaran tersebut di atas!
- Lakukan diskusi kelompok permasalahan di bawah ini!
  - Benarkah bahwa UUD 1945 hasil amandemen lebih membatasi kekuasaan pemerintah/Presiden?
  - Dengan adanya amandemen UUD 1945 apakah masih ada kemungkinan adanya penyimpangan terhadap konstitusi?
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

(Sumber : www.kompas.com)

Gambar 2.8 ***Penyimpangan konstitusional menyebabkan krisis dan kerusuhan***

Penyimpangan konstitusional menyebabkan krisis konstitusional, krisis konstitusional berlarut-larut akan menimbulkan krisis politik. Krisis politik yang berkepanjangan akan meluas krisis dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Akibat penyimpangan konstitusional secara meluas dapat diperinci sebagai berikut.

1) Tidak berjalannya sistem pemerintahan dan fungsi lembaga negara.
2) Kekalutan, kebingungan, ketidakpastian dan rasa mencekam pada masyarakat.
3) Kepemimpinan negara menjadi sangat lemah akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat negara dan lembaga negara.
4) Terbengkelainya berbagai masalah seperti masalah politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, perumahan, kesehatan dan lain-lain.
5) Tidak efektifnya hukum dan merosotnya kewibawaan hukum negara.
6) Terjadinya saling perebutan kekuasaan.

7) Sikap penentangan, dan anarkhis semakin meningkat dan main hakim sendiri semakin meluas.

8) Keutuhan bangsa dan negara terancam, kepercayaan terhadap pemerintah melemah.

Wawasan Produktivitas

1. Lakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahmu/ sekolahmu apakah ada bentuk-bentuk penyimpangan terhadap konstitusi (Undang – Undang Dasar 1945)!
2. Catat dan tulis pada buku atau kertas laporan jika ada bentuk-bentuk penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku!
3. Catat dampak apa yang terjadi dari adanya penyimpangan terhadap konstitusi tersebut!
4. Buatlah laporan/kertas kerja tentang hasil pengamatanmu dan laporkan kepada guru mata pelajaran!

C. Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945

Lahirnya reformasi pada tahun 1998 menuntut adanya perubahan di segala bidang kehidupan termasuk perubahan/ amandemen terhadap konstitusi. Perubahan UUD merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa maka apabila diadakan perubahan harus dilakukan secara hati-hati dan memiliki dasar hukum yang jelas.

1. Cara dan Teknik Perubahan Undang-Undang Dasar

Dalam Hukum Tata Negara dikenal adanya dua cara perubahan UUD sebagai konstitusi yang tertulis. Pertama perubahan yang dilakukan menurut prosedur yang diatur sendiri oleh UUD. Perubahan cara yang pertama ini disebut Verfassung Anderung yang sering disebut perubahan cara Konstitusional. Kedua perubahan yang dilakukan tidak berdasar ketentuan yang diatur dalam UUD. Perubahan cara kedua ini disebut Verfassung Wandlung, yang sering disebut dengan cara bersifat revolusioner (Jimly Asshiddiqie, 2001:10-11).

Teknik perubahan UUD yang dilakukan, terdapat dua tradisi, yaitu tradisi Eropa Kontinental dan tradisi Amerika Serikat.

a. Berdasar tradisi Eropa kontinental perubahan dilakukan langsung dalam teks UUD. Jika perubahan itu menyangkut materi tertentu, tentulah naskah UUD yang asli tidak banyak mengalami perubahan. Tetapi jika materi diubah banyak, apalagi kalau perubahannya sangat mendasar, maka biasanya naskah UUD itu disebut dengan nama baru sama sekali (penggantian)
b. Menurut tradisi Amerika Serikat perubahan dilakukan terhadap materi tertentu dengan menetapkan naskah amandemen yang terpisah dari naskah asli UUD

2. Dasar Hukum Perubahan UUD 1945

Perubahan Undang-Undang Dasar merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa karena akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan sejarah kehidupan bangsa. Perubahan Undang-Undang Dasar akan menentukan masa depan kehidupan bangsa serta kesejahteraan bangsa tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis bagi kehidupan bangsa Indonesia maka sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat pentingnya UUD 1945 bagi bangsa Indonesia maka perlu dipertimbangkan secara matang apabila ingin diadakan perubahan. Perubahan UUD 1945 harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan bangsa, sesuai dengan aspirasi rakyat serta perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Agar perubahan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang sah maka perubahan UUD 1945 harus memiliki landasan/dasar hukum yang jelas.

Adapun dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah UUD 1945 itu sendiri, yaitu pasal 37, yang berbunyi:

(1) untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir;
(2) putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

⇒ **Perubahan keempat tahun 2002 Pasal 37 diubah menjadi:**

(1) *usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan rakyat;*

(2) *setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya;*

(3) *untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*

(4) *putusan untuk mengubah pasal-pasal persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;*

(5) *khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.*

3. Hasil perubahan UUD 1945

Akibat perubahan sistem politik dan pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru ke masa reformasi maka menuntut adanya perubahan dan perbaikan di segala bidang kehidupan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku selama berpuluh-puluh tahun dipandang perlu adanya perubahan pada pasal-pasal tertentu yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan kehidupan masyarakat Indonesia. Kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi maupun lapisan masyarakat lainnya banyak yang menyampaikan aspirasinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk segera melakukan perubahan terhadap UUD 1945.

Tahap-tahapAmandemen Undang-Undang Dasar 1945

a. *Tahap Pertama.*

Perubahan pertama terhadap pasal-pasal UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 terhadap 9 pasal. Pada umumnya, pasal-pasal yang diubah ditujukan untuk mengurangi kewenangan Presiden. Sebagai contoh, Pasal 5 menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR Setelah

diamendemen, Presiden berhak untuk mengajukan rancangan kepada DPR. kebalikannya, sekarang ini justru DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20). Demikian pula dalam Pasal 14, sekarang ini kewenangan presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan MA, sedangkan untuk memberi amnesti dan abolisi hendaklah memperhatikan pertimbangan DPR.

b. *Tahap Kedua.*

Perubahan kedua terhadap UUD 1945 dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 18 Agustus 2000. Ada sejumlah 26 (dua puluh enam) pasal yang diubah dan ditambah. Secara garis besar perubahan itu mengenai pemerintahan daerah (otonomi daerah), wilayah negara (berciri nusantara), DPR (fungsi dan hak DPR), warga negara dan penduduk, hak asasi manusia (pasal 28 ditambah 10 pasal baru), pertahanan dan keamanan negara (TNI dan POLRI) dan lambang negara (Bhinneka Tunggal Ika) serta lagu kebangsaan Indonesia Raya.

c. *Tahap Ketiga*

Perubahan ketiga UUD 1945, ditetapkan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 10 November 2001. Ada 23 (dua puluh tiga) pasal yang diubah dan ditambah. Secara garis besar perubahan yang dilakukan mengenai hal-hal, sebagai berikut :

- Kedaulatan Rakyat dilaksanakan menurut undang-undang.
- Negara Indonesia adalah negara hukum.
- Wewenang MPR (mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wapres memberhentikan Presiden/ Wapres dalam masa jabatannya).
- Kepresidenan (syarat menjadi presiden / wapres, pemilihan presiden langsung oleh rakyat dan pemberhentian presiden/ wakil presiden).
- Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
- Pelaksanaan perjanjian internasional.
- DPR tidak dapat dibekukan dan atau dibubarkan oleh presiden, anggota DPR dipilih dari tiap daerah pemilihan melalui Pemilu dan sebagainya.

- Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber dan jurdil untuk memilih DPR, DPD Presiden dan Wapres serta DPRD. Peserta Pemilu adalah partai politik. APBN ditetapkan setiap tahun dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Kekuasaan kehakiman dilakukan Mahkamah Agung & badan peradilan di bawahnya

d. *Tahap Keempat*.

Perubahan keempat UUD 1945 ditetapkan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 10 Agustus 2002. Ada 13 (tiga belas) pasal yang diubah dan ditambah serta 3 (tiga) Aturan Pasal Peralihan dan 2 (dua) Pasal Aturan Tambahan. Secara garis besar perubahan yang dilakukan mengenai hal-hal, sebagai berikut :

- MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.
- Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- Ada mekanisme jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap.
- Persetujuan dalam pembuatan perjanjian internasional.
- Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan sekaligus pembentukan dewan pertimbangan yang memberi nasihat kepada presiden.
- Penetapan mata uang dan pembentukan bank sentral.
- Badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman,
- Hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan dan kebudayaan.
- Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
- Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR.
- Aturan Peralihan (Pasal III) pembentukan Mahkamah Konstitusi.
- Aturan Tambahan (Pasal 1) tentang tugas MPR untuk meninjau materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR 2003.
- Aturan Tambahan (Pasal II) tentang isi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal.

Rincian Batang Tubuh UUD 1945 setelah diamandemen adalah sebagai berikut :			
Bab	Sebelum Amandemen	Setelah Amandemen	Keterangan
I	Bentuk dari Kedaulatan (Pasal 1, 2 ayat)	Bentuk dan Kedaulatan (Pasal l, 3 ayat)	Amandemen Ketiga
II	Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2, 3 ayat, dan Pasa13)	Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2, 3 ayat dan Pasal 3, 3 ayat)	Amandemen Ketiga
III	Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4, 2 ayat; Pasal 5, 2 ayat; Pasal 6, 2 ayat; Pasal 7,Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13, 2 ayat; Pasal 14 dan Pasal 15)	Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4, 2 ayat; Pasal 5, 2 ayat; Pasal 6, 2 ayat; Pasal 6 A, 5 ayat; Pasal 7, Pasal 7 A, Pasal 7 B, 7 ayat; Pasal 7 C; Pasal 8, 3 ayat; Pasal 9, 2 ayat; Pasal 10, Pasal 11, 3 ayat; Pasal 12, Pasal 13, 3 ayat; Pasal 14, 2 ayat; Pasal 15 dan Pasal 16)	Amandemen Kesatu, Ketiga dan Keempat
IV	Dewan Pertimbangan Agung (Pasal 16, 2 ayat)	Dihapus	Amandemen Keempat
V	Kementerian Negara (Pasal 17, 3 ayat)	Kementerian Negara (Pasal 17, 4 ayat)	Amandemen Kesatu dan Ketiga
VI	Pemerintah Daerah (Pasal 18)	Pemerintah Daerah (Pasal 18, 7 ayat; Pasal 18 A, 2 ayat; dan Pasal 18 B, 2 ayat)	Amandemen Kedua
VII	Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19, 2 ayat; Pasal 20, 2 ayat; Pasal 21, 2 ayat; dan Pasal 22, 3 ayat)	Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19, 3 ayat; Pasal 20, 5 ayat; Pasal 20 A, 4 ayat; Pasal 21, 2 ayat; Pasal 22, 3 ayat; Pasal 22 A dan Pasal 22 B)	Amandemen Kesatu dan Kedua
VII A	Tidak Ada	Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22 C, 4 ayat; Pasal 22 D, 4 ayat)	Amandemen Ketiga dan Keempat
VII B	Tidak Ada	Pemilihan Umum (Pasa122 E, 6 ayat)	Amandemen Ketiga
VIII	Hal Keuangan (Pasal 23, 5 ayat)	Hal Keuangan (Pasal 23, 3 ayat; Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C dan Pasa123 D)	Amandemen Kedua dan Ketiga
VIIIA	Tidak Ada	Badan Pemeriksa Keuangan (Pasa123 E, 3 ayat; Pasal 23 F, 2 ayat; Pasal 23 G, 2 ayat)	Amandemen Ketiga
IX	Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 dengan 2 ayat dan Pasal 25)	Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24, 3 ayat; Pasal 24 A, 5 ayat; Pasal 24 B, 4 ayat, Pasal 24 C, 6 ayat dan 25)	Amandemen Ketiga
IXA	Tidak Ada	Wilayah Negara (Pasal 25 A)	Amandemen Kedua
X	Warga Negara (Pasal 26 dengan 2 ayat, Pasal 27, 2 ayat dan Pasal 28)	Warga Negara dan Penduduk (Pasal 26, 3 ayat; Pasal 27, 3 ayat dan Pasal 28)	Amandemen Kedua
XA	Tidak Ada	Hak Asasi Manusia (Pasal 28 A, Pasal 28 B, 2 ayat; Pasal 28 C, 2 ayat; Pasal 28 D, 4 ayat; Pasal 28 E, 3 ayat; Pasal 28 F, Pasal 28 G, 2 ayat; Pasal 28 H, 4 ayat; Pasal 28 1, 5 ayat dan Pasal 28 J 2 ayat)	Amandemen Kedua

XI	Agama (Pasal 29, 2 ayat)	Agama (Pasal 29, 2 ayat)	Tetap
XII	Pertahanan Negara (Pasal 30, 2 ayat)	Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30, 5 ayat)	Amandemen Kedua
XIII	Pendidikan (Pasal 31, 2 ayat; Pasal 32)	Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31, 5 ayat; dan Pasal 32,2ayat)	Amandemen Ketiga
XIV	Kesejahteraan Sosial (Pasal 33, 3 ayat dan Pasal 34)	Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33, 5 ayat; Pasal 34, 4 ayat)	Amandemen Keempat
XV	Bendera dan Bahasa (Pasal 35, dan Pasal 36)	Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36 A, Pasal 36 B dan Pasal 36 C)	Amandemen Kedua
XVI	Perubahan UUD (Pasal 37, 2 ayat) - Aturan Peralihan 4 Pasal - Aturan Tambahan 2 ayat	Perubahan UUD (Pasal 37, 5 ayat; - Aturan Peralihan 3 Pasal - Aturan Tambahan 2 Pasal	Amandemen Keempat

Produktivitas : Etos Kerja

Coba carilah naskah UUD 1945 yang lengkap dengan perubahannya (amandemennya) kemudian baca dengan sungguh-sungguh! Sebutkan pasal yang membahas tentang perekonomian!

Perubahan konstitusi di Indonesia tidak dapat disebut sebagai perubahan model Eropa Kontinental maupun model Amerika Serikat tetapi dituangkan dalam bentuk hukum tertentu.

Produktivitas : Etos Kerja

Setelah kamu mencatat hasil-hasil amandemen UUD 1945, ketik tulisan dengan rapi dan tawarkan pada temanmu!

4. Arti Penting Perubahan UUD 1945 bagi Kehidupan bangsa Indonesia.

Apakah arti penting perubahan UUD 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia?

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara maka harus sesuai dengan aspirasi atau tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban manusia pada umumnya maka UUD 1945 diamandemen oleh MPR. Perubahan UUD 1945 memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Adapun arti penting perubahan UUD 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia antara lain:

- menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang kebenarannya seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru;
- perubahan UUD 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya/melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat;
- perubahan UUD 1945 mendidik jiwa demokrasi yang sudah dipelopori oleh MPR pada waktu mengadakan perubahan UUD itu sendiri, sehingga lembaga negara, badan-badan lainnya serta dalam kehidupan masyarakat berkembang jiwa demokrasi;
- perubahan UUD 1945 menghilangkan kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter sebab dengan adanya amandemen UUD 1945 masa jabatan Presiden dibatasi, kekuasaan Presiden dibatasi, sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi;

(Sumber : www.dpr.go.id)

Gambar 2.9 ***Para tokoh masyarakat di DPR diharapkan semakin proaktif dan kreatif dengan adanya perubahan UUD 1945***

- perubahan UUD 1945 menghidupkan perkembangan politik ke arah keterbukaan;
- perubahan UUD 1945 mendorong para cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk lebik proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah (demi kebaikan) sehingga mendorong kehidupan bangsa yang dinamis (berkembang) dalam segala bidang baik politik, ekonomi, sosial budaya sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.

Latihan Kecakapan Hidup : Personal

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut? Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju.

Jawaban ditulis pada lembaran kertas.

No	Pernyataan
1	Keberanian MPR untuk mengubah UUD 1945 merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi.
2	Sebagai siswa tidak perlu memikirkan perubahan UUD 1945 karena itu merupakan tugas MPR.
3	UUD 1945 memang perlu dikaji dan disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.
4	Dalam mengubah UUD 1945 perlu diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya.
5	Perubahan UUD 1945 mendidik masyarakat Indonesia untuk mengembangkan jiwa demokrasi.

Tugas Kecakapan Hidup : Sosial

- Lakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat di daerahmu (Kepala Desa, Ketua RW/RT) dan pihak-pihak yang memiliki peranan penting di sekolahmu (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru BP, ketua OSIS dll).
- Tanyakan hal-hal sebagai berikut:
  - adakah pengaruh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pelaksanaan tugas mereka? Jika ada pengaruh positif apa saja yang ditimbulkan oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945?
  - kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat/warga masyarakat, warga sekolah yang diakibatkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945?
- Tuliskan di dalam kertas kerja hasil wawancara tersebut.
- Laporkan kepada guru mata pelajaran!

D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

Nilai-nilai UUD 1945 hasil amandemen akan dapat diterapkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia apabila didukung oleh seluruh warga negara Indonesia, untuk itu setiap warga negara Indonesia harus memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 di dalam kehidupan sehari-hari.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia maka wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan dapat diterapkan di dalam kehidupan bangsa Indonesia apabila seluruh warga negara Indonesia memiliki sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen. Untuk lebih memahami tentang sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen perhatikan uraian materi berikut!

1. Kesetiaan terhadap Konstitusi

Setiap warga negara wajib memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Kesetiaan itu apabila diperinci mencakup kesetiaan terhadap 4 hal yaitu kesetiaan terhadap ideologi negara, kesetiaan terhadap konstitusi negara, kesetiaan terhadap peraturan perundang-undangan negara dan kebijakan pemerintah.

Salah satu dari 4 kesetiaan yaitu kesetiaan terhadap konstitusi negara oleh karena itu setiap warga negara wajib memiliki perilaku positif terhadap konstitusi negara.

(Sumber : www.bpkpenabur.or.id)

Gambar 2.10 ***Sebagai pelajar kesetiaan terhadap konstitusi diwujudkan dalam mematuhi peraturan dan program sekolah***

Setia terhadap konstitusi memiliki makna perilaku peduli/ memerhatikan konstitusi (UUD) mempelajari isinya, mengkaji makna konstitusi, melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mengamankan pelaksanaannya, berani membela (menegakkan) jika konstitusi itu dilanggar.

2. Sikap Positif terhadap Nilai-Nilai Konstitusi Hasil Amandemen

Keberhasilan pelaksanaan UUD 1945 tergantung seluruh warga negara Indonesia maka setiap warga negara wajib menerapkan sikap positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen. Perilaku positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen dapat diwujudkan dengan cara:

a. berusaha mempelajari isi konstitusi hasil amandemen agar memahami makna konstitusi tersebut;
b. melaksanakan isi konstitusi sesuai profesinya masing-masing;
c. membantu pemerintah dalam menyosialisasikan isi konstitusi hasil amandemen kepada warga masyarakat;
d. melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang ingin melanggar konstitusi;
e. mengawasi para penyelenggara negara agar melaksanakan tugas sesuai konstitusi yang berlaku;
f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah sudah sesuai dengan konstitusi atau belum jika belum mengusulkan kepada badan yang berwenang agar diadakan perubahan;
g. mengamati berbagai kegiatan politik/partai politik apakah sudah sesuai dengan konstitusi yang berlaku;
h. menanamkan nilai-nilai konstitusi khususnya perjuangan bangsa kepada generasi penerus bangsa;
i. menangkal masuknya ideologi negara lain yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia;
j. menangkal masuknya budaya asing yang bertentangan dengan konstitusi, contohnya:
   - Sikap individualis yang menghilangkan sikap gotong-rotong dan kekeluargaan
   - Sikap hidonisme yang cenderung bergaya hidup mewah (boros)

Produktivitas : Inovasi

Tunjukkan sikap positif kamu sebagai pelajar terhadap nilai-nilai konstitusi hasil amandemen!

(Sumber : www.tempointeraktif.com)

Gambar 2.11 *Diskusi membahas UUD 1945 hasil amandemen banyak terjadi pro dan kontra sebagai wujud kemajemukan masyarakat*

3. Usaha Mengembangkan Sikap Positif terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

Agar perilaku positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen dapat dipelihara, tidak luntur dan dapat berkembang maka seluruh warga negara baik penyelenggara negara maupun masyarakat biasa wajib mengembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen. Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara untuk mengembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen yaitu:

a. menyosialisasikan isi/materi konstitusi hasil amandemen kepada masyarakat lewat kursus, penataran dan lain-lain;
b. mengadakan penyuluhan akan arti penting hidup berbangsa dan bernegara;
c. pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen;
d. menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen;
e. para penyelenggara negara dalam bertugas harus sesuai ketentuan UUD 1945 hasil amandemen;

f. sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UUD 1945 hasil amandemen;
g. mengadakan pengawasan secara ketat terhadap para penyelenggara negara agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai UUD 1945 hasil amandemen;
h. menggiatkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan makna UUD 1945;
i. memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang membahayakan keselamatan bangsa dan Negara;
j. pelaksanaan pendidikan (formal dan non formal) disesuaikan dengan isi UUD 1945 hasil amandemen.

Dengan adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan perilaku positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen diharapkan UUD 1945 hasil amandemen dapat dilaksanakan oleh seluruh warga negara terutama para penyelenggara negara. Dengan dilaksanakannya UUD 1945 hasil amandemen secara murni dan konsekuen oleh seluruh warga Negara dalam segala bidang kehidupan diharapkan akan terwujud masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Kecakapan Hidup : Personal

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut? Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju.

Jawaban ditulis pada lembaran kertas.

No	Pernyataan
1	Setiap siswa wajib berusaha memahami isi UUD 1945 yang telah diamandemen oleh MPR.
2	Budaya asing yang bertentangan dengan UUD 1945 wajib dicegah.
3	Sistem perekonomian Indonesia hendaknya diatur sesuai ketentuan UUD 1945.

No	Pernyataan
4	Para penyelenggara negara wajib menyelenggarakan pemerintahan sesuai jiwa UUD 1945
5	Nilai-nilai konstitusi hasil amandemen wajib disosialisasikan kepada masyarakat.

Kecakapan Hidup : Sosial Akademik

1. Buatlah kelompok di dalam kelasmu. Tiap-tiap kelompok terdiri atas 5 orang, kemudian masing-masing kelompok bertugas mencari contoh bentuk kegiatan dalam kemasyarakatan/kenegaraan yang merupakan pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen!
2. Kumpulkan dalam satu kelompok hasil dari tugas anggota kelompok tersebut dan tulis dalam laporan/Portofolio!
3. Diskusikan bersama di dalam kelompok agar tersusun menjadi sebuah diskripsi yang baik!
4. Presentasikan di depan kelas dan setiap kelompok harus memberikan tanggapan atas berita tersebut dan menempelkannya pada kertas karton!

Rangkuman Materi

- Semenjak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode yaitu:
  - Periode pertama yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949:periode Undang-Undang Dasar 1945.
  - Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
  - Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950

- Periode 5 Juli 1959 sampai 1999 berlaku Undang-Undang Dasar 1945, dan 1999 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen

- Penyimpangan konstitusional menyebabkan krisis konstitusional, krisis konstitusional berlarut-larut akan menimbulkan krisis politik, krisis politik yang berkepanjangan akan meluas krisis dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.
- Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah UUD 1945 itu sendiri, yaitu pasal 37
- Perubahan UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali yaitu:
  - Pada Sidang Umum MPR Tahun 1999
  - Sidang Tahunan MPR Tahun 2000
  - Sidang Tahunan MPR Tahun 2001
  - Sidang Tahunan MPR Tahun 2002
- Kesetiaan terhadap konstitusi dapat dilakukan dengan cara mempelajari mengamalkan dan mempertahankan konstitusi yaitu UUD 1945 hasil amandemen.

Uji Kompetensi

Catatan : Kerjakan soal-soal dan pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c atau d !

1. CF Strong menyebutkan bahwa konstitusi itu sebagai sekumpulan asas-asas yang mengatur ....
   a. hak dan kewajiban warga negara
   b. kekuasaan pemerintah
   c. wewenang lembaga negara
   d. membantu para pejabat negara

2. Fungsi konstitusi ditinjau dari tujuannya yaitu untuk ....
   a. membatasi kekuasaan pemerintah
   b. mengatur tugas lembaga negara
   c. menjamin hak-hak warga Negara
   d. membantu para pejabat negara

3. Pada tanggal 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949 Indonesia menggunakan ....
   a. UUD RIS
   b. UUDS
   c. UUD Federal
   d. UUD 1945

4. Pada waktu berlaku UUD Sementara Indonesia menganut sistem pemerintahan ....
   a. Otoriter
   b. monarkhi
   c. Parlementer
   d. Presidensial

5. Undang-Undang Dasar Sementara pernah berlaku di Indonesia pada periode ....
   a. 27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
   b. 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
   c. 5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
   d. 11 Maret 1966 s.d. 11 Oktober 1968

6. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain menetapkan …
   a. pembubaran DPR
   b. pembubaran PKI
   c. berlakunya kembali UUD 1945
   d. pembentukan kabinet Dwikora

7. Pada waktu berlaku UUD Sementara Indonesia menganut sistem pemerintahan ....
   a. Presidensial
   b. Otoriter
   c. Monarkhi
   d. Parlementer

8. Negara konstitusional memiliki konstitusi yang bercirikan ....
   a. membatasi kegiatan kepala negara
   b. membatasi masa jabatan Presiden
   c. mengatur tugas kepala negara
   d. membatasi kekuasaan pemerintah

9. UUD 1945 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ....
   a. DPR dan Presiden
   b. sesuai konstitusi negara
   c. menurut Undang-Undang Dasar
   d. Presiden dan Wakil Presiden

10. Negara dikatakan menganut sistem konstitusional apabila kekuasaan pemerintahan didasarkan kepada ....
    a. kehendak para cendekiawan
    b. Undang-Undang Dasar
    c. pendapat ahli hukum
    d. kebijakan wakil rakyat

11. Indonesia adalah negara hukum berarti ....
    a. penyelenggaraan negara berdasarkan hukum
    b. semua orang yang bersalah harus dihukum
    c. semua urusan kenegaraan diserahkan kepada ahli hukum
    d. memiliki hakim yang mengadili perkara

12. Menurut ketentuan UUD 1945 pasal 11 Presiden mempunyai tugas/wewenang untuk ....
    a. membentuk Undang-Undang
    b. memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
    c. mengadakan perjanjian dengan negara lain
    d. mengesahkan lembaga tinggi negara

13. Contoh penyimpangan konstitusionil antara lain ....
    a. MPR memberhentikan Presiden karena usulan dari DPR
    b. Presiden memberhentikan menteri karena tidak mampu bekerja
    c. Anggota DPR merangkap jabatan menjadi anggota MA
    d. Pegawai Negeri Sipil menggunakan hak pilih

14. Tujuan utama perubahan UUD 1945 yaitu untuk ....
    a. membatasi masa jabatan Presiden
    b. memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme
    c. meningkatkan fungsi DPR
    d. disesuaikan dengan aspirasi warga negara Indonesia

15. Dasar hukum perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR yaitu ....
    a. Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966
    b. UUD 1945 pasal 37
    c. UU No. 9 Tahun 1998
    d. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998

16. Menurut Hukum Tata Usaha Negara ada dua cara perubahan UUD yaitu ....
    a. konstitusionil dan revolusioner
    b. konstitusionil dan radikal
    c. revolusioner dan progresif
    d. progresif dan konstitusional

17. Arti penting perubahan UUD 1945 bagi masyarakat Indonesia antara lain ....
    a. merupakan angin segar bagi kehidupan politik di Indonesia
    b. menjamin kebebasan dalam segala bidang kehidupan
    c. menjamin terpenuhinya seluruh hak warga Negara
    d. mendorong kreativitas daerah untuk menyusun undang-undang sendiri
18. Pasal 37 ayat 5 UUD 1945(hasil amandeman) menegaskan bahwa ....
    a. Batang tubuh UUD 1945 tidak dapat diubah lagi
    b. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara
    c. bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah
    d. kekuasaan Presiden dibatasi undang-undang
19. Nilai-nilai 45 yang harus kita wariskan kepada generasi muda yaitu ....
    a. sikap suka mengalah
    b. keberanian menghadapi lawan
    c. kesetiaan terhadap pejabat
    d. semangat berjuang
20. Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan baik yaitu ....
    a. menuliskan isi UUD 1945 hasil amandemen di koran
    b. menyiarkan isi UUD 1945 di TV
    c. mengundang para cendikiawan untuk mengkaji isi UUD 1945
    d. melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD 1945

II. Isilah titik-titik pada pernyataan di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna!

1. Dasar hukum berlakunya UUD 1945 pada kurun waktu yang pertama yaitu hasil sidang PPKI pada tanggal ....
2. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut ....
3. Presiden mengangkat duta dan konsul tanpa memerhatikan pertimbangan DPR merupakan contoh bentuk ....

4. Contoh bentuk penyimpangan konstitusionil antara lain Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi tanpa pertimbangan ....
5. Presiden RI berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala ....
6. Perubahan UUD dengan berdasar pada ketentuan UUD disebut perubahan secara ....
7. Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR tahun ....
8. Pelaksanaan amandemen UUD 1945 tidak memiliki arti dan tidak membawa manfaat bagi kehidupan bangsa apabila tidak mendapat dukungan dari ....
9. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki keyakinan bahwa sampai saat ini UUD yang paling cocok bagi kehidupan bangsa Indonesia yaitu ....
10. Apabila perilaku positif terhadap UUD 1945 hasil amandemen berkembang akan tercapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam ....

III. Jawablah dengan singkat dan jelas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan fungsi konstitusi menurut pendapat Joenarto!
2. Sebutkan 3 (tiga) contoh usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan Presiden yang telah diatur di dalam UUD 1945 hasil amandemen!
3. Bandingkan antara konstitusi/UUD 1945, UUD RIS, UUD Sementara mengenai bentuk negara, susunan negara dan sistem pemerintahan!
4. Sebutkan 3 (tiga) contoh usaha-usaha untuk membatasi kekuasaan Presiden yang telah diatur di dalam UUD 1945 hasil amandemen!
5. Berikan 3 contoh perilaku siswa yang mendukung pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen!

Bab III Perundang-Undangan Nasional

(Sumber : www.detikportal.com)

Presiden berwenang untuk membuat dan menetapkan undang-undang dengan persetujuan DPR. Undang-Undang dibuat dan ditetapkan untuk menjamin dalam melindungi rakyat.

Peta Konsep

PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL meliputi:

- Tara urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdiri atas:
  - Pengertian tentang peraturan perundang-undangan
  - Prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan
  - Norma-norma dalam masyarakat
  - Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
  - Pentingnya Peraturan Perundang-Undangan Nasional bagi Warga Negara
- Proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional, terdiri atas:
  - Ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
  - Proses penyusunan Undang-Undang
  - Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah
- Menaati peraturan perundang-undangan nasional, berkaitan dengan:
  - Kekuatan berlakunya Undang-Undang
  - Mengembangkan sikap menaati perundang-undangan nasional
- Kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meliputi:
  - Pengertian Korupsi
  - Akibat dari Perilaku Korupsi
  - Berbagai contoh Kasus Korupsi
  - Upaya Pemberantasan Korupsi
- Pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan anti korupsi di Indonesia), meliputi:
  - Pengertian anti korupsi
  - Hukum yang dijadikan dasar pemberantasan dan pencegahan korupsi
  - Lembaga anti korupsi

Tujuan Pembelajaran

1. Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional.
3. Mentaati peraturan perundang-undangan nasional.
4. Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan peta konsep tersebut maka pada bab ini akan dibahas masalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional, menaati peraturan perundang-undangan nasional, kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan anti korupsi di Indonesia.

Kata Kunci

Korupsi, Perundang-undangan nasional, Instrumen.

A. Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut memiliki makna luas bahwa negara harus mampu menciptakan keamanan dan ketertiban kehidupan bagi warga negaranya.

Agar dapat menciptakan keamanan dan ketertiban kehidupan warga negaranya maka negara membuat peraturan atau ketentuan-ketentuan dari negara yang wajib dipatuhi oleh warga negaranya. Ketentuan-ketentuan tersebut disebut peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan nasional itu ada bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan negara dan rakyatnya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan yang berwenang itu bertingkat-tingkat mulai dari yang kedudukannya tertinggi dan mengatur seluruh warga negara sampai tingkat terendah yang hanya mengatur sebagian kecil warga negara Indonesia.

1. Pengertian Tentang Peraturan Perundang-Undangan

Untuk membahas pengertian peraturan perundang-undangan kita perlu memahami lebih mendalam tentang ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan RI. Adapun ketentuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
2) Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
3) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hak ikhwal kegentingan yang memaksa.
5) Peraturan pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6) Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
7) Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
8) Peraturan desa/peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa/nama lainnya.
9) Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
10) Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
11) Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah

Produktivitas : Daya Saing

Sesuai dengan uraian pengertian peraturan perundang-undangan, buatlah simpulan pengertian peraturan perundang-undangan!

(Sumber : www. mbeproject.net)

Gambar 3.1 ***Peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang sistem pendidikan nasional***

2. Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan makalah yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara yang dijadikan bahan untuk Pelatihan Legal Drafing (2002:8), dinyatakan mengenai asas-asas yang dijadikan landasan dalam pembentukan Peraturan Perundang Undangan yaitu: Ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipahami oleh setiap warga negara tentang peraturan perundang-undangan yaitu.

Prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan	Keterangan	Contoh
1. Dasar hukum peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan	Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa ada landasan hukum tidak akan memiliki kekuatan hukum yang tetap bahkan disebut illegal (tidak sah).	Dasar hukum penyusunan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dikenal otonomi daerah) yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah
2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis	Landasan hukum yang dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan biasanya peraturan perundang-undangan	Penyusunan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dasar hukumnya UUD 1945 pasal 31 yang mengatur tentang

	yang akan dibentuk, bukan semua peraturan perundangundangan dijadikan dasar.	yang sudah ada yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Jadi tidak semua peraturan perundang-undangan dijadikan dasar hukum.
3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan sederajat atau yang lebih tinggi.	Setiap peraturan perundang-undangan akan berlaku secara hukum/yuridis sebelum dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Paraturan perundang-undangan yang baru dapat membatalkan peraturan perundang-undangan yang lama apabila kedudukannya lebih tinggi atau sederajat.	Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional akan berlaku sepanjang masa seandainya tidak disusun Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan perundang undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama	Peraturan perundang-undangan yang baru membatalkan peraturan perundang-undangan yang lama kecuali di dalam peraturan perundang-undangan yang baru disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.	Dengan disahkannya Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka tidak berlaku lagi Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidian Nasional kecuali pasal-pasal yang masih relevan dengan Undang-Undang yang baru masih tetap berlaku.
5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.	Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat tata urutan/ hierarki mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang sejenis maka yang kedudukannya tertinggi yang dipakai, sedangkan yang lebih	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri akan mengesampingkan Surat Keputusan Gubernur atau Bupati akan tetapi Surat Keputusan Gubernur atau Bupati wajib memperhatikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

	rendah jika bertentangan dengan yang lebih tinggi tidak dipakai harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	
6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.	Ada kalanya beberapa peraturan perundang-undangan mengatur permasalahan yang sama ada yang bersifat umum/ luas dan ada yang bersifat khusus, apabila demikian yang dipakai yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang berkepentingan.	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan mengesampingkan Undang Undang Hukum Pidana yang di dalamnya juga mengatur tentang Korupsi. Jadi yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani masalah korupsi yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda.	Tidak boleh ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya (isinya) sama.	Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak boleh materinya sama dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum.

3. Norma-norma dalam Masyarakat

Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam norma antara lain norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan. *Apa sebenarnya norma itu?*

a. Pengertian norma

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia selalu memikirkan kebutuhan dan kepentingannya sendiri sedangkan sebagai makhluk sosial ia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Apabila tidak ada batasan-batasan, manusia cenderung untuk memiliki nafsu serakah yaitu hanya ingin memenuhi kebutuhan sendiri sehingga mengabaikan kebutuhan orang lain.

Kondisi yang demikian apabila tidak ada panduan atau pedoman hidup sudah barang tentu akan timbul perselisihan, gejolak bahkan sampai saling membunuh diantara sesama manusia. Demikianlah gambaran kehidupan manusia jika tanpa adanya kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia. Kaidah-kaidah itu sering disebut norma. Kemudian timbul pertanyaan apakah sebenarnya norma itu?

Beberapa pengertian tentang norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

a. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup, sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya baik di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Norma atau kaidah adalah aturan atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku.

b. Macam-macam norma

Di dalam kehidupan masyarakat diperlukan aturan-aturan atau petunjuk hidup untuk mengatur tata tertib yang dikenal dengan norma atau kaidah yaitu :

1) Norma Agama

Norma agama adalah peraturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan dari Tuhan. Sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Norma ini sebenarnya merupakan hukum dari Tuhan artinya barang siapa mematuhi norma agama berarti mematuhi ketentuan dari Tuhan dan akan mendapatkan pahala dari Tuhan sebaliknya apabila melanggar norma agama berarti melanggar ketentuan dari Tuhan dan akan mendapatkan sanksi atau siksaan dari Tuhan. Pelaksanaan norma ini didasari oleh keyakinan/ keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan, bagi orang yang memiliki kadar keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan tinggi maka akan mematuhi norma agama sebaliknya jika kadar keimanan dan ketaqwaannya rendah akan melanggar norma agama atau ketentuan Tuhan. Karena Indonesia bukan negara agama maka bagi warga negara yang melanggar agama sepanjang tidak menggangu ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan hukum pelanggaran terhadap norma agama tidak ada sanksi dari pemerintah.

(Sumber :www.tni-au.mil.id)

Gambar 3.2 ***Kewajiban manusia beribadah pada Tuhan sesuai dengan keyakinannya.***

Norma agama mengatur perbuatan manusia yang sangat luas yaitu menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya.

Perbuatan manusia yang diatur di dalam norma agama antara lain:

- manusia harus beribadah/menyembah Tuhan Yang Maha Esa
- manusia harus bersikap jujur, sabar, ramah dan sopan
- tidak boleh mencuri, merampok, berjudi, menganiaya orang lain
- anak wajib menghormati dan mematuhi kedua orang tua
- wajib saling menghormati dan mengasihi sesama manusia

2) Norma Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan/kaidah yang bersumber dari hati sanubari dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia.

(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 3.3 ***Kerukunan dan keharmonisan hidup akan tercipta jika moral manusia baik.***

Norma ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala, bukan buatan negara atau masyarakat tetapi lahir karena hakikat manusia sendiri yang memiliki kelebihan berupa akal/cipta perasaan dan kehendak sehingga tumbuh hati sanubari yang ingin hidup rukun, saling mengasihi dan saling menyayangi. Prinsip untuk dapat hidup rukun yaitu saling menghormati perasaan orang lain, tidak mengganggu orang lain lebih-lebih sampai menimbulkan penderitaan kepada orang lain. Perbuatan menyinggung perasaan orang lain, melanggar hak orang lain bahkan menimbulkan penderitaan orang lain (jasmani maupun pikiran) dianggap bertentangan dengan moral dan nilai dasar manusia/ kesusilaan. Pelanggaran dari norma ini memang tidak ada sanksi secara tegas dan nyata dari pihak manapun tetapi seseorang yang melanggar moral/kesusilaan merasa dirinya sendiri berdosa, takut terhadap hukum karma dan menyesal.

Contoh perbuatan yang melanggar norma kesusilaan misalnya penganiayaan, pemerkosaan, anak berani orang tua, dan lain-lain.

3) Norma Kesopanan

Norma kesopanan bersumber dari keyakinan masyarakat yang bersangkutan.

Kesopanan sebenarnya bersifat relatif dan fleksibel sulit dibakukan antara masyarakat satu dengan lainnya berbeda-beda. Akibat pergaulan sekelompok masyarakat tertentu biasanya memiliki kaidah-kaidah tertentu yang diyakini bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang baik harus dilakukan dan sesuatu yang tidak baik/tidak pantas maka harus dihindarkan.

(Sumber : www.mbeproject.net)

Gambar 3.4 *Pakaian salah satu contoh norma kesopanan*

Keyakinan yang dijadikan sumber dari norma kesopanan bukanlah keyakinan yang menyangkut agama/kepercayaan tetapi keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dipandang baik dan nilai-nilai tertentu pula yang dipandang tidak baik/ tidak pantas.

Norma kesopanan biasanya mengatur tata cara atau pergaulan masyarakat tertentu misalnya tata cara berbicara dengan orang, tata cara bertamu, tata cara pergaulan pria dan wanita, tata cara makan, berpakaian, berjalan di depan orang dengan sopan.

Norma kesopanan juga tidak memiliki sanksi yang tegas tetapi apabila melanggar norma ini menjadi bahan pergunjingan masyarakat dan di mata masyarakat dipandang orang yang tidak tahu tata krama.

Contoh perilaku yang diatur dalam norma kesopanan yaitu:

- tidak boleh meludah di depan orang
- berjalan di depan guru harus menundukkan kepala
- masuk rumah harus permisi
- berbicara dengan orang yang lebih tua harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan

Kebhinekaan

Norma-norma tersebut harus dilaksanakan dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Coba kamu sebutkan contoh perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma-norma tersebut di sekitarmu!

4) Norma Hukum

Norma hukum merupakan peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat dan memaksa, bersumber dari perundang-undangan, yurisprodensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Norma hukum mempunyai sifat tegas dan jelas sanksinya artinya seseorang yang melanggar norma hukum akan ditindak tegas oleh alat-alat negara sebagai penegak hukum. Sebagai contoh ada seorang pencuri yang tertangkap akan ditindak dan diproses alat negara dan akan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

(Sumber :www. suara merdeka.com)

Gambar 3.5 ***Penjara merupakan sanksi bagi pelanggar hukum***

Secara garis besarnya ada dua macam norma yaitu: norma hukum dan norma bukan hukum. Norma hukum adalah norma yang diciptakan oleh negara sifatnya formal/resmi mempunyai kekuatan hukum sedangkan norma bukan hukum adalah norma agama (dari Tuhan) dan norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat baik, kesopanan, kesusilaan, adat istiadat maupun kebiasaan yang variasinya bermacam-macam. Persamaan kedua norma tersebut yaitu mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaan terletak pada sanksinya. Norma hukum sanksinya bersifat memaksa artinya apabila melanggar norma hukum ada tindakan dari aparat penegak hukum/negara sedangkan norma lain apabila dilanggar tidak ada tindakan dari negara/ pemerintah.

c. *Arti penting norma bagi kehidupan masyarakat*

Arti penting norma bagi kehidupan masyarakat antara lain:

a. menjadi pedoman, penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b. membatasi tingkah laku manusia dari kecurangan, kejahatan dan perbuatan lain yang mengganggu orang lain, keamanan dan ketertiban umum;
c. menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras dan seimbang;
d. membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, memiliki akhlak mulia.

4. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada pasal 7 disebutkan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3) Peraturan Pemerintah
4) Peraturan Presiden
5) Peraturan Daerah (Perda)

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan tidak berlaku lagi.

Ketentuan tentang Peraturan Perundang-Undangan menggunakan ketentuan yang baru yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tidak ada lagi peraturan perundangan-undangan baru yang berbentuk Ketetapan MPR akan tetapi ketetapan-ketetapan MPR yang ada tetap berlaku sepanjang belum dicabut. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kedudukannya setingkat dengan Undang-Undang. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tidak mengenal Peraturan Perundang-Undangan yang berbentuk Keputusan Presiden tetapi diganti dengan Peraturan Presiden.

5. Pentingnya Peraturan Perundang-Undangan Nasional bagi Warga Negara

Peraturan perundang-undangan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat terlebih-lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara hukum maka penyelenggaraan kenegaraan/pemerintahan harus didasarkan kepada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peraturan perundang-undangan merupakan syarat mutlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(Sumber : weblogs.hianoto.net)

Gambar 3.6 ***Kehidupan yang harmonis, tertib dan aman akan tercipta dengan ditaatinya Undang-Undang.***

Arti penting peraturan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Sebagai pedoman/panduan para penyelenggara di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tanpa adanya peraturan perundang-undangan para penyelenggara negara cenderung untuk menyimpang dari amanat yang telah diberikan oleh rakyat, dengan adanya peraturan-perundang-undangan para penyelenggara negara tinggal melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara

   Perundang-undangan berfungsi juga melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara atau manusia sebenarnya sudah ada sebelum ada peraturan tetapi tanpa ada peraturan hak itu akan dirampas oleh orang lain. Dengan peraturan diharapkan hak itu tetap ada dan terus terjaga.

c. Memberikan rasa keadilan bagi warga negara

   Perundang-undangan dibuat untuk menciptakan keadilan karena dengan peraturan terdapat bukti-bukti tertulis untuk mengatur kehidupan manusia.

d. Menjamin kepastian hukum warga negara

   Dengan adanya peraturan perundang-undangan ada kepastian hukum bagi warga Negara untuk melakukan perbuatan karena mengetahui mana yang benar, mana yang salah dan ada pedoman yang jelas sehingga tidak ragu-ragu dalam melakukan perbuatan.

Keingintahuan

Hak-hak warga negara diatur dalam Undang-Undang. Nah, coba kamu tuliskan hak-hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945!

Latihan Kecakapan Hidup

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut? Sangat Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Jawaban ditulis pada lembaran kertas.

No.	Pernyataan
1.	Masyarakat perkotaan tidak memerlukan peraturan perundang-undangan sebab sebagian besar warga masyarakat telah memahami norma-norma yang berlaku.
2.	Dengan adanya peraturan perundang-undangan kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib dan teratur.

3.	Sebagian siswa SMP tidak perlu memikirkan peraturan perundang-undangan sebab itu merupakan tugas orang-orang dewasa.
4.	Di lingkungan sekolah tidak diperlukan peraturan perundang-undangan sebab guru sudah dapat mengatur siswa dengan baik.
5.	Dengan adanya peraturan perundang-undangan nasional maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tertib.
6.	Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tidak mengenal bentuk Ketetapan MPR maka seharusnya tidak diperlukan MPR.
7.	Setiap warga negara wajib mematuhi peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
8.	Peraturan perundang-undangan itu tidak boleh berlaku surut.
9.	Apabila ada peraturan perundang-undangan yang baru maka peraturan perundang-undangan lama yang isinya sama harus dicabut lebih dahulu.
10.	Tata urutan peraturan perundang-undangan tidak boleh dibolak-balik harus sesuai ketentuan yang berlaku.

Produktivitas : Inovasi dan Kreativitas

a. Buatlah kelompok di dalam kelasmu. Tiap - tiap kelompok terdiri dari 5 orang, kemudian masing- masing kelompok bertugas mencari buku, koran, majalah dan sumber lain yang berisi tentang peraturan perundang-undangan!

b. Catat dan buatlah rekapitulasi pada kertas folio tentang peraturan perundang - undangan yang didapatkan!

c. Kaji bersama-sama peraturan perundang-undangan tersebut, berikan komentar/tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut!

d. Presentasikan di depan kelas hasil komentar kamu!

e. Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

Cara pelaksanaannya diserahkan kepada guru yang mengajar.

B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan

1. Proses Penyusunan Undang-undang

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa Undang Undang merupakan produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun ketentuan dalam pembuatan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut : DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang [Pasal 20 ayat (1)]; Hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berada di tangan Presiden [Pasal 5 ayat (1)]. Namun demikian, anggota DPR pun mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang [Pasal 21 ayat (1)]; Sebelum disahkan oleh Presiden, rancangan undang-undang (RUU) itu harus mendapat persetujuan bersama dari DPR dan Presiden [Pasal 20 ayat (2); Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu [Pasal 20 ayat (3)]; Jika RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan [Pasal 20 ayat (5)].

a. Proses Pembentukan Undang-undang dari DPR

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar 1945 pengajuan usul rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden atau DPD. Prosedur pengajuan usul Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, yaitu sebagai berikut.

1) Sekurang-kurangnya 10 {sepuluh} orang anggota dapat mengajukan usul RUU. Usul RUU tersebut dapat juga diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi dengan memperhatikan pada program legislasi nasional.

2) Usul RUU beserta keterangan pengusul disampaikan secara tertulis oleh anggota, pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi atau Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.
3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah usul RUU tersebut diterima pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan kepada anggota tentang masuknya usul RUU tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota.
4) Pengusul berhak mengajukan perubahan selama usul RUU tersebut belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah.
5) Pengusul berhak menarik usulnya kembali, selama usul RUU tersebut belum diputuskan menjadi RUU oleh Rapat Paripurna.
6) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul, harus ditanda tangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh anggota.
7) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak. Keputusan diambil setelah diberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan dan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya. Keputusan dapat berupa : persetujuan tanpa perubahan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan.
8) Apabila disetujui dengan perubahan, DPR menugaskan kepada Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus untuk membahas dan menyempurnakan RUU tersebut.
9) Setelah disetujui menjadi RUU usul dari DPR, pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerintah. Dalam melakµkan pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR.

Bagan 2.3 Prosedur pembentukan RUU usul dari DPR

Disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR ditanda tangani sekurang-kurangnya 10 orang anggota DPR RI

→ Dalam Rapat Paripurna Ketua rapat memberitahukan kepada para anggota DPR RI

→ Rapat Badan Musyawarah menentukan waktu pembicaraan

Rapat paripurna memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul DPR atau tidak, yang didahului oleh :
- Penjelasan Pengusul
- Pendapat fraksi-fraksi

← Apabila disetujui dengan perubahan, DPR menugaskan kepada Komisi, Badan Legislatif, atau Panitia Khusus untuk membahas dan menyempurnakan RUU usul dari DPR

← Disetujui tanpa Perubahan

← Disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR

↓

Pembicaraan di DPR RI
- Pembicaraan Tingkat I
- Pembicaraan Tingkat II

Tingkat Pembicaraan RUU dari DPR

PEMBICARAAN TINGKAT I

Dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislatif, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus, bersama-sama pemerintah dengan cara :
1. tanggapan pemerintah terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari DPR;
2. jawaban pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislatif, pimpinan Panitia Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus atas tanggapan pemerintah;
3. pembahasan RUU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan Daftar Inventaris Masalah (DIM)

→

PEMBICARAAN TINGKAT II

Dalam Rapat Paripurna dengan cara :

a. Pengambilan keputusan, yang didahului oleh :
   1) Laporan hasil pembicaraan Tingkat I
   2) Pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh anggotanya. Apabila dipandang perlu, dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya.

b. Penyampaian sambutan pemerintah.

b. Proses Pembentukan Undang-Undang dari Pemerintah

Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Presiden mempunyai hak untuk mengajukan RUU kepada DPR. Adapun tata cara persiapannya dituangkan dalam Keppres No. 188 tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Adapun tata cara mempersiapkan rancangan Undang-Undang adalah :

(Sumber : www.jawatengah.go.id)

Gambar 3.7 ***Dengar pendapat antara masyarakat dengan pejabat negara atau anggota DPR tentang rencana penyusunan/pengesahan Undang-Undang perlu dilakukan agar sesuai kebutuhan masyarakat***

1) Prakarsa Penyusunan RUU

a) Menteri atau pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat mengambil prakarsa penyusunan RUU untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.

b) Prakarsa tersebut wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden dengan disertai penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan; pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; jangkauan dan arah pengaturan.

c) Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa tersebut wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsep tersebut kepada Menteri Kehakiman serta pimpinan Lembaga lain yang terkait dalam rangka pengharmonian, pembulatan, dan pemantapan.

d) Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa dapat pula terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai RUU yang akan disusun bersama Departemen Kehakiman dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian untuk itu.

e) Selanjutnya, Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa secara resmi mengajukan pennintaan persetujuan prakarsa penyusunan RUU kepada Presiden.

f) Persetujuan Presiden terhadap prakarsa tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa dengan tembusan Menteri Kehakiman.

2) Panitia AntarDepartemen dan Lembaga.

a) Berdasarkan persetujuan prakarsa, Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa membentuk Panitia Antardepartemen dan Lembaga yang diketuai pejabat yang ditunjuknya.

b) Kepala Biro Hukum atau kepala satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan pada Departemen atau Lembaga pemrakarsa, secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Panitia Antardepartemen.

c) Kegiatan Panitia Antardepartemen menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsip, sedangkan kegiatan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Hukum atau satuan kerja. Kemudian hasil perumusannya disampaikan kepada Panitia Antardepartemen untuk diteliti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.
d) Selanjutnya Ketua Panitia Antardepartemen secara berkala melaporkan perkembangan penyusunan RUU kepada Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa dengan disertai penjelasan secukupnya.

3) Konsultasi RUU

a) Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa menyampaikan RUU yang dihasilkan Panitia kepada Menteri Kehakiman dan Menteri atau pimpinan Lembaga lainnya yang terkait untuk memperoleh pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu.
b) Menteri Kehakiman membantu mengolah seluruh bersama-sama dengan pendapat dan pertimbangannya.
c) Apabila RUU tersebut telah memperoleh kesepakatan dan tidak mengandung permasalahan yang berkaitan dengan aspek idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, atau pertahanan keamanan, Menteri atau pimpinan Lembaga pemrakarsa mengajukan RUU tersebut kepada Presiden, dan selanjutnya Menteri Sekretaris Negara mempersiapkan Amanat Presiden bagi penyampaiannya kepada pimpinan DPR.

Bagan 2.4 Tingkat Pembicaraan RUU dari Usulan pemerintah di DPR

PEMBICARAAN TINGKAT I		**PEMBICARAAN TINGKAT II**
Dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislatif, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus, bersama-sama pemerintah dengan cara : 1. tanggapan pemerintah terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari DPR; 2. jawaban pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislatif, pimpinan Panitia Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus atas tanggapan pemerintah; 3. pembahasan RUU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan Daftar Inventaris Masalah (DIM)	⇒	Dalam Rapat Paripurna dengan cara : a. Pengambilan keputusan, yang didahului oleh : 1) Laporan hasil pembicaraan Tingkat I 2) Pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh anggotanya. Apabila dipandang perlu, dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya. b. Penyampaian sambutan pemerintah.

Proses Penyampaian RUU dari Pemerintah kepada DPR, yaitu sebagai berikut :

- RUU beserta penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademis yang berasal dari Pemerintah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden dengan
- menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.
- dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh pimpinan DPR, ketua rapat
- memberitahukan kepada anggotanya tentang masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota.
- Pimpinan DPR menyampaikan RUU beserta penjelasan keterangan, dan/atau naskah akademis dari pengusul kepada media massa dan Kantor Berita Nasional untuk disiarkan kepada masyarakat.
- RUU yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali sebelum pembicaraan Tingkat berakhir.

c) Proses Pembentukan Undang-undang dar DPD

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) kepada DPR. RUU tersebut berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah pemberdayaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan per timbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada 2 (dua) RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu Masa Sidang, yang dibicarakan ialah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang di-sampaikan oleh DPD digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

2. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat diusulkan oleh Kepala Daerah atau DPRD. Kepala daerah maupun anggota DPRD, mempunyai hak yang sama di dalam penyusunan peraturan daerah (Perda). Setelah Raperda diusulkan kepada DPRD kemudian, dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila telah disetujui, maka Raperda tersebut akan ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka ketentuan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian, kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perda juga bisa memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Wawasan Kontekstual

- Bentuklah kelompok diskusi di kelas masing-masing kelompok beranggota 5 - 8 siswa!
- Pelajari bersama tentang materi pelajaran tersebut di atas!
- Lakukan diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan di bawah ini!
  - Bagaimanakah proses penyusunan Undang-Undang?
  - Siapakah pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan Undang-Undang?
  - Bagaimanakah proses pengundangan dari Peraturan Perundang-Undangan?
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

C. Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Perundang-undangan nasional dibentuk dengan maksud menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila perundang-undangan itu ditaati oleh warga negara atau warga masyarakat. Apabila perundang-undangan itu tidak ditaati maka kehidupan akan tetap tidak teratur dan tidak tertib. Perundang-undangan yang tidak ditaati ibarat hanya tulisan yang tidak bermakna sama sekali.

Selain memiliki kewajiban mematuhi perundang-undangan setiap warga negara wajib memahami kekuatan hukum berlakunya perundang-undangan yang ada.

1. Kekuatan berlakunya Undang-Undang

Ada tiga macam kekuatan berlakunya sebuah Undang-Undang yaitu kekuatan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

a. *Kekuatan berlaku secara yuridis*

Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku secara yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya Undang-Undang itu telah terpenuhi.

Persyaratan formal itu antara lain.

- Undang-Undang itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Dibentuk oleh lembaga yang sah menurut peraturan
- Melalui proses penyusunan yang benar dan sesuai peraturan

b. *Kekuatan berlaku secara sosiologis*

Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila peraturan itu diterima oleh masyarakat sebagai hukum. Jadi, berlakunya hukum menurut kenyataan di masyarakat.

c. *Kekuatan berlaku secara filosofis*

Undang-Undang mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis apabila isi peraturan atau kaidah hukum dari Undang-Undang tersebut sesuai dengan cita-cita hukum nilai positif yang tinggi.

2. Mematuhi Perundang-Undangan Nasional

Perundang-undangan nasional memiliki kekuatan hukum yang formal atau yuridis maka wajib ditaati oleh seluruh warga negara atau pihak-pihak yang terkait dengan perundang-undangan nasional itu. Perundang-undangan nasional wajib ditaati di dalam segala bidang kehidupan baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat atau kenegaraan.

a. Mematuhi Perundang-undangan nasional dalam kehidupan keluarga

(Sumber : www.chdca.com)

Gambar 3.8 ***Kerukunan hidup dalam keluarga terjalin ketika perundang-undangan dipatuhi.***

Keluarga merupakan dasar dari terbentuknya kelompok masyarakat, bangsa dan negara maka perlu diwujudkan kondisi yang aman, tertib dan damai. Apabila di dalam keluarga-keluarga sudah mampu mewujudkan kondisi yang aman tertib dan damai maka akan terbentuk negara yang aman tertib dan damai sehingga tercapai tujuan bangsa dan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Kondisi tersebut akan dapat terwujud apabila seluruh anggota keluarga mematuhi perundang-undangan nasional yang berlaku.

Adapun cara mematuhi perundang-undangan nasional di dalam kehidupan keluarga dapat dilakukan dengan cara:

1) menaati tata tertib keluarga
2) saling menyayangi sesama anggota keluarga
3) tidak melakukan tindak kekerasan sesama anggota keluarga
4) menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga
5) menyelesaikan permasalahan dengan penuh kekeluargaan berdasar peraturan yang berlaku
6) tidak main hakim sendiri

b. *Mematuhi perundang-undangan dalam kehidupan sekolah*

Sekolah merupakan tempat mendidik anak-anak bangsa yang akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang maka perlu diwujudkan kehidupan yang aman tenteram, tertib dan damai. Kondisi tersebut akan dapat terwujud apabila seluruh warga sekolah mematuhi perundang-undangan nasional yang berlaku di sekolah.

Apabila di sekolah sudah mampu mewujudkan kehidupan aman, tenteram tertib dan damai maka akan terbentuk negara yang aman tertib dan damai.

(Sumber :www.sekolahindonesia.edu.my)

Gambar 3.9 ***Siswa mengikuti upacara bendera di sekolah dengan tertib sebagai wujud mematuhi perundang-undangan.***

(Sumber :www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 3.10 ***Menjaga kebersihan lingkungan wujud mematuhi perundang-undangan***

Adapun cara mematuhi perundang-undangan nasional di dalam kehidupan sekolah dapat dilakukan dengan cara:

1) menghormati guru dan karyawan.
2) mematuhi tata tertib sekolah.
3) tidak membuat suasana gaduh pada saat mengikuti pelajaran.
4) mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku
5) menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
6) menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah.

7) rajin mengikuti pelajaran agama sesuai agamanya masing-masing
8) tidak melakukan tindak kekerasan terhadap warga sekolah

(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 3.11 *Warga masyarakat bergotong royong di dalam pembangunan jalan*

c. *Mematuhi perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat*

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang bersama-sama orang lain di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan pergaulan manusia yang cukup luas dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan karakter atau watak seseorang, maka perlu diwujudkan kehidupan yang aman tenteram, tertib dan damai. Kondisi tersebut akan dapat terwujud apabila seluruh masyarakat mematuhi perundang-undangan nasional yang berlaku di sekolah. Apabila di dalam kehidupan masyarakat sudah mampu mewujudkan kehidupan aman, tenteram tertib dan damai maka akan terbentuk negara yang aman tertib dan damai.

Adapun cara mematuhi perundang-undangan nasional di dalam kehidupan di lingkungan dapat dilakukan dengan cara:
1) menghormati hak milik orang lain/tetangga.
2) menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
3) menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat
4) menyelesaikan permasalahan dengan penuh kekeluargaan berdasar peraturan yang berlaku
5) tidak main hakim sendiri

d. *Mematuhi perundang-undangan dalam kehidupan kenegaraan*

Negara merupakan kelompok besar manusia yang hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Negara sangat menentukan tingkat kesejahteraan sesorang atau warga negara maka perlu diwujudkan kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan damai. Kondisi tersebut akan dapat terwujud apabila seluruh negara mematuhi perundang-undangan nasional yang berlaku.

(Sumber : www.sdf.or.id)

Gambar 3.12 *Antrian warga masyarakat untuk membayar pajak merupakan wujud kesadaran masyarakat dalam mematuhi undang-undang*

Apabila di dalam kehidupan kenegaraan sudah mampu mewujudkan kehidupan aman, tenteram tertib dan damai maka akan terbentuk negara yang aman, tertib, dan damai. Dengan terciptanya kehidupan yang aman, tenteram tertib dan damai maka akan tercapai tujuan mendirikan negara atau tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Adapun cara mematuhi perundang undangan nasional di dalam kehidupan di lingkungan dapat dilakukan dengan cara:

1) membantu program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
2) disiplin membayar pajak.
3) membantu negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan.
4) mendukung gerakan disiplin nasional.
5) menjaga benda-benda milik negara atau fasilitas umum.
6) mematuhi peraturan lalu lintas.

3. Mengembangkan Sikap Mematuhi Perundang-Undangan

Usaha untuk mengembangkan sikap mematuhi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Usaha negara dalam meningkatkan sikap patuh terhadap peraturan

Indonesia adalah negara hukum yang berarti penyelenggaraan negara berdasarkan hukum yang berlaku.

Di dalam negara hukum para penyelenggara negara melaksanakan tugas menurut hukum yang berlaku dan para penyelenggara negara juga memiliki kewajiban mematuhi hukum. Perundang-undangan nasional merupakan salah hukum yang berlaku dalam suatu negara maka wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara.

Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh negara dalam meningkatkan sikap patuh terhadap perundang-undangan nasional yaitu:

(Sumber : www.kutaikartanegara.com)

Gambar 3.13 ***Penyuluhan dari pemerintah kepada masyarakat tentang kesadaran mematuhi perundang-undangan nasional***

1) mengadakan penyuluhan hukum terhadap warga negara atau warga masyarakat.
2) memberikan dorongan kepada warga negara atau warga masyarakat untuk lebih memahami perundang-pundangan
3) memberi sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) menciptakan berbagai produk hukum atau peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
5) menciptakan sistem peradilan yang adil, bebas dan proporsional.

b. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh warga negara atau warga masyarakat dalam mengembangkan sikap patuh terhadap peraturan

Adapun cara yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam meningkatkan sikap patuh terhadap perundang-undangan nasional yaitu :

1) berusaha memahami peraturan yang berlaku
2) selalu berhati-hati dalam bertindak untuk diselaraskan dengan yang berlaku.
3) para tokoh-tokoh masyarakat harus dapat menjadikan dirinya sebagai teladan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Sumber : www.plasaotomotif.com)

Gambar 3.14 ***Tertib di jalan raya merupakan usaha patuh terhadap peraturan***

4) setiap warga negara atau warga masyarakat wajib memahami hak dan kewajibannya masing-masing.
5) melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
6) menyelesaikan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Latihan Kecakapan Hidup : Personal

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut? Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju.

Jawaban ditulis pada lembaran kertas.

No.	Pernyataan
1.	Apabila ada pencuri yang tertangkap sebaiknya kita adili sendiri di dalam masyarakat tidak perlu lapor polisi.
2.	Warga negara yang sadar hukum akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.	Setiap siswa wajib memperhatikan berita dari TV atau Radio yang menyiarkan tentang berlakunya peraturan perundang-undangan.
4.	Tata tertib sekolah yang tidak sesuai dengan aspirasi siswa sebaiknya diadakan penyempurnaan.
5.	Pemerintah wajib berusaha untuk meningkatkan ketaatan warga negara terhadap Undang-Undang yang berlaku.

Produktivitas : Inovasi

- Bentuklah kelompok diskusi yang beranggotakan 4-5 orang !
- Lakukan kunjungan kepada guru BP/Kepala Sekolah di sekolah kamu!
- Tanyakan tentang berbagai bentuk pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah selama periode satu tahun (tahun terakhir).
- Tulis di dalam kertas folio (kertas laporan) hasil wawancara tersebut!

D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pada akhir pemerintahan Orde Baru kondisi keuangan kacau, keuangan negara divisit cukup besar, bangsa Indonesia dililit hutang. Sebagian besar masyarakat menduga devisitnya keuangan negara disebabkan merebaknya korupsi yang tidak mampu diatasi oleh aparatur penegak hukum.

Agar kondisi tersebut tidak terulang di masa yang akan datang maka pada era reformasi ini korupsi harus diberantas mulai dari pusat sampai daerah.

Di bawah ini akan diuraikan secara singkat tentang korupsi, akibat korupsi dan bagaimana mengatasi korupsi!

1. Pengertian Korupsi

Hampir setiap orang dapat menyebutkan istilah korupsi dan memberikan batasan tentang korupsi menurut pengetahuannya masing-masing. Sebagian besar orang berpendapat bahwa korupsi itu menyelewengkan uang negara atau milik pihak lain untuk digunakan tidak sesuai ketentuan yang ada dan digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Benarkan pendapat itu? Untuk membuktikan hal tersebut perhatikan pada pengertian korupsi di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan di dalam pasal-pasalnya sebagai berikut:

1) penyelenggara negara adalah pejabat negara yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya;
3) asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
4) korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi yang dipahami umum adalah merugikan negara atau institusi baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri.

2. Akibat Dari Perilaku Korupsi

(Sumber : www.suaramerdeka.com)

Gambar 3.15 *Kemiskinan sebagai dampak korupsi sehingga kualitas bangunan jelek*

Korupsi sangat membahayakan kehidupan suatu bangsa karena dengan adanya korupsi yang membawa dampak negatif bagi negara dan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Mengapa demikian? Apakah yang dimaksud membawa dampak negatif itu? Adapun akibat-akibat yang terjadi bila para pemimpin negara banyak melakukan korupsi dapat digambarkan sebagai berikut:

1) menghabiskan atau memakan harta kekayaan negara hanya untuk kepentingan pribadi pemimpin.
2) menjadikan negara miskin.
3) menjadikan negara memiliki banyak hutang luar negeri untuk menutupi kekurangan anggaran.
4) hanya akan memperkaya sekelompok orang yang dekat dengan pimpinan tersebut.
5) menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan.

Produktivitas : Daya Saing

Korupsi banyak terjadi di instansi pemerintahan.
Carilah artikel tentang korupsi! Usahakan artikel tersebut berbeda dengan artikel temanmu!

6) menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin negara.

7) menciptakan rasa frustasi, kekesalan, kemarahan dan dendam pada kalangan rakyat yang tidak memperoleh pendapatan yang adil.

8) menciptakan aksi penentangan, permusuhan, kerusuhan dan tindak perusakan terhadap fasilitas negara

Pejabat negara yang melakukan korupsi dapat diberhentikan, juga dihukum oleh pengadilan negara, banyak terjadi pejabat negara dijatuhi hukuman berat karena terbukti terlibat korupsi.

3. Berbagai Contoh Kasus Korupsi

Dari penyelidikan badan-badan internasional menujukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat atas mengenai masalah korupsi. Tingkat kebocoran pembanguanan cukup tinggi sehingga hasil-hasil pembangunan belum memenuhi harapan seluruh rakyat. Pemerintah dan lembaga yang terkait sudah berusaha memberantas korupsi tetapi kenyataanya masih banyak kasus-kasus korupsi. Di bawah ini merupakan contoh-contoh kasus korupsi dan dugaan korupsi yang terjadi Indonesia yaitu:

(Sumber : www.elsam.or.id)

Gambar 3.16 ***Pejabat negara harus ditindak tegas jika terbukti terlibat korupsi***

a. Kasus korupsi penyelewengan dana reboisasi hutan
b. Kasus penyimpangan dana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Pejabat Komisi Pemilihan Umum
c. Kasus korupsi pembobolan Bank Indonesia
d. Kasus korupsi PT JAMSOSTEK
e. Kasus korupsi di Bulog
f. Kasus Korupsi penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang melibatkan beberapa anggota DPRD dan Kepala Daerah
g. Dugaan korupsi di lingkungan Perusahaan Listrik Negara (PLN)
h. Dugaan korupsi di PT PERTAMINA
i. Dugaan korupsi pada penyimpangan dana penaggulangan bencana alam

4. Upaya Pemberantasan Korupsi

Mengingat korupsi sangat menyengsarakan rakyat maka wajib diberantas oleh seluruh lapisan masyarakat terutama oleh para penegak hukum. Bagaimana cara memberantas korupsi? Di bawah ini merupakan contoh-contoh usaha pemberantasan korupsi antara lain.

(Sumber : www.faminet.net)

Gambar 3.17 ***Pendidikan agama dapat memperkuat keimanan seseorang sehingga menekan tindak korupsi***

a. Peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

   Usaha ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pengajaran agama di dalam pendidikan formal dan memberikan dorongan peningkatan ibadah dan kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat.

b. Peningkatan kualitas moral bangsa melalui pendidikan moral, budi pekerti dan penanaman nilai-nilai Pancasila.

   Usaha ini dapat dilakukan melalui Pendidikan formal pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah dan mata pelajaran lain yang terkait serta dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan di berbagai lingkungan kehidupan tentang bahaya korupsi.

c. Peningkatan kesejahteraan pegawai, pejabat Negara.

   Dengan peningkatan gaji para pegawai dan pejabat terutama pihak-pihak yang menangani keuangan dan proyek-proyek pembangunan diharapkan dapat mengurangi tingkat korupsi karena sebagian dari korupsi disebabkan kehidupan pejabat yang belum layak dan gaji yang tidak memadai.

d. Meningkatkan kinerja para penegak hukum di lingkungan peradilan.

   Penegak hukum sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menangani kasus-kasus korupsi hendaknya bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga berbagai kasus korupsi dapat ditangani dengan tuntas. Dengan adanya penanganan yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum maka pihak-pihak lain akan merasa takut untuk melakukan korupsi.

e. Meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran/ keuangan di berbagai departemen.

   Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang berwenang akan mendorong para pemegang keuangan/pelaksana anggaran untuk hati-hati dan menggunakan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas mengusut korupsi.

   Pembentukan badan ini diharapkan mampu meningkatkan usaha pemberantasan korupsi sebab ada lembaga khusus yang bertugas menangani masalah korupsi disamping badan-badan lainnya.

g. Meningkatkan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dibantu lembaga pengawas lainnya.

   Dalam usaha mencegah terjadinya korupsi sudah ada badan-badan resmi yang bertugas mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan negara antara lain Badan Pemeriksa Keuangan dan badan pengawasan pembangunan di daerah-daerah. Badan ini hendaknya melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh agar kebocoran pembangunan dapat ditanggulangi.

h. Warga masyarakat turut mengawasi jalannya pembangunan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada penyelewengan dana pembangunan.

Meskipun sudah ada lembaga-lembaga resmi yang bertugas memeriksa keuangan negara, memberantas korupsi dan mengadili tindak pidana korupsi tetapi masih sangat memerlukan partisipasi dari seluruh warga negara. Tanpa partisipasi dari warga negara pemberantasan korupsi tidak akan berhasil sebab:

1) Jumlah pejabat yang bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan negara serta badan yang bertugas memberantas korupsi sangat terbatas.
2) Kemampuan kinerja para pejabat yang bertugas mengawasi keuangan dan memberantas korupsi masih terbatas
3) Masyarakat yang mengetahui secara langsung dari pelaksanaan pembangunan terutama proyek-proyek fisik apakah hasilnya dapat memuaskan masyarakat atau tidak.

Keingintahuan

Menurut kamu apa yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Jelaskan pendapatmu!

4) Mengingat keterbatasan waktu, sarana dana dan lain-lain kadang kala pengawasan dan pemeriksaan masalah keuangan hanya berdasarkan bukti fisik berupa dokumen-dokumen padahal kenyataan di lapangan sering berbeda.

Dengan adanya usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh warga negara diharapkan korupsi benar-benar dapat diberantas sehingga dana pembangunan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan dikurangi bahkan dihilangkannya kebocoran dana pembangunan, pelaksanaan pembangunan akan berjalan lancar memenuhi harapan rakyat sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Kecakapan Hidup : Sosial

a. Buatlah kelompok di dalam kelasmu! Tiap-tiap kelompok terdiri dari 5 orang, kemudian masing-masing kelompok bertugas mengumpulkan bahan dari koran/majalah yang berisi berita tentang kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
b. Kajilah bersama-sama dengan temanmu, berikan komentar!
c. Presentasikan di depan kelas hasil kajian kelompok Anda!
d. Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

Cara pelaksanaannya diserahkan kepada guru yang mengajar.

E. Pengertian Anti Korupsi dan Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) Anti Korupsi di Indonesia

Usaha pemberantasan korupsi merupakan sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda lagi agar dapat segera mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dengan keberhasilan pemberantasan korupsi diharapkan pembangunan lebih berhasil guna dan berdaya guna sehingga kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud. Usaha pemberantasan korupsi akan berhasil apabila seluruh warga negara menyadari akan bahaya korupsi dan memiliki semangat untuk memberantas korupsi atau memiliki sikap anti korupsi.

Di bawah ini akan kita bahas tentang pengertian korupsi, hukum yang dijadikan dasar pemberantasan dan pencegahan korupsi dan lembaga anti korupsi

1. Pengertian Anti Korupsi

(Sumber : www.tarakankota.go.id)

Gambar 3.18 ***Suatu proyek dapat digunakan sarana tindak korupsi***

Anti korupsi dapat diartikan sebagai perilaku menolak, menentang berusaha mencegah dan memberantas adanya korupsi di Indonesia.Perilaku anti korupsi ini secara luas dapat ditunjukan dengan perilaku:

a. mengawasi kegiatan pemerintahan/ pejabat negara agar tidak melakukan korupsi;
b. melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pejabat yang melakukan korupsi;
c. membantu pemerintah atau pejabat yang berwenang di dalam memberantas, mengusut korupsi misalnya bersedia menjadi saksi, memberi informasi/keterangan, menunjukkan identitas pelaku korupsi;.
d. dalam pemilihan pejabat memilih pejabat yang bersih dari korupsi;
e. mengawasi adanya proyek-proyek (pembangunan) jika diduga ada penyimpangan dapat melaporkan kepada yang berwajib;
f. menolak jika diberi uang oleh orang yang melakukan korupsi;
g. memberi nasihat kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi;
h. menjelaskan kepada generasi muda/anak-anak tentang dampak negatif dari perilaku korupsi.

2. Hukum yang dijadikan dasar pemberantasan dan pencegahan korupsi

Usaha pemberantasan korupsi akan berhasil apabila didukung perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Dengan adanya perangkat hukum yang jelas para penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga dapat menindak pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi. Adapun Peraturan perundang-undangan atau hukum yang dijadikan landasan pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain:

a. Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
b. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Anti Korupsi;
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. Undang-Undang Hukum pidana;
f. Selain Undang-Undang masih terdapat berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lain yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lain yang bertujuan membatasi kekuasaan pejabat agar tidak melakukan korupsi.

3. Lembaga anti korupsi

Dalam rangka pemberantasan korupsi (anti korupsi) diperlukan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi.

Adapun lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia antara lain:

a. Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas memeriksa keuangan negara atau pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945 hasil amandemen). Kedudukan BPK bebas dan mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah tetapi tidak berdiri diatas pemerintah.
BPK bertugas mengawasi apakah kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tertib.
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23 E (2) UUD 1945 hasil amandemen.

Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1(2) UU No. 15 Tahun 2006)

Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1(3) UU No. 15 Tahun 2006)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 (6) W No. 15 Tahun 2006)

Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. (Pasal 1(14) UU No. 15 Tahun

b. Lembaga penegak hukum antara lain polisi, kejaksaan dan pengadilan yang bertugas menindak tegas dan mengadili para pelaku korupsi/koruptor.

(Sumber : www.tempointeraktif.com)

Gambar 3.19 ***Pengadilan harus bertindak tegas dan hati-hati dalam menangani korupsi***

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tanggung jawab pokok untuk menegakkan hukum termasuk menindak para koruptor (orang yang melakukan korupsi).

Sebagai penegak hukum wajib mengusut melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang melakukan korupsi, apabila ternyata cukup bukti maka pelaku korupsi akan diajukan ke kejaksaan untuk selanjutnya diajukan kepengadilan untuk disidangkan.

Kejaksaan merupakan alat penegak hukum yang bertugas mengajukan tuntutan hukuman yang sebanding dengan kasalahan yang dilakukan oleh terdakwa misalnya pelaku korupsi harus bertindak adil tidak membeda-bedakan terdakwa yang memang cukup bukti bersalah untuk segera diajukan ke pengadilan.

Hakim merupakan penentu karena berwenang memutuskan hukuman atau sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi wajib bertindak adil, tegas untuk menindak dan memberi hukuman sesuai tingkat kesalahan berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan badan baru yang dibentuk oleh pemerintah/negara dan bertujuan memberantas korupsi. Badan ini memiliki kewajiban memberantas korupsi terutama korupsi yang berskala besar yang sangat merugikan keuangan negara. Badan ini memiliki wewenang untuk mengadakan peyelidikan dan mengusut masalah korupsi akan tetapi pengadilan masalah korupsi tetap berada pada pihak pengadilan.

Badan ini bersifat independen tidak memihak siapapun dalam menjalankan tugas sehingga diharapkan oleh masyarakat mampu menangani korupsi dengan baik tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah atau golongan politik tertentu.

Kecakapan Hidup : Akademik

- Bentuk kelompok diskusi di kelas masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa!
- Pelajari bersama tentang materi tersebut di atas!
- Lakukan diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan di bawah ini!
  - Apakah sikap anti korupsi sudah tertanam pada jiwa masyarakat Indonesia?
  - Apakah perangkat hukum yang ada di Indonesia sudah memadai untuk melakukan pemberantasan korupsi?
  - Apakah lembaga anti korupsi sudah menjalankan tugas dengan baik?
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

d. Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)

Lembaga ini bertugas memeriksa kekayaan pejabat negara atau seseorang yang menduduki jabatan dalam negara. Pejabat Negara atau calon pejabat negara diwajibkan menyerahkan daftar kekayaan yang dimilikinya kepada KPKPN untuk didata dan disertai bukti-bukti pemilikan yang sah serta asal-usul pemilikan kekayaan tersebut. KPKPN juga memiliki tugas mengawasi kekayaan para pejabat negara apakah ini diperoleh dengan wajar atau tidak. Apabila ada indikasi kekayaan itu diperoleh dengan tidak wajar maka dapat memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang.

Pejabat negara yang diwajibkan menyerahkan daftar kekayaan yang dimilikinya antara lain, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota lembaga tinggi negara (MPR, DPR, BPK dll), Kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

Dengan adanya KPKPN diharapkan kekayaan para pejabat negara dapat diketahui sehingga kemungkinan untuk memperoleh kekayaan dengan cara korupsi akan dapat dihindari.

e. Badan Pengawas di Daerah (BAWASDA)

Selain lembaga/badan yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi terdapat pula lembaga anti korupsi yang dibentuk masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Badan ini bertugas memeriksa keuangan pada instansi-instansi pemerintahan di daerah atau dinas-dinas di daerah.

Sumber : www.eksekutif.com)

Gambar 3.20 ***Proyek-proyek pembangunan daerah perlu diawasi agar dana pembangunan tidak dikorupsi***

Dengan adanya pemeriksaan ini diharapkan penyimpangan dan (korupsi) dapat dihindari sehingga anggaran pemerintah daerah dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kecakapan Hidup : Personal

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut? Setuju, Tidak Setuju dan berikan alasan jawaban kalian! Jawaban ditulis pada lembaran kertas.

No.	Pernyataan
1.	Setiap warga negara wajib memiliki jiwa anti korupsi agar korupsi tidak berkembang di Indonesia.
2.	Saya akan berusaha membantu pemerintah di dalam memberantas korupsi.
3.	Jiwa anti korupsi harus ditanamkan sejak anak-anak.
4.	Warga negara yang mengetahui adanya dugaan korupsi pada suatu proyek/pembangunan wajib melaporkan kepada yang berwajib.
5.	Korupsi termasuk perbuatan pidana maka pejabat yang melakukan korupsi wajib dikenakan sanksi pidana.

Rangkuman Materi

- Negara membentuk peraturan perundang-undangan demi terciptanya kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras dan seimbang.
- Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
- Setiap penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami dan mematuhi Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang dibuat oleh DPR bersama Presiden, Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Peraturan Daerah kabupaten/ kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/wali kota, Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
- Secara singkat dapat disimpulkan bahwa penyusunan Undang-Undang setidak-tidaknya melalui 3 tahapan yaitu Proses Penyiapan, persetujuan, pengesahan
- Penyusunan suatu Undang-Undang melibatkan berbagai pihak yaitu DPR sebagai badan legeslatif yang menentukan kelahiran suatu Undang-Undang, DPD (khusus Undang-Undang tertentu), Presiden lembaga yang merupakan mitra kerja DPR dan pelaksana Undang-Undang serta pihak-pihak lain yang diperlukan demi kesempurnaan suatu Undang-Undang
- Setiap warga negara wajib mematuhi perundang-undangan nasional dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun kenegaraan.
- Setiap warga negara wajib mengembangkan sikap mematuhi perundang-undangan.
- Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi yang dipahami umum adalah merugikan negara atau institusi baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri.
- Lembaga negara, badan-badan pengawas keuangan dan pembangunan beserta aparat penegak hukum wajib mencegah dan berusaha memberantas korupsi agar pembangunan berjalan lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- Setiap warga negara wajib membantu pemerintah atau lembaga yang berwenang memberantas korupsi agar korupsi benar-benar dapat dihilangkan dari bumi Indonesia.
- Anti korupsi dapat diartikan sebagai perilaku menolak, menentang berusaha mencegah dan memberantas adanya korupsi di Indonesia.
- Usaha pemberantasan korupsi akan berhasil apabila didukung perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas.
- Dalam rangka pemberantasan korupsi (anti korupsi) diperlukan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi antara lain BPK, KPK, KPKN, Pengadilan dan BAWASDA.

Uji Kompetensi

Catatan : Kerjakan soal-soal dan pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c atau d !

1. Arti penting peraturan perundang-undangan bagi kehidupan warga negara antara lain ....
   a. meringankan tugas polisi
   b. menjamin hak-hak fakir miskin
   c. menghilangkan penyakit masyarakat
   d. melindungi hak-hak warga negara

2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden disebut ....
   a. Keputusan DPR
   b. Undang-Undang
   c. Peraturan Pemerintah
   d. Undang-Undang Dasar

3. Prinsip peraturan perundang-undangan antara lain menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ....
   a. menghargai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
   b. melarang berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
   c. mendukung peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
   d. mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

4. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan RI tidak mengenal bentuk Keputusan Presiden tetapi diganti dengan ....
   a. Pengumuman Presiden
   b. Instruksi Presiden
   c. Peraturan Presiden
   d. Dekrit Presiden

5. Peraturan Daerah kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 yaitu peraturan yang dibuat oleh ....
   a. DPRD propinsi dan DPRD kabupaten
   b. Bupati dan DPRD kabupaten
   c. Bupati dan pejabat teknis di kabupaten
   d. Presiden, Gubernur dan Bupati

6. Rancangan Undang-Undang yang boleh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yaitu rancangan Undang-Undang yang menyangkut ....
   a. hubungan luar negeri
   b. otonomi daerah
   c. pertahanan keamanan
   d. pengangkatan pejabat daerah

7. Menurut ketentuan pasal 20 UUD 1945 pemegang kekuasaan membuat Undang-Undang adalah ....
   a. DPR
   b. DPD
   c. DPRD
   d. Presiden
8. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD diajukan kepada ....
   a. Presiden
   b. Mahkamah Konstitusi
   c. DPR
   d. MPR
9. Peraturan perundang-undangan yang sudah sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat akan ....
   a. didukung oleh masyarakat luas
   b. dilaksanakan para pejabat negara
   c. disosialisasikan kepada rakyat
   d. disiarkan dalam acara TV
10. Tata tertib sekolah yang tidak sesuai dengan aspirasi warga sekolah akan mengakibatkan ....
    a. kecemasan guru dan karyawan
    b. keresahan di kalangan siswa
    c. kekacauan dalam KBM
    d. tidak dapat diterapkan dengan baik
11. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diundangkan di dalam ....
    a. Berita Negara Republik Indonesia
    b. Radio Republik Indonesia
    c. Televisi Republik Indonesia
    d. Lembaran Negara Republik Indonesia
12. Seseorang yang melanggar Undang-Undang sebaiknya ....
    a. dimasukkan dalam penjara
    b. dikenakan denda
    c. diberi sanksi sesuai peraturan
    d. dihukum yang berat

13. Contoh perilaku warga masyarakat yang menaati peraturan perundang-undangan adalah ....
    a. suka mengalah dalam pergaulan
    b. suka meminjamkan uang kepada tetangga
    c. tidak berbuat onar di lingkungan masyarakat
    d. selalu menengok jika tetangga sakit

14. Kewajiban warga negara terhadap peraturan perundang-uandangan yang berlaku adalah ....
    a. mempelajari dan melaksanakan
    b. memperhatikan masa berlakunya
    c. menyebarluaskan kepada umum
    d. mempelajari materinya

15. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang jelas-jelas merugikan keuangan negara adalah ....
    a. korupsi
    b. kolusi
    c. nepotisme
    d. sparatisme

16. Akibat dari tindakan korupsi bagi negara adalah ....
    a. menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan
    b. menghabiskan atau memakan harta kekayaan negara
    c. menghabiskan uang pajak yang masuk negara
    d. menjadikan negara miskin dan banyak hutang

17. Agar para pejabat negara tidak melakukan korupsi maka sebaiknya ....
    a. para pejabat negara dipenuhi segala kebutuhannya
    b. dilakukan pengawasan secara ketat penggunaan keuangan negara
    c. pejabat yang melakukan korupsi dihukum mati
    d. jumlah polisi ditambah

18. Perilaku seseorang yang anti korupsi dapat ditunjukkan dengan cara ....
    a. benci terhadap pejabat yang korupsi
    b. membantu pemerintah di dalam memberantas korupsi
    c. mengawasi semua kegiatan pejabat Negara
    d. mengadakan demonstrasi jika ada pejabat yang korupsi

19. Pejabat-pejabat yang duduk di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hendaknya bekerja dengan baik sebab ....
    a. telah menerima gaji dari Negara
    b. telah dipercaya mengawasi keuangan Negara
    c. jika tidak baik akan diganti oleh orang lain
    d. tidak dipengaruhi oleh pemerintah

20. Seseorang yang memiliki perilaku anti korupsi ia akan ....
    a. menyaksikan persidangan tentang korupsi
    b. membantu pemerintah di dalam memberantas korupsi
    c. mengawasi semua kegiatan pejabat Negara
    d. mengadakan demonstrasi jika ada pejabat yang korupsi

II. Isilah titik-titik pada pernyataan di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna!

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan RI tidak mengenal bentuk Keputusan Presiden tetapi diganti dengan ....

2. Ketentuan tentang pengundangan dari peraturan perundang-undangan diatur di dalam UU No. 10 Tahun 2004 pasal ....

3. Peraturan Desa dibuat oleh ....

4. Menurut ketentuan pasal 37 UU No. 10 Tahun 2004 Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama dengan DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi ....
5. Undang-Undang mempunyai kekuatan berlakunya secara sosiologis apabila peraturan itu diterima oleh masyarakat sebagai ....
6. Warga negara yang menaati Undang-Undang akan disiplin membayar ....
7. Usaha mengembangkan ketaatan terhadap Perundang-undangan wajib dilakukan oleh ....
8. Lembaga negara menurut ketentuan UUD 1945 yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yaitu ....
9. Pada awal era reformasi MPR telah berusaha agar pemerintahan yang penuh dengan korupsi tidak terulang lagi yaitu menyusun Ketetapan MPR No ....
10. Pejabat yang bertugas melakukan penuntutan kepada pejabat yang melakukan korupsi dalam sidang di pengadilan adalah ....

III. Jawablah dengan singkat dan jelas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Tuliskan tata urutan perundang-undangan menurut menurut UU No. 10 Tahun 2004!
2. Apakah perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
3. Tunjukkan 4 contoh perilaku warga negara yang mentaati Peraturan Perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari!
4. Mengapa usaha pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari masyarakat?
5. Sebutkan 3 contoh lembaga atau badan yang bertugas memberantas korupsi!

Ulangan Blok Akhir Semester Gasal

Catatan : Kerjakan soal-soal dan pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c atau d !

1. Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka adalah ....
   a. paksaan dari negara adidaya agar tidak diserang
   b. perpaduan budaya sendiri dengan pengaruh masuknya budaya asing
   c. digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya sendiri
   d. pendapat para pendiri negara dan pahlawan bangsa

2. Ideologi mencerminkan cara berfikir masyarakat namun juga membentuk ....
   a. budaya masyarakat
   b. perilaku para pemimpin
   c. karakter tokoh masyarakat
   d. masyarakat menuju cita-cita

3. Salah satu fungsi dari ideologi suatu bangsa adalah sebagai ....
   a. penyeimbang di dalam kehidupan sehari-hari
   b. sarana mencapai kebahagiaan dunia
   c. pedoman di dalam bergaul dengan bangsa lain
   d. bekal untuk menemukan identitasnya

4. Pancasila adalah dasar negara dari Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Kalimat tersebut merupakan pengertian Pancasila secara ....
   a. etimologis
   b. terminologis
   c. sosiologis
   d. historis

5. Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara maka ....
   a. menolak semua pengaruh yang berasal dari asing
   b. bangsa Indonesia tidak perlu memerhatikan ideologi selain Pancasila
   c. menerima pengaruh dari manapun sepanjang sesuai dengan Pancasila
   d. tidak perlu bekerja sama dengan bangsa lain yang tidak memiliki Pancasila

6. Pancasila sebagai ideologi negara maka wajib dipahami dan diamalkan oleh ....
   a. para pemimpin bangsa
   b. para pelajar dan mahasiswa
   c. lembaga penegak hukum
   d. seluruh warga negara Indonesia

7. Pancasila wajib diamalkan di dalam ....
   a. kehidupan keluarga dan masyarakat
   b. kehidupan pribadi, sosial dan kenegaraan
   c. pergaulan sehari-hari dengan orang lain
   d. kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

8. Kita adalah bangsa yang beragam, baik dari budaya suku, agama, dan bahasa maka hanyalah Pancasila yang dapat ....
   a. menghilangkan berbagai perbedaan
   b. memadukan keanekaragaman
   c. menyatukan keanekaragaman tersebut
   d. menyeragamkan keanekaragaman tersebut

9. Peran serta warga masyarakat dalam upaya mempertahankan Pancasila dapat diwujudkan dalam ....
   a. perkumpulan/organisasi
   b. kehidupan sehari-hari
   c. penyelenggaraan pemerintahan
   d. kegiatan perdagangan

10. Pancasila sila kesatu menuntun manusia untuk ....
    a. percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME
    b. mempelajari agama/kepercayaan orang lain
    c. memperhatikan peribadatan orang lain
    d. membantu tetangga yang kekurangan

11. Dasar hukum berlakunya UUD 1945 pada kurun waktu yang kedua adalah ....
    a. sidang PPKI 18 Agustus 1945
    b. Konferensi Meja Bundar di Den Haag
    c. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
    d. Ketetapan MPRS XX/MPRS/1966

12. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia negara kesatuan artinya ....
    a. dipimpin oleh Presiden
    b. memiliki satu bahasa negara
    c. berdaulat ke dalam dan ke luar
    d. tidak ada negara bagian
13. Contoh kemungkinan penyimpangan konstitusionil yang dapat terjadi yaitu Presiden ....
    a. memberhentikan menteri
    b. membubarkan DPR
    c. memberikan grasi
    d. mengangkat duta dan konsul
14. UUD 1945 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan ....
    a. menurut UUD
    b. menurut GBHN
    c. berdasar Ketetapan MPR
    d. berdasar kehendak rakyat
15. Tujuan MPR melakukan amandemen UUD 1945 antara lain untuk ....
    a. memperluas kekuasaan DPR
    b. mewujudkan aspirasi rakyat
    c. mengatur masa jabatan Presiden
    d. meringankan tugas Presiden
16. Sesuai ketentuan UUD 1945 hasil amandemen perubahan UUD 1945 dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan ... dari anggota MPR.
    a. 1/3 ditambah 1
    b. 50%
    c. 50% ditambah 1
    d. 2/3
17. Pengaruh perubahan UUD 1945 terhadap perkembangan politik di Indonesia yaitu ....
    a. partai politik tidak ada batasan apapun
    b. partai politik harus berasas Pancasila
    c. partai politik tidak perlu memiliki Anggaran Dasar
    d. adanya kebebasan yang lebih luas dalam berpolitik
18. Usaha yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar rakyat lebih mentaati UUD 1945 hasil amandemen adalah ....
    a. menyosialisasikan kepada masyarakat
    b. memberi hukuman kepada pihak yang melanggar
    c. memberi sanksi yang berat kepada para yang melanggar
    d. memasukkan materi UUD 1945 ke dalam kurikulum pendidikan dasar

19. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara terhadap UUD 1945 hasil amandemen adalah ....
    a. melaksanakan pasal-pasal yang sesuai kehendaknya
    b. mempelajari pasal-pasal yang diubah
    c. melaksanakan seluruh ketentuan UUD 1945
    d. mengawasi pelaksanaan UUD 1945 oleh Presiden

20. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan ....
    a. Undang-Undang
    b. Peraturan Pemerintah
    c. Ketetapan MPR
    d. GBHN

21. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang ....
    a. dibuat MPR
    b. direkomendasi MA
    c. disetujui Mahkamah Konstitusi
    d. lebih tinggi atau sederajat

22. Hierarki peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang kedudukannya tertinggi di bawah UUD 1945 adalah ....
    a. Ketetapan MPR
    b. UU/PERPU
    c. Peraturan Pemerintah
    d. Peraturan Presiden

23. Tugas pokok Presiden di dalam penyusunan Undang-Undang sebenarnya adalah ....
    a. mengusulkan rancangan Undang-Undang
    b. membahas dan menyetujui menjadi Undang-Undang
    c. menyetujui semua rancangan Undang-Undang
    d. menilai materi Rancangan Undang-Undang

24. Lembaga yang paling berhak untuk merumuskan Undang-Undang adalah ....
    a. DPD
    b. Presiden
    c. DPR
    d. MPR

25. Peraturan perundang-undangan yang sudah sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat akan ....
    a. didukung oleh masyarakat luas
    b. dilaksanakan para pejabat negara
    c. disosialisasikan kepada rakyat
    d. disiarkan dalam acara TV

26. Undang-undang mempunyai kekuatan berlakunya secara sosiologis apabila peraturan itu diterima oleh masyarakat ....
    a. pedoman dalam hidup bernegara
    b. sebagai hukum
    c. sebagai alat penegak hukum
    d. untuk dipelajari

27. Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang (DPR dan Presiden) berarti mempunyai kekuatan secara ....
    a. sosiologis
    b. yuridis
    c. historis
    d. filosofis

28. Suatu Undang-Undang yang baik semestinya disetujui oleh ....
    a. DPR dan Presiden
    b. Presiden dan MA
    c. MPR dan Presiden
    d. Presiden dan DPD

29. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden disebut ....
    a. Keputusan DPR
    b. Undang-Undang
    c. Peraturan Pemerintah
    d. Undang-Undang Dasar

30. Prinsip peraturan perundang-undangan antara lain menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ....
    a. menghargai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
    b. melarang berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
    c. mendukung peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
    d. mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah

31. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan RI tidak mengenal bentuk Keputusan Presiden tetapi diganti dengan ....
    a. Pengumuman Presiden
    b. Instruksi Presiden
    c. Peraturan Presiden
    d. Dekrit Presiden

32. Tujuan pokok dirumuskannya peraturan perundang-undangan adalah ....
    a. mewujudkan kesejahteraan rakyat
    b. membantu tugas Presiden
    c. membatasi kekuasaan Presiden
    d. melindungi rakyat pedesaan

33. Contoh perilaku siswa yang mentaati peraturan perundang-undangan nasional di sekolah adalah ....
    a. datang pagi-pagi setiap hari
    b. membantu guru di dalam mengajar
    c. menggunakan pakaian seragam sekolah
    d. pulang sekolah tidak berhenti di jalan

34. Negara yang membentuk lembaga atau badan yang bertugas memberantas korupsi tetapi korupsi tidak akan bisa diberantas tanpa ....
    a. disertai kesediaan dana yang cukup
    b. pengawasan yang ketat dari Presiden
    c. bantuan dari negara lain
    d. partisipasi seluruh warga negara

35. Para pejabat yang terbukti melakukan korupsi sebaiknya ....
    a. dipenjara seumur hidup
    b. disita semua kekayaannya
    c. diberi sanksi sesuai ketentuan hukum
    d. namanya diumumkan di surat kabar

36. Perilaku korupsi dapat menyebabkan ....
    a. negara miskin dan banyak hutang
    b. harga BBM naik
    c. kemiskinan di pedesaan
    d. inflasi yang tinggi

37. Pejabat yang melakukan korupsi biasanya terdorong oleh ....
    a. gaji pegawai yang rendah
    b. tekanan ekonomi keluarga
    c. nafsu serakah
    d. kurangnya pengawasan

38. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang jelas-jelas merugikan keuangan negara adalah ....
    a. korupsi
    b. kolusi
    c. nepotisme
    d. sparatisme

39. Tindak pidana yang dilakukan orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang korporasinya dapat merugikan keuangan negara disebut ....
    a. nepotisme
    b. korupsi
    c. kolusi
    d. anarki

40. Salah satu akibat dari tindakan korupsi bagi negara adalah ....
    a. menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan
    b. menghabiskan atau memakan harta kekayaan negara
    c. menghabiskan uang pajak yang masuk negara
    d. menjadikan negara miskin dan banyak hutang

II. Isilah titik-titik pada pernyataan di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna!

1. Siswa yang giat belajar sebenarnya telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke ....
2. Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara adalah rumusan Pancasila yang termaktub di dalam ....
3. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis "CONSTITUERE" yang artinya ....
4. DPR oleh Presiden pada masa pemerintahan Presiden Soekarno merupakan contoh bentuk ....

5. Kedudukan Presiden menurut ketentuan UUD 1945 jika dihubungkan dengan teori Trias Politica, Presiden berfungsi sebagai badan ....

6. Hierarki peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang kedudukannya tertinggi di bawah UUD 1945 adalah ....

7. Amandemen ke-4 UUD 1945 dilaksanakan pada Tahun ....

8. Lembaga yang paling berhak untuk merumuskan Undang-Undang adalah ....

9. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 berisi tentang ....

10. Usaha pemberantasan korupsi wajib dilakukan oleh ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Tunjukkan dasar hukum bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia!

2. Tunjukkan sedikitnya 3 contoh sifat yang harus dikembangkan di dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara!

3. Tunjukkan 3 contoh perilaku positif terhadap konstitusi (UUD 1945) hasil amandemen!

4. Jelaskan tata urutan perundang-undangan RI menurut UU. No. 10 Tahun 2004!

5. Mengapa korupsi harus diberantas? Jelaskan!

Bab IV
Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Aspek Kehidupan

(Sumber:www.ejkok.com)

Perdebatan dalam suatu diskusi merupakan bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat. Hal ini bertujuan mendapatkan kesepakatan dan keputusan demi kepentingan bersama.

Peta Konsep
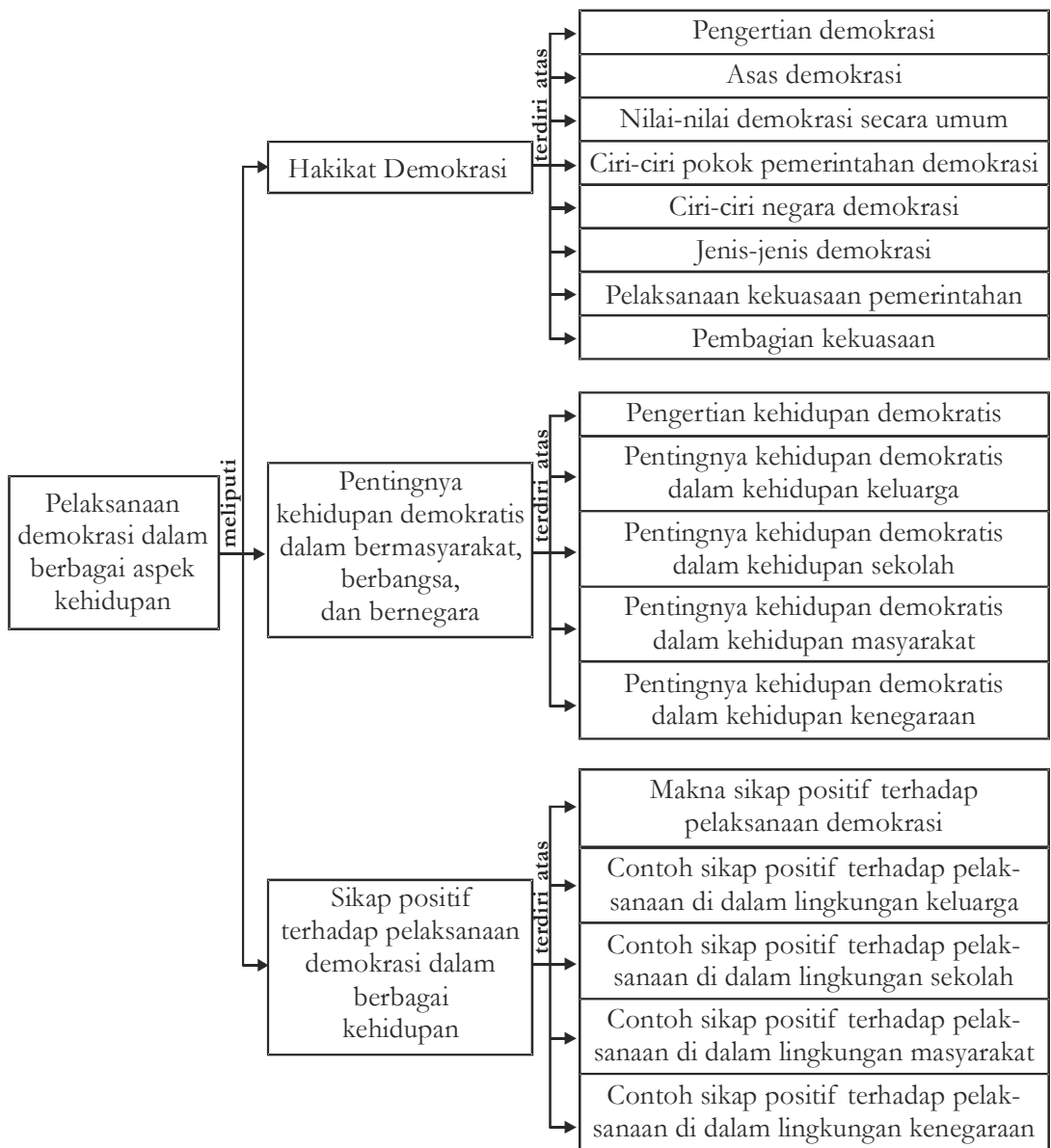
Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan hakikat demokrasi
- Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan

Berdasarkan peta konsep tersebut, pada bab ini akan dibahas masalah hakikat demokrasi, pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

Kata Kunci

demokrasi, asas, ciri-ciri negara.

A. Hakikat Demokrasi

Perkembangan sejarah membuktikan bahwa sebagian besar dari penguasa yang memiliki kekuasaan tanpa batas dan tidak melibatkan rakyat di dalam mengambil kebijakan cenderung bertindak sewenang-wenang sehingga rakyat menderita. Kondisi yang demikian akhirnya memunculkan gagasan untuk membentuk sistem pemerintahan baru. Sistem pemerintahan baru itu disebut demokrasi.

Pada saat ini demokrasi tumbuh dan berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Para ahli ketatanegaraan dan tokoh-tokoh politik meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau turut aktif di dalam penyelenggaraan negara. Dengan demokrasi, penyelenggaraan negara dapat disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Demokrasi dipandang memiliki arti yang sangat penting bagi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat pentingnya demokrasi maka perlu diwujudkan kehidupan yang demokratis di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara.

Sebagian besar bangsa-bangsa di dunia meyakini bahwa prinsip-prinsip demokrasi perlu diterapkan di segala bidang kehidupan umat manusia. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diyakini akan mampu mengantarkan rakyat menuju kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan sejahtera.

1. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" dan "kratos". Demos berarti "rakyat"sedangkan kratos berarti "pemerintahan". Jadi, demokrasi berarti "pemerintahan rakyat" atau suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Istilah ini dipakai pada zaman Yunani kuno, khususnya untuk kota Athena, yang menerapkan demokrasi langsung. Pelaksanaan demokrasi di Athena melibatkan rakyat seluruhnya mengikuti rapat, bermusyawarah membicarakan pemerintahan kota Athena. Hal ini berarti rakyat langsung ikut mengatur jalannya pemerintahan. Hal ini dimungkinkan karena jumlah rakyat Athena hanya sedikit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah " pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas." Jadi, yang diutamakan dalam pemerintahan yang demokratis adalah rakyat.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan atau memiliki peranan yang sangat menentukan dalam mengatur negara.

Produktivitas : Inovasi

Berdasarkan beberapa definisi tersebut buatlah simpulan definisi demokrasi!

2. Asas Demokrasi

Suatu bangunan pasti memiliki pondasi sebagai dasar agar bangunan itu kokoh. Begitu pula demokrasi memiliki asas-asas yang memperkuat pelaksanaan demokrasi.

Apakah asas-asas demokrasi?

Suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi apabila memiliki dua asas yaitu:

a. Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam tindakan-tindakan negara/pemerintah untuk melindungi Hak Asasi Manusia tanpa melupakan kepentingan umum. Pengakuan Hak Asasi Manusia itu ditulis di dalam Undang-Undang Dasar negara dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar.

Negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi wajib mencantumkan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar negara tersebut, penyusunan peraturan perundang-undangan wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), negara berkewajiban meratifikasi (mengakui dan mengesahkan) berbagai bentuk instrumen HAM internasional. Di dalam negara demokrasi juga dibentuk lembaga perlindungan HAM yang bertugas melindungi pihak-pihak yang menderita akibat pelanggaran HAM.

Kebhinekaan : Demokrasi

Indonesia termasuk negara demokrasi. Negara demokrasi berdasarkan apa? Bagaimana penerapannya selama ini?

b. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan

Dalam negara demokrasi pemerintahan yang berkuasa merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat. Pemerintah yang mengatur negara harus mendapat dukungan dan partisipasi dari rakyat. Apabila pemerintahan yang ada sudah tidak mendapat dukungan/partisipasi dari rakyat, maka pemerintahan itu akan runtuh. Antara rakyat dan pemerintah terjadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan. Pemerintah hanya menjalankan amanat dan mandat dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan/kekuasaan. Pemerintah berfungsi melindungi rakyat, tanpa ada pemerintah, rakyat tidak bisa hidup dengan teratur, dan mudah dihancurkan bangsa lain sebaliknya pemerintah tanpa dukungan rakyat tidak dapat berbuat apa-apa, program-program pemerintah tidak akan dapat dijalankan dengan baik.

Adapun nilai-nilai dasar sebagai pencerminan demokrasi yang sudah diakui hampir semua bangsa-bangsa di dunia antara lain sebagai berikut:

a. *Toleransi/saling menghargai*

Demokrasi memberikan tuntunan agar kita menghormati pihak lain, golongan lain yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. *Bebas berpendapat dan menghormati kebebasan*

Demokrasi memang identik dengan kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat. Demokrasi menghargai kemerdekaan berpendapat dari semua unsur, kelompok atau golongan yang ada di dalam masyarakat atau negara.

c. *Memahami keanekaragaman*

Demokrasi menghargai adanya berbagai perbedaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu kelompok atau golongan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara wajib menghargai kelompok atau golongan lain. Antara kelompok satu dengan kelompok lainnya harus merasa sederajat, memiliki persamaan hak dan kewajiban, tidak dibenarkan adanya golongan atau kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan kelompok lain.

(Sumber : www.puas.or.id)

Gambar 4.1 *Kebebasan berpendapat disertai tanggung jawab merupakan ciri khas demokrasi*

d. *Kecintaan terhadap keterbukaan dan terbuka dalam berkomunikasi*

Demokrasi berarti keterbukaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, kebijakan pemerintah perlu disosialisasikan kepada rakyat dan rakyat diberi hak untuk memberikan kritikan demi kebaikan.

e. ***Menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan***

Demokrasi menghargai nilai-nilai setiap individu, menghargai adanya potensi yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan.

f. ***Kebersamaan***

Demokrasi menuntut manusia untuk mengembangkan kedudukannya sebagai makhluk sosial (bermasyarakat) permasalahan yang ada dipecahkan bersama demi kesejahteraan bersama.

g. ***Keseimbangan***

Demokrasi menjaga prinsip keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, keseimbangan di berbagai bidang kehidupan.

h. ***Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela***

Setiap perselisihan dan perbedaan yang ada diselesaikan melalui musyawarah berdasar hukum yang berlaku.

Kebhinekaan : Keanekaragaman

Pertikaian-pertikaian yang terjadi di Indonesia baik individu/kelompok yang dikaitkan SARA menyebabkan perpecahan.
Bagaimana dengan kata "Bhinneka Tunggal Ika" yang diagung-agungkan? Jelaskan makna kata tersebut dan implementasinya!

i. ***Menjamin terjadinya perubahan secara damai***

Demokrasi menuntut adanya perubahan melalui prosedur dan mekanisme yang sudah ditentukan tidak menghendaki perubahan melalui cara-cara kekerasan dan paksaan.

j. ***Pergantian penguasa dengan teratur***

Demokrasi menghendaki apabila terjadi pergantian penguasa harus melalui cara-cara yang konstitusional (berdasar Undang-Undang Dasar) tidak melalui kekerasan atau perebutan kekuasaan.

k. ***Penggunaan paksaan seminimal mungkin***

Demokrasi menghindari adanya pemaksaan kehendak, pemaksaan doktrin tertentu kepada masyarakat, tetapi segala permasalahan diselesaikan melalui musyawarah dan kesadaran hati nurani.

l. Menegakkan keadilan

Demokrasi tidak membeda-bedakan golongan, paham atau kelompok-kelompok tertentu sehingga tercermin keadilan di dalam kehidupan manusia.

m. Komitmen dan tanggung jawab

Demokrasi mendidik manusia untuk memiliki komitmen yang jelas, tegas, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti bersedia menanggung apa yang menjadi tugas dan kewajibannya serta konsisten terhadap komitmennya.

n. Kerjasama keterhubungan

Demokrasi mendidik manusia agar bersedia melibatkan orang lain/pihak lain di dalam menyelesaikan masalah atau melakukan suatu kegiatan. Demokrasi mendidik kerjasama antar manusia.

4. Ciri-Ciri Pokok Pemerintahan Demokrasi

Suatu pemerintahan demokrasi memiliki ciri-ciri pokok yang membedakan dengan sistem pemerintahan yang lain. Indonesia disebut negara demokrasi yaitu pemerintahan dipegang atau dikendalikan oleh rakyat. Apakah pemerintahan di Indonesia memiliki ciri-ciri tertentu sebagai pemerintahan demokrasi? Ciri-ciri apa saja yang dapat menentukan bahwa pemerintahan itu pemerintahan demokrasi?

Adapun ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi secara umum adalah:

a. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak

Pemerintahan demokrasi disusun berdasarkan kehendak rakyat dan menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat. Penyusunan pemerintahan demokrasi biasanya dilakukan dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum yang melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam masyarakat. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menyalurkan aspirasinya untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa yang akan duduk di dalam pemerintahan. Pejabat negara yang memegang kendali pemerintahan menjalankan tugas berdasarkan hukum atau Undang-Undang yang telah disusun rakyat melalui wakil-wakilnya.

b. *Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan*

Dalam pemerintahan demokrasi terdapat pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Bentuk pemisahan kekuasaan itu dapat bersifat mutlak (penuh) terpisah dapat pula berupa pembagian kekuasaan yang tidak mutlak yang berarti lembaga tertentu menjalankan fungsi ganda dalam berbagai bidang. Pembagian kekuasaan yang dipakai secara umum di negara-negara pada umumnya mencakup pemegang kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang), eksekutif (pelaksana Undang-Undang) dan yudikatif (mengawasi Undang-Undang).

Kecakapan Hidup

Sebutkan pembagian kekuasaan di Indonesia! (Siapa dan apa tugas yang dilakukan)

c. *Adanya tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan*

Pemerintahan demokrasi dituntut adanya tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Karena demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, maka rakyat menuntut tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya.

5. Ciri-Ciri Negara Demokrasi

Indonesia disebut negara demokrasi. Apakah Indonesia memenuhi persyaratan sesuai ciri-ciri pokok sebagai negara demokrasi? Ciri-ciri apa saja yang dapat menentukan bahwa negara itu negara demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan di atas simak penjelasan berikut.

Adapun ciri-ciri pokok negara demokrasi secara umum adalah:

a. *Jaminan akan kebebasan individu*

Negara demokrasi menjamin adanya kebebasan individu kepada setiap warga negara. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan hati nurani dan potensi yang dimilikinya.

b. *Jaminan Hak Asasi Manusia*

Negara demokrasi menjamin hak asasi warga negara. Wujud jaminan hak asasi ini berupa pembentukan Undang-Undang, kegiatan pemerintahan maupun tindakan di dalam menangani adanya pelanggaran HAM.

c. *Pers yang bebas dan bertanggung jawab*

Kemerdekaan pers merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi sebab pers merupakan sarana yang efektif bagi warga negara untuk memperoleh informasi. Pers yang bebas tetapi bertanggung jawab akan mendorong tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.

(Sumber : www. presidensby.info)

Gambar 4.2 *Pers merupakan pemberi informasi yang mendorong demokrasi*

d. *Kesempatan memperoleh pendidikan*

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara maka negara yang demokrasi wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan.

e. *Negara hukum*

Negara demokrasi adalah negara yang berdasarkan hukum karena demokrasi menghendaki perdamaian tanpa kekerasan. Negara yang tidak didasari hukum cenderung mengarah kepada diktator, membelenggu kehendak rakyat.

f. *Pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat*

Pemerintahan dalam negara demokrasi selalu mendapatkan pengawasan dari masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan rakyat. Dengan pengawasan dari masyarakat diharapkan pemerintahan sesuai aspirasi rakyat dan sesuai hukum yang berlaku.

(Sumber : www.indonesia.org.bn

Gambar 4.3 ***Pemilu sebagai bentuk nyata negara demokrasi***

g. *Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil*

Salah satu ciri negara demokrasi yaitu adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum merupakan bukti perwujudan kedaulatan rakyat sebab dengan pemilihan umum rakyat dapat menyalurkan aspirasinya di dalam pembentukan pimpinan negara atau wakil-wakil rakyat yang akan menentukan corak pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi rakyat.

h. *Prinsip mayoritas suara*

Dalam negara demokrasi suara mayoritas sangat menentukan corak pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang terbentuk. Suara mayoritas yang diperoleh di dalam pemilihan umum maupun suara mayoritas di dalam lembaga perwakilan rakyat akan menentukan program-program pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Produktivitas : Kreativitas

Sebutkan program-program di sekolahmu yang bermanfaat bagi siswa dan sesuai kebutuhan siswa sebagai sarana demokrasi siswa!

6. Jenis-Jenis Demokrasi

Dalam perkembangan demokrasi, sejak kelahirannya sampai zaman modern ini demokrasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada saat ini hampir semua negara mengakui sebagai negara demokrasi.

Penerapan demokrasi di setiap negara tidak lepas dari berbagai faktor yang berkembang dalam kehidupan negara atau bangsa tersebut sehingga dalam pelaksanaan demokrasi terdapat macam-macam demokrasi. Demokrasi dapat digolongkan dan dibedakan menurut beberapa kategori tetapi pada garis besarnya penggolongan demokrasi dapat dibedakan menurut dua cara, yaitu cara yang pertama menurut penggunaan kekuasaan yang dimiliki rakyat dan penggolongan yang kedua menurut falsafah atau landasan moral dan ideologi yang dijadikan landasan.

a. Menurut cara penyaluran pendapat/kehendak

Menurut cara penyaluran pendapat demokrasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung menerima dan menggunakan kehendak rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Demokrasi langsung dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh warga negara untuk dikumpulkan di suatu tempat atau diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan kebijakan di dalam pemerintahan. Demokrasi langsung ini digunakan di Yunani Kuno pada Polis (negara kota) yang jumlah penduduknya hanya sedikit. Dewasa ini demokrasi langsung hanya diterapkan pada bidang-bidang tertentu misalnya pemilihan pengurus organisasi, pemilihan pimpinan atau pejabat negara. Penentuan kebijakan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan biasanya melalui sistem tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat.

Keingintahuan

Carilah di daerah sekitarmu praktik demokrasi baik langsung maupun tidak langsung!

2) Demokrasi tidak langsung/perwakilan

Demokasi tidak langsung adalah demokrasi yang mengatur sistem penyaluran aspirasi rakyat (Pelaksanaan kedaulatan rakyat) melalui perwakilan atau lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan suara rakyat. Pada saat ini hampir semua negara menerapkan demokrasi tidak langsung karena jumlah penduduknya besar dan letaknya terpencar. Ciri pokok demokrasi tidak langsung yaitu adanya lembaga-lembaga tertentu yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat di dalam penyelenggaraan negara ataupun pengawasan kepada pemerintah yang berkuasa.

b. Menurut sistem politik/ideologi yang dijadikan landasan

Menurut sistem politik yang dijadikan landasan, demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) Demokrasi liberal

Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang berasaskan ideologi liberalisme. Ciri pokok demokrasi liberal antara lain, negara memberikan kebebasan individu yang utuh, negara memberikan kebebasan berpolitik sesuai hati nurani masing-masing individu. Prinsip demokrasi liberal yang banyak (mayoritas) akan memenangkan persaingan. Kebebasan mendirikan partai politik dijamin, sepanjang memiliki pendukung yang memadai dan tidak mengganggu ketertiban umum serta keselamatan negara dan bangsa. Demokrasi liberal banyak digunakan oleh negara-negara barat seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat.

(Sumber : www.marxists.org)

Gambar 4.4 *Demokrasi komunis hampir diterapkan di Indonesia, pimpinan Aidit*

2) Demokrasi sosialis/ala komunis

Demokrasi sosialis/ala komunis merupakan model demokrasi yang hanya didominasi dan dikendalikan oleh ideologi komunis. Lembaga perwakilan rakyat didominasi oleh kelompok komunis yang kurang memberikan jaminan kebebasan individu. Pemerintahan dikendalikan oleh biro khusus yang dikuasai oleh Partai komunis yang menguasai

seluruh segi kehidupan. Demokrasi model ini dahulu diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Pada saat ini masih diterapkan di negara-negara yang berhaluan komunis seperti Cina, Korea Utara dan Kuba.

3) Demokrasi tersendiri/dunia ketiga

Negara-negara yang tidak berhaluan liberalis dan komunis menerapkan demokrasi sesuai dengan falsafah hidup dan kepribadian bangsanya sendiri. Demokrasi ini banyak diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak menganut paham liberalis dan komunis tetapi tetap berpijak kepada falsafah hidup dan kepribadian bangsa yaitu Pancasila. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya tetapi tetap bersendi kepada Pancasila. Partai politik di Indonesia diberi keleluasaan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi kegiatan partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Indonesia tetap menolak paham liberalis dengan kapitalismenya yang berakibat mendesak dan menyengsarakan golongan yang lemah. Indonesia juga menolak paham komunis yang menjurus kepada atheis yang kurang mengakui Hak Asasi Manusia.

7. Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan

Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan maka ada beberapa ajaran yang digunakan antara lain sebagai berikut:

a. *Ajaran Dwipraja*

Kata Dwipraja berasal dari kata bahasa Sansekerta, yakni Dwi dan praja. Dwi artinya dua, dan praja artinya pemerintahan. Dwipraja berarti pemerintahan yang meliputi dua bidang yang berbeda, yang dilakukan oleh penyelenggara Negara.

Menurut Donner, dalam bukunya yang berjudul "Nederlands Bestuursrecht", dua bidang yang berbeda itu adalah:

1) bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai;
2) bidang yang menentukan cara untuk mencapai tujuan yang akan dicapai itu.

Bidang yang pertama sering pula disebut bidang politik, yaitu bidang untuk menentukan kebijaksanaan. Sedangkan bidang yang kedua disebut bidang pemerintahan, yaitu bidang yang akan menjalankan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

b. *Ajaran Tripraja*

Kata Tripraja juga berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *Tri* dan *praja*. Tri berarti tiga, dan praja berarti pemerintahan. Tripraja berarti kekuasaan pemerintahan terdiri dari tiga bidang kekuasaan, yaitu bidang *legislatif* (membuat Undang-Undang), bidang *eksekutif* (menjalankan Undang-Undang), dan bidang *yudikatif* (mengawasi Undang-Undang). Bertolak dari pengertian ini, maka Tripraja tidak berbeda dengan Trias Politica Montesquieu. Meskipun demikian, bangsa kita tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu. Hal ini disebabkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut asas pembagian kekuasaan seperti yang dimaksudkan oleh Prof. Ivor Jennings.

c. *Ajaran Caturpraja*

Sebagaimana kata Dwipraja, Tripraja, maka Caturpraja pun berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *catur* dan *praja*. Catur berarti empat dan praja berarti pemerintahan. Caturpraja berarti kekuasaan pemerintahan terdiri dari empat bidang kekuasaan yaitu bidang legislatif, bidang eksekutif, bidang yudikatif, dan bidang kepolisian.

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul "Staatsrecht Overzee", menyebutkan bahwa empat kekuasaan pemerintahan yang lazim disebut "Caturpraja" terdiri dari:

1) *releging* (membuat peraturan);
2) *bestuur* (pemerintahan dalam arti sempit);
3) *rechtspraak* (mengadili);
4) *politie* (polisi).

Selanjutnya dikatakan bahwa bestuur (pemerintahan dalam arti sempit) tidak hanya bertugas melaksanakan undang-undang, tetapi lebih luas lagi yaitu melaksanakan seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum.

Kemudian dinyatakan, bahwa bestuur tidak bertugas untuk:

1) mempertahankan hukum secara preventif;
2) mengadili (menyelesaikan perselisihan);
3) membuat peraturan (releging).

Masuknya bidang kepolisian dalam caturpraja (istilah "Caturpraja" adalah istilah yang dikemukakan oleh Mr. Wongsonegoro), sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan dalam rangka menjamin agar hukum dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Mac Iver dalam bukunya "Negara Modern", yang menyatakan bahwa kepolisian memberikan perlindungan dalam rangka menjamin hak hidup dan milik, serta menegakkan hukum.

d. *Ajaran Pancapraja*

Sebagaimana kata Dwipraja, Tripraja, Caturpraja, kata Pancapraja juga berasal dari kata bahasa Sansekerta, yaitu *panca* dan *praja*. Panca berarti lima dan praja berarti pemerintahan. Pancapraja berarti kekuasaan pemerintahan terdiri dari lima bidang kekuasaan yaitu bidang legislatif, bidang eksekutif, bidang yudikatif, bidang kepolisian, dan bidang kejaksaan.

Pada kesempatan ini, dalam membahas ajaran Pancapraja, yang akan dibahas hanyalah bidang kejaksaan, sebab bidang-bidang lainnya telah dibahas pada uraian terdahulu.

Kejaksaan tidak begitu berbeda tugasnya dengan kepolisian, sebagai alat negara menegakkan hukum. Oleh karena itu, kejaksaan yang tegas juga mempertahankan hukum secara preventif yang tidak disebutkan secara jelas dalam ajaran Caturpraja dan Van Vollenhoven.

8. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan tidak sama dengan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Sedangkan pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah-pisah secara ketat dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Timbulnya ajaran pemisahan kekuasaan ini ialah di Eropa Barat, sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut. Tujuannya ialah untuk menghindarkan kekuasaan berada di satu tangan dan melindungi hak-hak asasi manusia.

(Sumber : www-personal.umich.edu)

Gambar 4.5 ***John Locke memisahkan kekuasaan menjadi tiga bidang (eksekutif, legislatif, federatif)***

Orang pertama yang mengajarkan ajaran pemisahan kekuasaan ialah John Locke, seorang negarawan Inggris. Ia membagi kekuasaan negara atas tiga bidang yaitu:

1) kekuasaan legislatif, ialah kekuasaan membuat undang-undang;
2) kekuasaan eksekutif, ialah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang;
3) kekuasaan federatif, ialah kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri.

Ajaran pemisahan di atas disebutkan dalam bukunya yang berjudul "Two Treaties on Civil Government" (1690). John Locke berpendapat, ketiga kekuasaan negara itu harus dipisahkan satu dari yang lain. Timbulnya kekuasaan federatif, karena negara Inggris pada waktu itu mempunyai banyak jajahan.

Dengan diilhami oleh pembagian kekuasaan John Locke, Montesquieu, seorang pengarang, ahli politik dan filsafat Perancis mengadakan pula pemisahan kekuasaan negara. Ajaran Montesquieu ini disebutkan dalam bukunya yang berjudul "Esprit de Lois (1748)".

(Sumber : www.lacentral.com)

Gambar 4.6
Montesquieu membagi kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif

Ia membagi kekuasaan negara atas tiga bidang, yaitu:

1) kekuasaan legislatif, ialah kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2) kekuasaan eksekutif, ialah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang;
3) kekuasaan yudikatif, ialah kekuasaan untuk mengawasi undang-undang yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan bawahannya).

Dari uraian di atas ternyata terdapat perbedaan antara ajaran pemisahan negara dari John Locke dan Montesquieu. Montesquieu menempatkan kekuasaaan federatif menjadi bagian kekuasaaan eksekutif. Kekuasaan federatif bukanlah kekuasan yang berdiri sendiri.

Menurut Montesquieu dalam satu sistem pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan negara itu harus terpisah satu dari yang lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. John Locke menempatkan kekuasaan yudikatif bukan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.

Ajaran pemisahan kekuasaan atas tiga bidang tersebut di atas, disebut oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman (1724-1804) dengan istilah: "Trias Politica" (bahasa Yunani), atau "Politik Tiga Serangkai" menurut istilah JCT. Simorangkir, SH.

Adapun pokok ajaran Trias Politica Montesquieu adalah sebagai berikut.

1) Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif ini diletakkan pada suatu badan yang berhak untuk membuat undang-undang. Dengan demikian akan terhindar bahwa tiap golongan atau perseorangan membuat undang-undang untuk kepentingannya.

(Sumber : www.tempointeraktif.com)

Gambar 4.7 ***DPR merupakan badan pembuat Undang-Undang***

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan pembuat undang-undang itu ialah badan perwakilan, yang dianggap sebagai badan tertinggi yang berhak untuk itu. Oleh karena itu, badan pembuat undang-undang dapat disebut Badan Legislatif. Badan Legislatif ialah badan yang bertugas hanya untuk membuat undang-undang.

(Sumber : www.suaramerdeka.com)

Gambar 4.8 ***Presiden bertugas melaksanakan Undang-Undang***

2) Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Kepala Negara. Agar kekuasaan ini dapat dijalankan sebaik-baiknya, maka Kepala Negara perlu dibantu oleh aparatur (alat) pemerintahan di bawahnya. Dengan demikian, Kepala Negara bersama aparatur pemerintahan lainnya merupakan badan pelaksana undang-undang. Oleh karena itu, badan itu disebut Badan Eksekutif. Badan Eksekutif ialah badan yang bertugas hanya untuk melaksanakan undang-undang.

3) Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif disebut pula kekuasaan kehakiman atau kekuasaan justisi. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, badan yang memegang kekuasaan yudikatif disebut Badan Kehakiman atau Badan Justisi.

Badan Kehakiman bertugas hanya untuk mempertahankan undang-undang dan memberikan peradilan kepada rakyat. Badan Kehakiman inilah yang berhak memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan.

Wawasan Akademik

Indonesia juga memiliki pembagian kekuasaan untuk menjalankan fungsi dan tugas masing-masing.
Apakah ajaran Montesquieu dilaksanakan di Indonesia?
Jelaskan pendapatmu!

Badan Kehakiman adalah badan yang berdiri sendiri. Meskipun anggota Badan Kehakiman ini diangkat oleh kepala negara, tetapi mereka tidak diperintah langsung oleh Kepala Negara. Bahkan mereka dapat menghukum kepala negara, jika kepala negara melanggar hukum.

Kebhinekaan : Demokrasi

1. Berdasarkan uraian di atas, buatlah tabel perbedaan antara paham liberal, komunis, dan demokrasi Pancasila! Kemudian, diskusikan landasan yang cocok diterapkan di Indonesia!
2. Bagaimana demokrasi Indonesia saat ini? Berikan penjelasan dan bukti-buktinya!

Dalam praktik ketatanegaraan, ajaran Trias Politica seperti tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan secara murni, sebagaimana dimaksudkan oleh Montesquieu. Hal ini disebabkan, Badan Legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang melibatkan pula Badan Eksekutif.

Badan Eksekutif tugasnya hanya melaksanakan undang-undang, sekarang turut membuat undang-undang.

Oleh karena ajaran Trias Politica dalam praktiknya tidak murni lagi, maka Prof. Ivor Jennings mengemukakan pendapatnya tentang hal itu dalam bukunya yang berjudul "The Law and The Constitution", sebagai berikut.

1. Pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari sudut material dan sudut formal.
2. Pemisahan kekuasaan dari sudut material ialah pembagian kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Pemisahan kekuasaan dari sudut formal ialah pembagian kekuasaan yang tidak dipertahankan secara tegas.

Dr. Ismail Suny dalam bukunya: "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif" menyatakan, bahwa kekuasaan dalam arti material sepantasnya disebut *separation power* (pemisahan kekuasaan), sedangkan yang dalam arti formal sebaiknya disebut *division of power* (pembagian kekuasaan).

Kecakapan Hidup : Personal

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut? Setuju, Tidak Setuju dan berikan alasan jawaban kalian! Jawaban ditulis pada lembaran kertas.

No.	Pernyataan
1.	Demokrasi menganut prinsip mayoritas maka golongan minoritas tidak perlu diberikan hak-hak politik.
2.	Demokrasi menghargai Hak Asasi Manusia maka dapat diterapkan di Indonesia.
3.	Sebagai siswa SMP tidak perlu memperhatikan sistem pemerintahan suatu negara yang penting belajar untuk menghadapi ulangan.

4.	Prinsip-prinsip demokrasi secara umum sebaiknya dipatuhi oleh negara-negara di dunia ini.
5.	Demokrasi memberikan tuntunan kepada manusia agar menghormati perbedaan dalam masyarakat maka saya juga akan menghormati adanya perbedaan.
6.	Indonesia memiliki kepribadian Pancasila maka perlu menolak demokrasi liberal.
7.	Pada saat ini negara-negara di dunia penduduknya besar dan letaknya terpencar maka sebaiknya menganut demokrasi tidak langsung.
8.	Demokrasi memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi terhadap negara maka warga negara yang hidup dalam negara demokrasi perlu diberi kebebasan yang mutlak.
9.	Ciri negara demokrasi adalah negara hukum maka penerapan demokrasi harus didasarkan kepada hukum yang berlaku.
10.	Salah satu ciri negara demokrasi adanya kesempatan memperoleh pendidikan maka saya akan menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Kecakapan Hidup : Sosial

- Bentuk kelompok diskusi di kelas masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa!
- Pelajari bersama tentang materi pelajaran tersebut di atas!
- Lakukan diskusi kelompok permasalahan di bawah ini!
  - Apakah masyarakat di daerahmu/desamu sudah memahami hakikat demokrasi?
  - Apakah para siswa di sekolah kamu juga telah memahami hakikat demokrasi? Jika belum adakah usaha-usaha untuk lebih memahami hakikat demokrasi?
- Presentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok!
- Buatlah kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

B. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Pada saat ini demokrasi tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai belahan dunia. Para ahli ketatanegaraan dan tokoh-tokoh politik meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau turut aktif di dalam penyelenggaraan negara. Dengan demokrasi penyelenggaraan negara dapat disesuaikan dengan kondisi dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Demokrasi dipandang memiliki arti yang sangat penting bagi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengingat pentingnya demokrasi maka perlu diwujudkan kehidupan yang demokratis di lingkungan keluarga, masyarakat atau kenegaraan.

1. Pengertian Kehidupan Demokratis

Kehidupan demokratis memiliki makna kehidupan yang bersifat dan bercirikan demokrasi. Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi di segala bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, sosial kebudayaan dan pertahanan keamanan. Kehidupan demokratis merupakan kehidupan yang penuh perdamaian, tanpa kekerasan dan pemaksaan kehendak, adanya kebebasan individu untuk menentukan nasibnya sendiri, saling menghormati adanya perbedaan tetapi tetap memiliki tanggung jawab mewujudkan ketertiban bersama.

2. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Kehidupan Keluarga

Keluarga merupakan dasar terbentuknya kelompok masyarakat, bangsa dan negara maka perlu diwujudkan kehidupan yang demokratis. Apabila di dalam keluarga-keluarga sudah mampu mewujudkan kehidupan yang demokratis maka akan terbentuk negara yang demokratis.

(Sumber : www.gemari.or.id)

Gambar 4.9 ***Diskusi/musyawarah dalam keluarga dasar demokrasi bermasyarakat***

Kehidupan demokratis memang sangat diperlukan dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Adapun arti penting kehidupan demokratis dalam kehidupan keluarga antara lain.

a. Meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban masing-masing anggota keluarga sebab pembagian tugas dan tanggung jawab melibatkan seluruh anggota keluarga.
b. Terhindarnya perselisihan antara anggota keluarga karena setiap ada permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah.
c. Memberi motivasi kepada seluruh anggota keluarga untuk bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di dalam keluarga.
d. Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama anggota keluarga.
e. Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis sebab semua kehendak/keinginan anggota keluarga dapat disalurkan.

(Sumber : www.kaltengpos.com)

Gambar 4.10 ***Siswa mampu berpikir kritis sehingga kegiatan belajar berjalan lancar dengan berdiskusi.***

3. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Kehidupan Sekolah

Sekolah merupakan tempat mendidik anak-anak bangsa yang akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang maka perlu diwujudkan kehidupan yang demokratis. Apabila di sekolah sudah mampu mewujudkan kehidupan yang demokratis maka akan terbentuk negara yang demokratis. Kehidupan demokratis memang sangat diperlukan dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan sekolah.

Adapun arti penting kehidupan demokratis dalam kehidupan sekolah antara lain.

a. Terhindarnya tindak kekerasan baik antar siswa maupun guru dengan siswa sebab demokrasi anti kekerasan, permasalahan diselesaikan secara damai.
b. Memberi motivasi kepada seluruh warga sekolah untuk bekerja lebih giat karena semua angota keluarga merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di dalam sekolah.
c. Dapat meningkatkan keamanan, ketertiban sekolah sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis semua warga sekolah puas, tidak ada yang memiliki rasa dendam dan benci terhadap sekolah/warga sekolah.
d. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih berhasil guna dan berdaya guna sebab dengan suasana yang demokratis siswa lebih aktif dan partisipatif tidak memiliki rasa takut terhadap guru.
e. Dapat mendidik siswa untuk berpikir kritis dan memiliki kepedulian terhadap situasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak takut mengemukakan pendapat/gagasan.
f. Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama warga sekolah.
g. Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama warga sekolah sebab semua kehendak/keinginan anggota keluarga dapat disalurkan.

Kontekstual

Bagaimana wujud kehidupan demokratis di sekolahmu? Jelaskan!

(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 4.11 *Masyarakat saling bahu-membahu karena kehidupan demokratis terwujud*

4. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Kehidupan Masyarakat

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial yang bersama-sama orang lain di tengah-tengah masyarakat. Kehidupan masyarakat memerlukan tatanan, sistem dan landasan yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bersama.

Demokrasi merupakan sistem dan tatanan yang dipandang mampu menampung segala permasalahan dan aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan

masyarakat maka perlu dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan demokratis memang sangat diperlukan dan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Adapun arti penting kehidupan demokratis adalah kehidupan masyarakat antara lain.

a. Meningkatnya rasa kasih sayang di antara sesama warga masyarakat.
b. Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis di antara sesama warga masyarakat sebab semua kehendak/ keinginan anggota masyarakat dapat disalurkan.
c. Terhindarnya tindak kekerasan antara warga masyarakat demokrasi anti kekerasan, permasalahan diselesaikan secara damai.
d. Memberi motivasi kepada seluruh warga masyarakat untuk bekerja lebih giat karena semua anggota keluarga merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya di masyarakat.
e. Dapat meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis semua warga masyarakat puas, tidak ada yang memiliki rasa dendam dan benci terhadap warga masyarakat lain.
f. Meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong-royongan sehingga semangat di dalam melaksanakan pembangunan.
g. Menghilangkan rasa saling curiga mencurigai di antara sesama warga masyarakat.

(Sumber : www.ketapang.go.id)

Gambar 4.12 ***Tatap muka pejabat dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sehingga terjalin komunikasi***

5. Pentingnya Kehidupan Demokratis dalam Kehidupan Kenegaraan

Negara merupakan kelompok besar manusia yang hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam negara biasanya terdapat berbagai kelompok, golongan dan kepentingan yang berbeda-beda.

Adanya berbagai perbedaan ini sulit untuk diseragamkan tetapi dapat disatukan apabila semua golongan dan kepentingan

merasa aspirasi/kepentingannya dapat disalurkan. Sarana yang tepat dalam menyalurkan berbagai perbedaan dan kepentingan hanyalah sistem pemerintahan yang demokrasi. Mengingat pentingnya demokrasi dalam kehidupan bernegara maka perlu diwujudkan kehidupan demokratis dalam bernegara. Adapun arti penting kehidupan demokratis dalam kehidupan kenegaraan antara lain.

Info

Manusia hidup sebagai makhluk sosial, artinya ada saling ketergantungan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, demokrasi merupakan wadah manusia bersosialisasi.

a. Terjalinnya komunikasi yang akrab dan harmonis antara pejabat dengan pejabat dan antara pejabat dengan rakyat.
b. Terhindarnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahan atau rakyatnya sebab demokrasi anti kekerasan, permasalahan diselesaikan secara damai.
c. Memberi motivasi kepada seluruh pejabat dan wakil-wakil rakyat untuk bekerja lebih giat karena semua merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya.
d. Dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis semua warga negara puas, pendapatnya tersalurkan.
e. Menghilangkan rasa saling curiga mencurigai di antara sesama pejabat atau pejabat dengan rakyat sebab dengan demokrasi terbangun jiwa keterbukaan.
f. Makin lancarnya penyelenggaraan pemerintahan sebab semua pegawai atau pejabat negara merasa bekerja dengan senang.
g. Makin meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan sebab program-program pemerintah mendapat dukungan dari seluruh warga negara.

Kecakapan Hidup

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut? Setuju, Tidak Setuju dan berikan alasan jawaban kalian! Jawaban ditulis pada lembaran kertas.

No.	Pernyataan
1.	Sebagian besar sarjana tata negara meyakini bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mampu mengantarkan rakyat menuju kehidupan yang sejahtera maka perlu diwujudkan kehidupan yang demokratis di dalam masyarakat.
2.	Kehidupan demokratis yang berkembang di dalam keluarga akan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3.	Kehidupan demokratis memberi kebebasan individu maka tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang mengembangkan sikap gotong royong.
4.	Demokrasi itu lebih menekankan pada bidang politik maka bidang-bidang lain tidak perlu dihubungkan dengan prinsip demokratis.
5.	Kehidupan yang demokratis perlu diwujudkan di dalam kehidupan di sekolah.
6.	Kehidupan demokratis sangat bermanfaat bagi keluarga maka wajib dikembangkan terus.
7.	Usaha mengembangkan kehidupan yang demokratis wajib dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia.
8.	Kehidupan yang demokratis di dalam masyarakat akan dapat menghilangkan segala bentuk kekerasan.
9.	Negara kita adalah negara demokrasi maka para aparat negara tidak dibenarkan melakukan tindak kekerasan.
10.	Saya memiliki keyakinan apabila kehidupan demokratis telah terwujud cita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur akan segera terwujud.

C. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Demokrasi tidak akan dapat diterapkan dengan baik tanpa dukungan dan partisipasi seluruh warga negara. Bentuk dukungan dan partisipasi warga negara terhadap pelaksanaan demokrasi dapat dilakukan dengan jalan memiliki sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan yaitu kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat maupun kenegaraan.

1. Makna Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi tidak akan dapat dijalankan dengan baik di dalam berbagai kehidupan tanpa adanya perilaku positif dari seluruh warga negara terhadap pelaksanaan demokrasi. Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi memiliki makna menerima, melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di dalam berbagai lingkungan kehidupan. Sikap positip terhadap pelaksanaan demokrasi wajib dimiliki dan dikembangkan oleh seluruh warga negara Indonesia dalam berbagai lingkungan kehidupan karena dengan adanya perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi, seluruh kehidupan akan diwarnai nilai-nilai demokrasi atau terbentuk kehidupan yang demokratis.

2. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi di dalam Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan tempat tinggal manusia yang tetap dan merupakan dasar dari terbentuknya kelompok masyarakat, bangsa dan negara. Sebagian besar manusia hidup di dalam lingkungan keluarga sehingga keluarga memiliki peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan demokrasi. Keluarga-keluarga yang demokratis akan membentuk masyarakat yang demokratis dan jika berkembang akan membentuk kehidupan bernegara yang demokratis. Mengingat betapa pentingnya kehidupan di dalam keluarga maka perlu dikembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam kehidupan keluarga.

Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara.

a. Menghargai pendapat semua anggota keluarga
b. Tidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga
c. Menghargai adanya perbedaan karakter/sikap sesama anggota keluarga
d. Saling menyayangi sesama anggota keluarga
e. Melakukan musyawarah dalam pembagian kerja
f. Terbuka dalam memecahkan masalah

3. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi di dalam Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lembaga resmi yang bertugas khusus mendidik anak-anak bangsa yang akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Pembentukan perilaku siswa di sekolah akan sangat menentukan perilaku dan moral bangsa di masa yang akan datang.

Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara.

a. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari.
b. Menghormati adanya perbedaan agama, suku bangsa , ras dan perbedaan lain.
c. Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan dalam menyelesaikan masalah.
d. Menghargai pendapat orang lain/teman.
e. Melaksanakan pemilihan pengurus OSIS, ketua kelas, kegiatan Pramuka dan lain-lain secara bebas.
f. Menghindari adanya segala bentuk pemaksaan.

g. Mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban antara sesama teman.

h. Memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengajukan gagasan, pikiran atau pendapat demi kebaikan dan kemajuan.

4. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi di dalam Lingkungan Masyarakat

Masyarakat merupakan tempat pergaulan antara manusia yang ruang lingkupnya luas sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan demokrasi.

Pembentukan perilaku atau watak seseorang sangat dipengaruhi oleh pergaulan manusia di dalam masyarakat. Mengingat pentingnya kehidupan masyarakat maka perlu dikembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.

Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

a. membiasakan diri membentuk pimpinan organisasi melalui pemilihan;
b. bersedia dipilih menjadi pimpinan dan bersedia dipimpin;
c. bersedia menerima segala bentuk perbedaan yang ada dalam masyarakat;
d. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
e. menghindari segala bentuk kekerasan terhadap orang lain;
f. tidak mencampuri urusan pribadi orang lain;
g. kesediaan hidup bersama dengan semua warga tanpa membeda-bedakan.
h. Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kesepakatan/musyawarah.

i. Tidak merasa benar/menang sendiri dalam berbicara dengan orang lain.
j. Bersedia mengakui kesalahan sendiri.
k. Menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatnya.
l. Mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga masyarakat.

5. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi di dalam Lingkungan Kenegaraan

Dalam kehidupan bernegara, sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dapat dilakukan oleh para pemegang pemerintahan atau para pemimpin politik. Tingkah laku para pemimpin sangat penting sebab merekalah yang sehari-hari menjalankan pemerintahan negara maupun lembaga-lembaga negara.

Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan kenegaraan dapat dilakukan dengan cara.

a. Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab kepada publik.
b. Bersedia menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa dan ikhlas.
c. Sikap mengedepankan kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat.
d. Perilaku taat kepada hukuman peraturan perundang-undangan bukan kekuasaan.
e. Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa mendengar dan menghargai pendapat warganya.
f. Mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan.
g. Tidak saling menghujat, memfitnah, mengatakan buruk kepada sesama pemimpin.
h. Sikap terbuka dan tidak suka berbohong kepada publik.

(Sumber : www.hobotraveler.com)

Gambar 4.13 *Penyampaian aspirasi secara tertib mendukung demokrasi Pancasila tanpa merugikan pihak lain*

Selain para pemimpin setiap warga negara juga dapat menerapkan perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan kenegaraan antara lain dengan cara.

(Sumber : www.indonesia.org.bn)

Gambar 4.14 *Masyarakat berbondong-bondong menggunakan hak pilih di dalam pemilihan umum*

a. Menggunakan hak pilih di dalam pemilihan umum dengan sebaik-baiknya.
b. Menyampaikan pendapat/gagasannya kepada wakil-wakil rakyat terhadap pelaksanaan pembangunan atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah.
c. Menghadiri apabila ada undangan dari pejabat negara yang membahas masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan kenegaraan.
d. Menghormati pejabat atau pemimpin negara yang telah dipilih secara demokratis.
e. Bersikap kritis tidak apatis/pasif terhadap kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan yang telah disusun oleh negara/pemerintah.

Kecakapan Hidup : Sosial

- Buatlah contoh laporan hasil yang kamu peroleh dalam mengikuti rapat misalnya rapat OSIS, rapat kelas dll.
- Laporan ditulis dalam kertas folio dilaporkan kepada guru mata pelajaran PKn.
- Isi laporan antara lain mencakup:
  * waktu dan tempat rapat;
  * peserta rapat;
  * sikap peserta/pemimpin di dalam rapat;
  * tema yang dibahas;
  * kesimpulan rapat.

Produktivitas : Inovasi

Bentuk kelompok di dalam kelasmu, masing-masing kelompok beranggotakan 4 atau 5 siswa, kemudian masing-masing kelompok bertugas mencari artikel atau berita dari media cetak dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Isi Penerapan demokrasi dalam berbagai kehidupan misalnya pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dll.
2. Setiap kelompok harus memberikan tanggapan atas paparan isi berita dari kelompok lain, atau memberi sanggahan.
3. Setiap kelompok supaya mencantumkan nama, kelas, nomor induk, atau nomor urut absen pada kertas yang akan dikumpulkan.
4. Ketentuan lain pelaksanaan diserahkan kepada guru yang mengajar.

Rangkuman Materi

- Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" dan "kratos". Demos berarti "rakyat" sedangkan kratos berarti "pemerintahan".
- Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people).
- Asas demokrasi
  - ➢ Pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia
  - ➢ Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan
- Ciri pokok pemerintahan demokrasi
  - ➢ Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat
  - ➢ Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
  - ➢ Adanya tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan
- Jenis-jenis demokrasi
  - ➢ Menurut cara penyaluran kehendak rakyat
    - Demokrasi langsung
    - Demokrasi perwakilan/tidak langsung
  - ➢ Menurut landasan ideologi yang digunakan
    - Demokrasi liberal
    - Demokrasi sosialis/komunis
    - Demokrasi tersendiri
- Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan

a. Ajaran Dwipraja: berarti pemerintahan yang meliputi dua bidang yang berbeda, yang dilakukan oleh penyelenggara Negara yaitu bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai dan bidang yang menentukan cara untuk mencapai tujuan yang akan dicapai itu.

b. Ajaran Tripraja berarti kekuasaan pemerintahan terdiri dari tiga bidang kekuasaan, yaitu bidang legislatif (membuat undang-undang), bidang eksekutif (menjalankan undang-undang), dan bidang yudikatif (mengawasi undang-undang).
c. Ajaran Caturpraja: berarti kekuasaan pemerintahan terdiri dari empat bidang kekuasaan yaitu bidang legislatif, bidang eksekutif, bidang yudikatif, dan bidang kepolisian.
d. Ajaran Pancapraja: berarti kekuasaan pemerintahan terdiri dari lima bidang kekuasaan yaitu bidang legislatif, bidang eksekutif, bidang yudikatif, bidang kepolisian, dan bidang kejaksaan.

- Pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan tidak sama dengan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan.

John Locke, seorang negarawan Inggris. Ia membagi kekuasaan negara atas tiga bidang yaitu:

1) kekuasaan legislatif, ialah kekuasaan membuat undang-undang;
2) kekuasaan eksekutif, ialah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang;
3) kekuasaan federatif, ialah kekuasaan yang meliputi kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri. Montesquieu, seorang pengarang, ahli politik dan filsafat Perancis mengadakan pula pemisahan kekuasaan negara. Ajaran Montesquieu ini disebutkan dalam bukunya yang berjudul: "Esprit de Lois (1748)".

Ia membagi kekuasaan negara atas tiga bidang, yaitu:

1) kekuasaan legislatif, ialah kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2) kekuasaan eksekutif, ialah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang;
3) kekuasaan yudikatif, ialah kekuasaan untuk mengawasi undang-undang yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan bawah-annya).

Ajaran Montesquieu ini dikenal dengan ajaran Trias Politica.

- Kehidupan demokratis memiliki makna kehidupan yang bersifat dan bercirikan demokrasi.
- Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi di segala bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, sosial kebudayaan dan pertahanan keamanan.
- Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi memiliki makna menerima, melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi di dalam berbagai lingkungan kehidupan.
- Keluarga-keluarga yang demokratis akan membentuk masyarakat yang demokratis dan jika berkembang akan membentuk kehidupan bernegara yang demokratis.
- Sekolah merupakan lembaga resmi yang bertugas khusus mendidik anak-anak bangsa yang akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Pembentukan perilaku siswa di sekolah akan sangat menentukan perilaku dan moral bangsa di masa yang akan datang.
- Masyarakat merupakan tempat pergaulan antara manusia yang ruang lingkupnya luas sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan demokrasi. Pembentukan perilaku atau watak seseorang sangat dipengaruhi oleh pergaulan manusia di dalam masyarakat. Mengingat pentingnya kehidupan masyarakat maka perlu dikembangkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.
- Dalam kehidupan bernegara, sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dapat dilakukan oleh para pemegang pemerintahan atau para pemimpin politik. Tingkah laku para pemimpin sangat penting sebab merekalah yang sehari-hari menjalankan pemerintahan negara maupun lembaga-lembaga negara.

Uji Kompetensi

Catatan : Kerjakan soal-soal dan pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c atau d !

1. Negara demokrasi adalah negara yang menempatkan rakyat sebagai ....
   a. pengatur pemimpin
   b. pemilik kekayaan
   c. pemegang kedaulatan
   d. pendukung pemerintah
2. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang ....
   a. merupakan perpaduan demokrasi liberalis dan sosialis
   b. sama dengan demokrasi di negara-negara berkembang lainnya
   c. bersumber kepada kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila
   d. telah dilaksanakan pada jaman Majapahit
3. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang ....
   a. memberi kebebasan mutlak kepada rakyat
   b. memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
   c. menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat
   d. melindungi kepentingan rakyat mayoritas
4. Salah satu dari asas pokok demokrasi adalah ....
   a. adanya partisipasi rakyat terhadap negara
   b. adanya pemilihan umum setiap lima tahun
   c. adanya presiden dan wakil presiden yang dipilih
   d. dibentuknya DPR dan MPR
5. Salah satu ciri pokok pemerintahan demokrasi adalah ....
   a. adanya lembaga pemilihan umum
   b. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
   c. adanya hak pilih aktif dan pasif yang dimiliki rakyat
   d. pengangkatan pejabat melalui pemilihan

6. Demokrasi menghendaki pergantian penguasa ....
   a. dengan teratur
   b. melalui pemilihan umum
   c. melalui demonstrasi besar-besaran
   d. ditunjuk kepala negara

7. Kehidupan yang demokratis dalam segala bidang akan dapat terwujud apabila ....
   a. pemerintah menyosialisasikan tentang manfaat kehidupan demokratis
   b. para pejabat negara memberi contoh tentang perwujudan kehidupan yang demokratis
   c. tokoh-tokoh masyarakat menganjurkan warga masyarakat agar mempelajari demokrasi
   d. seluruh warga negara berusaha mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari

8. Pentingnya kehidupan demokratis di dalam lingkungan kenegaraan antara lain ....
   a. mendidik pegawai untuk berani menilai atasannya
   b. mengurangi sistem pengawasan dari badan legislatif
   c. mendidik pimpinan untuk selalu menuruti kehendak bawahan
   d. memperlancar penyelenggaraan pemerintahan

9. Pentingnya kehidupan demokratis di dalam lingkungan masyarakat antara lain ....
   a. mengembangkan kebersamaan dan kegotong-royongan
   b. hilangnya kebodohan dan kemiskinan
   c. berkurangnya pengangguran
   d. hilangnya segala bentuk kejahatan

10. Penanaman nilai-nilai demokrasi sebaiknya dimulai dari kehidupan keluarga sebab ....
    a. pendidikan dalam keluarga biayanya murah
    b. pendidikan dalam keluarga tidak bersifat paksaan
    c. keluarga merupakan peletak dasar-dasar pendidikan anak
    d. pendidikan dari ayah dan ibu lebih ditakuti

11. Menurut teori Trias Politica dari Montesquieu kekuasaan negara dibagi 3 bidang yaitu ....
    a. legislatif, eksekutif dan federatif
    b. legislatif, eksekutif dan yudikatif
    c. eksekutif, federatif dan yudikatif
    d. legislatif, eksekutif dan federatif
12. Seorang warga masyarakat yang demokratis akan ....
    a. menerima saran dan kritikan dari ketua RT
    b. bersedia menerima segala bentuk perbedaan
    c. membantu masyarakat yang ekonominya lemah
    d. mengikuti jejak tokoh masyarakat
13. Makna kekuasaan eksekutif menurut John Locke yaitu ....
    a. melaksanakan undang-undang
    b. membuat undang-undang
    c. mengawasi undang-undang
    d. menjaga keamanan negara
14. Contoh perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan keluarga antara lain ....
    a. menghargai pendapat semua anggota keluarga
    b. anak wajib mengikuti kehendak orang tua
    c. orang tua wajib menuruti permintaan anak
    d. isteri harus mengikuti kebijakan suami
15. Penerapan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi sebenarnya tidak hanya dalam bidang politik tetapi juga ....
    a. dalam kehidupan kebudayaan
    b. dalam hukum dan pemerintahan
    c. menyangkut kehidupan masyarakat
    d. dalam segala bidang kehidupan

16. Perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi dapat ditumbuhkembangkan di sekolah dengan jalan ....
    a. memberi kebebasan siswa pada waktu istirahat
    b. menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan siswa
    c. memberi hadiah kepada siswa yang terpilih menjadi ketua kelas
    d. memberikan penataran kepada guru tentang nilai-nilai demokrasi

17. Demi berkembangnya perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi, maka harus menghindari ....
    a. pembentukan pemimpin tanpa melalui pemilihan
    b. adanya berbagai bentuk penyelewengan
    c. kegiatan yang menghabiskan dana besar
    d. adanya segala bentuk pemaksaan

18. Tumbuh dan berkembangnya budaya demokrasi di Indonesia sangat tergantung kepada ....
    a. tingkat pemahaman warga negara terhadap prinsip demokrasi
    b. penguasaan nilai-nilai demokrasi oleh pemimpin yang berkuasa
    c. partisipasi warga negara dalam pemilihan umum
    d. perilaku para penyelenggara negara dan seluruh warga negara

19. Pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW merupakan salah satu contoh berkembangnya sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan di ....
    a. masyarakat
    b. kampung
    c. desa
    d. kenegaraan

20. Seorang warga negara yang memiliki perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan kenegaraan ia akan ....
    a. bercita-cita menjadi pegawai negeri atau anggota TNI
    b. mengawasi proyek-proyek pembangunan yang berskala besar
    c. menggunakan fasilitas umum/milik negara sesuai kemauannya
    d. aktif berpartisipasi terhadap perumusan kebijakan publik yang dibuat pemerintah

II. Isilah titik-titik pada pernyataan di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna!

1. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti ... dan kratos berarti ....
2. Salah satu asas demokrasi yaitu adanya pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan ....
3. Nilai-nilai demokrasi secara umum antara lain bebas berpendapat dan menghormati ....
4. Ciri negara demokrasi antara lain adanya pers yang bebas dan ....
5. Negara demokrasi menganut prinsip mayoritas ....
6. Demokrasi yang cara penyaluran pendapat rakyat melalui wakil-wakilnya disebut demokrasi ....

7. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menerapkan ideologi ....
8. Kehidupan demokratis di dalam lingkungan keluarga wajib diwujudkan oleh ....
9. Tempat yang pertama-tama untuk menanamkan nilai demokrasi yaitu di dalam ....
10. Contoh penerapan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri membentuk pimpinan organisasi melalui ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Bagaimanakah pendapat Abraham Lincoln tentang demokrasi?
2. Sebutkan 4 ciri-ciri pemerintahan demokrasi!
3. Jelaskan tentang pelaksanaan kekuasaan pemerintahan menurut ajaran Pancapraja!
4. Jelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam kehidupan kenegaraan!
5. Mengapa sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi wajib dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat?

Bab V Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

(Sumber : www.prasetya.brawijaya.ac.id)

Sistem Pemerintahan mulai ditanamkan sejak di sekolah. Rapat OSIS sebagai wujud kedaulatan dan kebebasan yang bertanggung jawab dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan menumbuhkan sikap mandiri.

Peta Konsep

KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

- Makna kedaulatan rakyat — meliputi:
  - Pengertian kedaulatan.
  - Pengertian Kedaulatan Rakyat
  - Kedaulatan Rakyat di Indonesia
- Sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat — meliputi:
  - Sistem Pemerintahan Indonesia — meliputi:
    - Pemerintahan Konstitusionil di Indonesia
    - Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945
  - Peranan lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat — meliputi:
    - Majelis Permusyawaratan
    - Dewan Perwakilan rakyat
    - Dewan Perwakilan Daerah
    - Badan Pemeriksa Keuangan
    - Mahkamah Agung
    - Pemerintah Daerah
    - Dewan Perwakilan Rakyat daerah
- Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia — meliputi:
  - Sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat.
  - Bentuk-bentuk penerapan kedaulatan dan sistem pemerintahan di Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan makna kedaulatan rakyat.
2. Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
3. Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan peta konsep seperti tersebut di atas maka pada bab ini akan dibahas masalah makna kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.

Kata Kunci

Kata kunci : kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan, lembaga negara.

A. Makna Kedaulatan Rakyat

Hampir setiap hari Senin di sekolah-sekolah atau instansi pemerintah melaksanakan upacara bendera. Selain upacara bendera setiap hari Senin, bangsa Indonesia juga memperingati hari-hari besar nasional seperti hari Kebangkitan Nasional, hari Sumpah Pemuda, hari Pahlawan, hari Proklamasi Kemerdekaan dan lain-lain. Dalam peringatan hari besar nasional tersebut dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, memiliki kedaulatan, memiliki pemerintahan yang sah.

Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda dan menganut teori kedaulatan berbeda-beda yang biasanya disesuaikan dengan cita-cita bangsa tersebut.

Dalam kehidupan kenegaraan mengenal adanya sistem politik dan partai politik sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kehidupan berpolitik dalam suatu negara mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan kehidupan suatu bangsa.

Bangsa yang merdeka juga memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai landasan kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan kenegaraan sering kali terjadi penyimpangan terhadap konstitusi suatu negara sehingga mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Pengertian Kedaulatan

Sebelum kita berbicara masalah kedaulatan terlebih dahulu kita harus memahami apakah tujuan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tujuan bangsa Indonesia tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu:

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut maka bangsa Indonesia harus memiliki kedaulatan. Apakah kedaulatan itu?

Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *daulat* (daulah) artinya kekuasaan (dinasti), pemerintahan. Dalam bahasa Inggris kedaulatan disamakan dengan kata "sovereignty", yang berasal dari kata Latin Supranitas. Kedaulatan berarti kekuasaan yang tertinggi, atau kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lain.

Kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain sedangkan kedaulatan ke luar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Jean Bodin (1530 – 1596), kedaulatan mempunyai 4 (empat) sifat pokok yaitu:

1) Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara tetap berdiri.
2) Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
3) Bulat/tidak dapat dibagi-bagi, artinya kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan yang tertinggi.
4) Tidak terbatas, artinya kedaulatan yang tidak ada yang membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat tertinggi akan lenyap.

Pengertian kedaulatan tidak terpisahkan dari negara sebab negara merupakan organisasi kekuasaan. Siapa yang dianggap memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara itulah yang memiliki kedaulatan. Lalu siapakah yang dianggap memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi di negara?

Jawaban dari pertanyaan tersebut memunculkan berbagai ajaran atau teori mengenai kedaulatan. Kita mengenal teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum.

a. Teori kedaulatan Tuhan

Menurut teori ini, pemerintah memperoleh kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan. Penganut teori ini berpendapat, bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Demikian pula halnya dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah, berasal dari Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan dianut oleh para raja yang menyatakan dirinya keturunan dari para dewa.

Misalnya: kaisar Jepang, keturunan Dewa Amaterasu Omikami. Raja-raja di Jawa pada jaman Hindu, menyebut dirinya penjelma Wisnu.

Penganjur teori kedaulatan Tuhan ialah : Agustinus (354-430), Thomas Aquino (1225-1274), Fredrich Julius Stahl (1802 – 1861).

b. Teori kedaulatan raja

Menurut teori ini, yang memiliki kedaulatan adalah raja/ penguasa, bukan lagi Tuhan. Raja merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan di negara sehingga dapat berkuasa mutlak. Kehendak negara pada dasarnya adalah kehendak raja yang berkuasa.

c. Teori kedaulatan rakyat

Menurut teori ini pemerintah memperoleh kekuasaan yang tertinggi dari rakyatnya sendiri. Perubahan pandangan ini karena "Renaissance" yang memberi tempat kepada pikiran manusia, sehingga manusia dapat hidup dengan pikirannya yang kritis. Dengan demikian manusia mulai mengingkari, bahwa pemerintah memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Pelopor teori kedaulatan rakyat adalah : J.J Reusseau (1712-1778), Montesquieu (1688-1755), John Locke (1632-1704).

d. *Teori kedaulatan negara*

Menurut teori kedaulatan negara, negaralah yang memiliki kedaulatan. Negara sebagai organisasi adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Karena negara itu sesuatu yang abstrak maka kedaulatan negara itu berada pada pemimpin atau penguasa negara yang bersangkutan. Pemimpin adalah penguasa negara dan rakyat.

c. *Teori kedaulatan hukum*

Teori kedaulatan hukum menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada dalam hukum itu sendiri. Raja/ penguasa negara maupun rakyat harus tunduk pada hukum negara. Hukum berada di atas segala-galanya dan semua harus tunduk pada hukum. Hukum berada di atas kekuasaan pemerintah dan negara. Pemerintah dan lembaga negara menjalankan tugas menurut ketentuan hukum.

Produktivitas : Inovasi

Berdasarkan teori-teori tersebut, buatlah simpulan menjadi teori baru!!

2. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat itu artinya demokrasi. Negara yang berkedaulatan rakyat berarti negara demokrasi. Mengapa demikian? Karena demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi yang berdaulat di negara adalah rakyat.

Kedaulatan rakyat memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut :

a. *Kesatuan (unite)*

Semangat rakyat untuk memerintah tidak mau diperintah itu adalah satu. Kesatuannya terlihat pada pembuatan Undang-Undang, menyatakan perang, penuntutan keadilan, dan menjunjung pada satu negara atau rakyat.

b. *Bulat, tidak terbagi-bagi (indivisivilitie)*

Kedaulatan tidak dipecah-pecah. Apabila kedaulatan di tangan rakyat maka hanya rakyatlah yang melaksanakan dan memegang kedaulatan.

c. Tidak boleh diserahkan (inalienabilitie)

Kedaulatan itu tidak boleh dijual, digadai atau dihadiahkan, kedaulatan adalah kepunyaan segala bangsa yang turun-temurun.

d. Tetap tidak berubah (imprescriptibilitie)

Bagaimana pun lamanya kedaulatan itu tetap dalam tangan rakyat, tidak susut dan tidak berkurang. Kedaulatan itu bukanlah hak atau benda atau kepunyaan yang boleh hilang, melainkan keinginan umum atau kekuasaan tertinggi yang abadi.

3. Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang menganut ajaran atau teori kedaulatan rakyat. Rakyat Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Hal ini didasarkan kepada:

a. Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan '……….. negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat……….."

   Kalimat ini secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat.

b. Pancasila sila keempat yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

   Dengan sila ini berarti adanya pengakuan bangsa Indonesia bahwa asas kerakyatan atau kedaulatan rakyat merupakan asas dalam bernegara.

c. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi : "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

Negara Indonesia selain menganut ajaran kedaulatan juga mengakui kedaulatan lain yaitu:

a) Kedaulatan Tuhan

Hal ini tercermin dalam alenia ketiga Pembukaan UUD 1945 yaitu " Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" dan Pancasila sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.

b) Kedaulatan Negara

Tercermin di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu kalimat "…………. Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ………

c) Kedaulatan Hukum

Tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi" Negara Indonesia adalah negara hukum".

Secara eksplisit menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di negara Indonesia ada pada rakyat yang bersumber dari sila keempat Pancasila dan dijiwai sila-sila lainnya dari Pancasila. Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan dan diwujudkan pelaksanaannya menurut ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan hukum dan memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sikap kepribadian bangsa (Pancasila). Kedaulatan rakyat di Indonesia merupakan prinsip kedaulatan rakyat yang tidak mengesampingkan kelompok minoritas, memperhatikan semua golongan menghargai berbagai perbedaan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa (Bhineka Tunggal Ika).

Kebhinekaan

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Apa makna semboyan tersebut? Jelaskan!

Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

Kedaulatan/kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dapat disalurkan lewat lembaga perwakilan rakyat (demokrasi tidak langsung) kecuali dalam hal-hal tertentu dapat disalurkan secara langsung misalnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan pengurus organisasi dll.

- Tidak ada dominasi mayoritas (yang besar tidak harus mengesampingkan yang kecil) dan tidak ada tirani minoritas (yang kecil justru menguasai yang besar) tetapi lebih mengutamakan kebersamaan, persatuan dan kesatuan bangsa.
- Adanya jaminan kebebasan kepada warga negara/rakyat untuk menyampaikan pendapat, gagasan, saran dan kritik kepada pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak mengganggu stabilitas nasional.
- Dijiwai Ketuhanan (relegius) bukan sekuler (keduniawian) dan bukan atheis.
- Menjunjung Hak Asasi Manusia dan hak warga Negara sepanjang tidak mengganggu hak orang lain serta tidak mengganggu ketertiban umum, persatuan dan kesatuan bangsa.
- Dijiwai semangat kekeluargaan dan kebersamaan
- Mengutamakan persatuan kesatuan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Produktivitas : Etos Kerja

a. Buatlah karangan dengan tema "Perjuangan bangsa Indonesia di dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk memperoleh kedaulatan bangsanya"!
b. Karangan ditulis pada kertas folio kira-kira 1 halaman folio!
c. Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Keingintahuan

- Lakukan diskusi kelompok permasalahan di bawah ini!
  - Apakah yang dimaksud kedaulatan ke dalam dan ke luar itu?
  - Apakah arti penting kedaulatan bagi suatu bangsa?
  - Tunjukkan masing-masing 5 contoh kegiatan negara yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar?
  - Berikan gambaran kehidupan bangsa yang tidak memiliki kedaulatan!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!
- Kumpulkan kepada guru mata pelajaran!

Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berarti memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat. Negara yang berdaulat berhak menentukan sistem pemerintahannya sesuai sistem politik, budaya dan kepribadian bangsa tersebut. Sistem pemerintahan suatu negara biasanya diatur di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara tersebut. Indonesia telah memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur sistem pemerintahan yaitu UUD 1945. *Bagaimanakah sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945?*

Indonesia adalah negara yang menerapkan kedaulatan rakyat atau negara demokrasi yang berarti negara menghargai partisipasi rakyat di dalam pemerintahan. Mengingat jumlah penduduk/ rakyat Indonesia sangat besar dan letaknya terpencar maka sebagian aspirasi rakyat tidak dapat disampaikan langsung kepada pemerintah melainkan lewat wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat tersebut berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, DPRD dan Pemerintah Daerah.

1. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia menerapkan beberapa sistem. Sistem pemerintahan tersebut antara lain:

a. Pemerintahan Konstitusional di Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Pemerintahan konstitusionil artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Hal ini didasarkan pada UUD 1945 yaitu:

1) pasal 1 ayat 2 berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"
2) pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Negara konstitusional memiliki konstitusi yang bercirikan:

1) membatasi kekuasaan pemerintah
2) menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara

Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, maka dalam UUD 1945 diatur hal-hal sebagai berikut:

(Sumber : www.tempointeraktif.com)

Gambar 5.1 *Presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR*

1) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
2) Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat
3) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
4) Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.

5) Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
6) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
7) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
8) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
9) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjamin hak-hak warga negara dan hak asasi manusia maka dalam UUD 1945 diatur hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 27 sampai dengan 34 mengenai hak dan kewajiban warga Negara
- Pasal 28 A sampai dengan J mengenai hak asasi manusia.

Produktivitas : Etos Kerja

Tuliskan pasal 27 sampai dengan 34 dan pasal 28 A sampai J! Ketik dan bukukan yang rapi. Tawarkan pada temanmu.

b. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945

Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedang bentuk pemerintahan Republik.
b. Negara Indonesia adalah negara hukum.
c. Negara Indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat).

d. Sistem pemerintahan adalah presidensiil. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung dalam satu paket.
e. Sebagai kepala pemerintahan Presiden membentuk kabinet.
f. DPD adalah perwakilan dari daerah propinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
g. MPR merupakan lembaga negara yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD.
h. Kekuasaan membentuk Undang-Undang (legislatif) ada pada DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan.
i. Kekuasaan yudikatif berada pada MA serta badan peradilan di bawahnya. Selain itu terdapat Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.
j. Sistem kepartaian adalah multipartai.
k. Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
l. Pemerintah daerah terdapat di daerah propinsi dan kabupaten/kota.
m. Indonesia menjalankan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab.

2. Peranan Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Setelah UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen, maka lembaga negara di Indonesia pada saat ini adalah: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan merupakan lembaga tertinggi negara dan bukan lagi pelaksana sepenuhnya kedaulatan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum. Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 sebagai berikut; Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

1) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR.
2) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR.
3) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
4) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

5) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang dicalonkan Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.
6) Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.
7) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Anggota MPR mempunyai kewajiban:

- menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
- melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat yang berkedudukan di tingkat pusat dan DPRD propinsi yang berkedudukan di propinsi serta DPRD kabupaten/kota yang berkedudukan di kabupaten/kota.

Lembaga ini beranggotakan para wakil dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Masa jabatan keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun.

Seluruh anggota DPR secara otomatis menjadi anggota MPR. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 3 fungsi pokok yaitu fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran/budget (menetapkan APBN), dan fungsi pengawasan yaitu mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas dan wewenang DPR adalah:

1) membentuk undang-undang yang dibahas bersama dengan Presiden ;
2) membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
4) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;
5) menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
6) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
7) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama;
8) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
9) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
10) memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

11) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
12) memilih tiga orang calon hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
13) memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
14) memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan
15) menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
16) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

1) Interpelasi : meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2) Angket : melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rakyat terkait dengan beban keuangan negara/atau pembentukan undang-undang;

Hak setiap anggota DPR

- Mengajukan rancangan Undang-Undang
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul dan pendapat
- Memilih dan dipilih
- Membela diri
- Immunitas
- Protokoler
- Keuangan dan administratif

Kewajiban setiap anggota DPR

- Mengamalkan Pancasila
- Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Menaati segala peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat

- Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat
- Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya
- Menaati kode etik data Tata Tertib DPR
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan dengan lembaga terkait

c. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)*

DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi (pasal 2 (1) dan pasal 22 C (1) UUD 1945 hasil amandemen). DPD merupakan wakil-wakil provinsi (Pasal 32 UU No. 22 Tahun 2003). Oleh karena itu anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (Pasal 33 (4) UU No. 22 Tahun 2003).

Kewenangan DPD dituangkan dalam pasal 22 UUD 1945 hasil amandemen yaitu:

1) Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- Pengajuan usul, ikut pembahasan dan pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan legislasi tertentu;
- Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu

2) Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara dan rancangan undang undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Daerah Perwakilan Rakyat.

d. Presiden

Presiden memiliki kekuasaan sebagaimana yang diatur di dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah:

(Sumber : www.indonesia.ottawa.org)

Gambar 5.2 *Presiden membuat dan menetapkan Undang-Undang bersama DPR*

1) membuat undang-undang bersama DPR (pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 UUD 1945);
2) menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945);
3) memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 UUD 1945);
4) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945);
5) menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD 1945);
6) mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 UUD 1945);
7) memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 3 UUD 1945);

8) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 (2) UUD 1945);
9) memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15 UUD 1945);
10) membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (pasal 16 UUD 1945)
11) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 UUD 1945);
12) mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja, negara (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945).

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945 hasil amandemen). Kedudukan BPK bebas dan mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

BPK bertugas mengawasi apakah kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah sudah sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23 E (2) UUD 1945 hasil amandemen.

Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 (2) UU No. 15 Tahun 2006) Dewan Perwakilan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1(3) UU No. 15 Tahun 2006) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 (4) W No. 15 Tahun 2006) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Pasal 1 (5) W No. 15 Tahun 2006).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 (6) UU No.15 Tahun 2006).

Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. (Pasal 1(14) W No. 15 Tahun 2006).

f. *Mahkamah Agung/MA*

(Sumber : www.kapustakaan-presiden.pnri.go.id

Gambar 5.3 *Mahkamah Agung sebagai Pengawas Pelaksana Undang-Undang*

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen). Kekuasaan MA merdeka terlepas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

MA berwenang memutuskan kasasi, memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal I W No. 5 Tahun 2004). Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris (Pasal 4 (1) UU No. 5 Tahun 2004).

Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung(Pasal 4 (2) W No. 5 Tahun 2004).

Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. (Pasal 4 (3) W No. 5 Tahun 2004).

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menetapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
   (Pasal 30 (1) W No. 5 Tahun 2004)

Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengujiperaturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 31 (1) UU No. 5 Tahun 2004) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. (Pasal 31 (2)W No. 5 Tahun 2004)Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. (Pasal 31 (3) W No. 5 Tahun 2004).

Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Pasal 31 (4) UU No. 5 Tahun 2004)Pasal 31 A (1)Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.(Pasal 31 A W No. 5 Tahun 2004)Pasal 35 Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

(Pasal 35 W No. 5 Tahun 2004)

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya.

(Pasal 45A (1) W No. 5 Tahun 2004)

g. Pemerintah Daerah

(Sumber : www.kapustakaan-presiden.pnri.go.id)
Gambar 5.4 *Pemerintah Daerah berwenang atas daerah masing-masing*

Pemerintah daerah merupakan badan Eksekutif daerah. Pemerintah daerah terdiri atas Kepala Daerah bersama perangkat daerah lainnya. Kepala Daerah provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati, Kepala Daerah Kota disebut Wali kota. Perangkat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan badan legislatif di daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra/partner pemerintah Daerah Lembaga pemerintahan di daerah itu ada dua pemerintah daerah (kepala daerah) sebagai badan eksekutif di daerah dan DPRD sebagai badan legislatif di daerah.

DPRD berkedudukan di daerah yaitu DPRD Propinsi berkedudukan di propinsi dan DPRD Kabupaten berkedudukan di Kabupaten, DPRD Kota berkedudukan di kota.

Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum.

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Mekanisme kerja DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota pada dasarnya sama. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah DPRD mempunyai tugas dan wewenang.

1) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/ wakil gubernur,bupati/wakil bupati, atau walikota/wakil walikota.
2) Bersama dengan kepala daerah membentuk Perda dan menetapkan APBD.
3) Melaksanakan pengawasan terhadap : pelaksanaan Perda, keputusan Kepala Daerah, APBD, kerjasama internasional di daerah kebijakan pemerintah daerah.

4) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
5) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Hak dan Kewajiban DPRD

- Meminta keterangan kepada pemerintah daerah
- Mengadakan penyelidikan
- Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah
- Mengajukan pernyataan pendapat
- Mengajukan rancangan Perda
- Menentukan anggaran belanja DPRD
- Menetapkan peraturan tata tertib DPRD

Kewajiban DPRD

- Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
- Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan
- Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi
- Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi
- Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Pemerintahan konstitusionil artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
- Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kelangsungan hidup bangsa dan kelancaran penyelenggaraan negara.
- Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu, MPR, DPD, Presiden, DPR, MA, BPK, DPRD dan Pemerintah Daerah.
- Para penyelenggara negara hendaknya melaksanakan tugas sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku atau UUD 1945 hasil amandemen.

- Pembagian kekuasaan negara secara pokok dapat digambarkan sebagai berikut:
  - ✓ Bidang legislatif dilaksanakan oleh DPR, DPRD dan DPD (urusan tertentu).
  - ✓ Bidang eksekutif dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah
  - ✓ Bidang yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan dan alat penegak hukum

Latihan Kecakapan Hidup

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut? Setuju, Tidak Setuju dan berikan alasan jawaban kalian! Jawaban ditulis pada lembaran kertas.

No.	Pernyataan
1	DPR berfungsi sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat maka wajib memperhatikan suara rakyat.
2	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih dari tiap-tiap propinsi maka sebaiknya hanya memperjuangkan kepentingan rakyat di propinsinya.
3	Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat maka semua pejabat negara hendaknya dipilih oleh rakyat.
4	Indonesia menganut sistem konstitusionil maka penyelanggaraan negara hendaknya berdasarkan kepada UUD 1945
5	Apabila presiden melanggar Undang-undang sebaiknya DPR melakukan penyelidikan secara tuntas.
6	Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif wajib menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.
7	DPRD mempunyai fungsi pengawasan maka wajib mengawasi penyelenggara-an pemerintahan di daerah.
8	Setiap anggota DPRD wajib memikirkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
9	Kedudukan MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen bukan merupakan lembaga tertinggi negara dan tidak bertugas menyusun GBHN maka sebaiknya dibubarkan saja.
10	Tugas dan wewenang DPR menurut UUD 1945 hasil amandemen lebih besar daripada sebelum diamandemen maka DPR berhak memberhentikan Presiden.

Produktivitas : Inovasi

Perhatikan permasalahan di bawah ini!
1. Sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan belum memahami sistem pemerintahan RI siapa wakil-wakil rakyat yang memegang kedaulatan negara.
2. Para wakil rakyat sendiri belum tentu memahami tugas dan fungsinya.
3. Sebagian dari para wakil rakyat belum melaksanakan tugas dengan baik.

Bagaimana sikap dan pendapatmu terhadap permasalahan di atas, misalkan kamu tokoh masyarakat!

C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Sikap Positif terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta dari seluruh rakyat oleh karena itu diperlukan sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat. Contoh sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia adalah:

a. mematuhi ketentuan sistem pemerintahan Indonesia terdapat di dalam UUD 1945;
b. mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mendukung atau menyukseskan program pemerintah yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945;
d. mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama;
e. dalam musyawarah harus didasari akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur;
f. di dalam mengambil keputusan pada waktu musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;
g. menghargai pendapat orang lain;
h. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;

i. mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
j. bersedia menerima saran dan kritik dari orang lain;
k. membiasakan diri pembentukan pemimpin melalui pemilihan atau sesuai aspirasi masyarakat (yang dipimpin);
l. menghormati pejabat yang diberi kekuasaan/wewenang oleh negara/pemerintah;
m. berusaha mempelajari agar memahami tugas, wewenang dan hak lembaga negara.

Kecakapan Hidup : Personal

Apa hak dan kewajiban kamu dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat?

2. Bentuk-Bentuk Penerapan Kedaulatan di dalam Kehidupan Sehari-hari dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Setiap warga negara wajib memahami prinsip-prinsip kedaulatan yang diterapkan di Indonesia. Setelah memahami prinsip-prinsip kedaulatan wajib diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesinya masing-masing. Beberapa contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip kedaulatan (secara umum) di lingkungan kehidupan antara lain:

a. Penerapan kedaulatan dalam kehidupan pribadi di lingkungan keluarga

1) Mengamalkan nilai-nilai Pancasila
2) Disiplin membayar pajak
3) Menyukseskan program-program pemerintah (Keluarga Berencana, transmigrasi, hidup bersih dll)
4) Mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Penerapan kedaulatan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat

1) Mendukung program-program pemerintah dalam pembangunan
2) Membantu petugas/pejabat negara dalam melaksanakan tugas
3) Membantu tugas-tugas RT/RW dalam menata dan membina kehidupan masyarakat

4) Mematuhi berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat terutama norma hukum

c. *Penerapan kedaulatan dalam kehidupan di sekolah*

1) Melaksanakan segala peraturan yang berlaku di sekolah
2) Mengikuti upacara bendera hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional
3) Menjaga 6 K di lingkungan sekolah
4) Melaksanakan tugas sesuai tanggung-jawabnya masing-masing

d. *Penerapan kedaulatan dalam kehidupan lingkungan kenegaraan*

(Sumber : www.plasaotomotif.com)

Gambar 5.5 ***Tertib berlalu lintas berarti mematuhi hukum yang berlaku***

1) Aktif menyampaikan saran dan masukan kepada pejabat yang berwenang.
2) Mematuhi hukum yang berlaku misalnya undang-undang lalu lintas
3) Membantu aparatur negara dalam menjalankan tugas misalnya sensus penduduk, pemetaan tanah dan lain-lain.
4) Membantu Polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
5) Menghormati pejabat negara yang sedang menjalankan tugas.

Beberapa contoh bentuk penerapan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (khusus kedaulatan rakyat) di lingkungan kehidupan antara lain:

a. *dalam kehidupan pribadi di lingkungan keluarga*

1) Penyusunan tata tertib dalam keluarga melalui musyawarah seluruh anggota keluarga.
2) Menerima saran dan kritik dari sesama anggota keluarga.

3) Tidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga.
4) Hubungan sesama anggota keluarga didasari rasa kasih sayang (bukan karena takut).
5) Membiasakan diri memutuskan sesuatu yang menyangkut anggota keluarga lainnya melalui musyawarah.
6) Sesama anggota keluarga saling berdialog, diskusi, mengungkapkan keluhan/permasalahan.

b. *dalam kehidupan di lingkungan masyarakat*

1) Pembentukan pimpinan masyarakat dilaksanakan secara demokratis (jika perlu dengan pemilihan langsung bukan karena dekat dengan penguasa atau alasan lain yang tidak sesuai aspirasi masyarakat)

(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)

Gambar 5.6 ***Pemilihan RT/RW dilaksanakan secara langsung demi keadilan dan kepentingan masyarakat***

2) Penyusunan norma atau tata tertib dalam masyarakat melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak yang terkait bukan hanya pendapat golongan tertentu.
3) Bersedia dipilih dan memilih pimpinan masyarakat.
4) Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi/golongan.
5) Menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat.
6) Menghargai suara/kehendak mayoritas dari masyarakat.

c. *dalam kehidupan di sekolah*

(Sumber : www.kaltengpos.com)

Gambar 5.7 *Rapat OSIS digunakan untuk memutuskan permasalahan di sekolah*

1) Bersedia dipilih atau memilih pengurus OSIS, pengurus kelas, pengurus koperasi dan lain-lain.
2) Menghargai perbedaan pendapat di antara teman
3) Memutuskan masalah yang menyangkut kepentingan kelas, OSIS dan lain-lain (menyangkut banyak siswa melalui musyawarah).
4) Menghormati pimpinan kelas, pengurus OSIS dan lain-lain yang dibentuk secara demokratis.
5) Pembentukan kepengurusan di sekolah dilakukan secara demokratis (sesuai aspirasi warga sekolah) bukan karena kedekatan dengan penguasa atau alasan lain yang tidak proporsionil.

d. *kehidupan lingkungan kenegaraan*

1) Penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspirasi rakyat.
2) Pembentukan pemimpin/pejabat politik dilakukan melalui pemilihan atau sesuai pendapat rakyat bukan ditunjuk dan karena kedekatan dengan penguasa atau alasan lain yang tidak sesuai aspirasi masyarakat.
3) Aktif dalam kegiatan politik misalnya menggunakan hak pilih di dalam pemilihan umum.

4) Bersedia menerima kekalahan dalam pemilihan pemimpin apabila tokoh yang dicalonkan tidak mendapat dukungan dari masyarakat.
5) Bersedia memberikan saran, masukan dan kritik terhadap pejabat negara atau wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga demokrasi.
6) Menghargai suara/kehendak mayoritas dari masyarakat.

Kecakapan Personal

Bacalah beberapa pernyataan di bawah ini, renungkan di dalam hati kemudian bagaimanakah pendapat kalian terhadap berbagai pernyataan tersebut? Setuju, Tidak Setuju dan berikan alasan jawaban kalian! Jawaban ditulis pada lembaran kertas.

No	Pernyataan
1	Pemerintah memiliki kedaulatan maka pejabat negara tidak perlu memperhatikan aspirasi dari rakyat.
2	Setiap warga masyarakat wajib mendukung program RT/RW.
3	Saya tidak perlu memperhatikan kebersihan sekolah sebab sudah ada tenaga kebersihan di sekolah.
4	Hubungan antara Ayah/Ibu dengan anak-anaknya seharusnya didasari atas rasa kasih sayang bukan karena takut.
5	Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak sebaiknya diputuskan melalui musyawarah.
6	Siswa yang memiliki sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat wajib menghormati pendapat temannya di dalam diskusi.
7	Setiap warga negara wajib disiplin membayar pajak.
8	Setiap warga negara wajib mendukung kebijakan pemerintah.
9	Warga masyarakat yang tidak menduduki jabatan tertentu tidak perlu memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan di negara kita.
10	Pemilihan pengurus OSIS sebaiknya ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

Latihan Kebhinekaan

- Bentuk kelompok diskusi di kelas masing-masing kelompok beranggota 5-8 siswa!
- Lakukan diskusi kelompok permasalahan di bawah ini!
  - Apakah perilaku positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia sudah berkembang di dalam kehidupan masyarakat di desamu? Berikan alasan dan contoh-contoh secukupnya!
  - Apakah arti penting kedaulatan bagi suatu bangsa?
  - Tunjukkan masing-masing 5 contoh kegiatan negara yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar!
  - Berikan gambaran kehidupan bangsa yang tidak memiliki kedaulatan!
- Buat kesimpulan hasil diskusi!

Rangkuman Materi

- Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
- Suata bangsa memiliki kedaulatan sejak bangsa tersebut memperoleh kemerdekaan.
- Kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain sedangkan kedaulatan ke luar adalah kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.
- Ada 5 macam teori kedaulatan: teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum.

- Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.
- Kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan yang berdasarkan Pancasila dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.
- Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kepada konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Pemerintahan konstitusionil artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
- Lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu, MPR, DPD, Presiden, DPR, MA, BPK, DPRD dan Pemerintah Daerah.
- Para penyelenggara negara hendaknya melaksanakan tugas sesuai ketentuan konstitusi yang berlaku atau UUD 1945 hasil amandemen.
- Pembagian kekuasaan negara secara pokok dapat digambarkan sebagai berikut:
  - Bidang legislatif dilaksanakan oleh DPR, DPRD dan DPD (urusan tertentu).
  - Bidang eksekutif dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah Daerah.
  - Bidang yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- Pelaksanaan kedaulatan rakyat sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta dari seluruh rakyat oleh karena itu diperlukan sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat.
- Perwujudan sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia dapat dilakukan dengan cara mematuhi ketentuan sistem pemerintahan Indonesia terdapat di dalam UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah , masyarakat dan kenegaraan.

Uji Kompetensi

Catatan : Kerjakan soal-soal dan pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c atau d!

1. Bangsa yang telah memiliki kedaulatan berarti ....
   a. bebas mengatur bangsa lain
   b. tidak dijajah bangsa lain
   c. bersedia membantu bangsa lain
   d. tidak memerlukan bantuan negara tetangga

2. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat terutama disebabkan ....
   a. para pendiri negara orang yang adil dan bijaksana
   b. kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh rakyat
   c. pahlawan yang gugur sangat banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia
   d. wilayahnya luas dan penduduknya sangat besar

3. Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi sebab kedaulatan memiliki sifat ....
   a. asli c. permanen
   b. bulat d. tetap

4. Kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa ....
   a. penggunaan keuangan secara terbuka dilaporkan kepada seluruh rakyat
   b. seluruh rakyat mendapat perhatian yang sama dari negara
   c. kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
   d. rakyat mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum

5. Negara yang menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat akan memberi kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada rakyat dalam berperan serta terhadap penyelenggaraan negara tetapi pelaksanaannya tetap harus ....
   a. mematuhi norma-norma yang berlaku
   b. mengikuti kehendak pejabat negara
   c. memperhatikan kepentingan pemerintah
   d. memperhatikan kedaulatan yang dianut negara lain

6. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat berarti ….
   a. pejabat negara yang penting dipilih rakyat
   b. rakyat bebas mengawasi pejabat negara
   c. rakyat memiliki peranan yang sangat menentukan di dalam negara
   d. wakil-wakil rakyat adalah pilihan murni dari rakyat
7. Dasar hukum pelaksanaan kedaulatan di Indonesia adalah ….
   a. Pancasila dan UUD 1945
   b. Perundingan KMB dan Dekrit Presiden
   c. Naskah Proklamasi dan Pancasila
   d. UUD 1945 dan ketetapan MPR
8. Prinsip utama kedaulatan rakyat yaitu ….
   a. rakyat memiliki peranan yang menentukan di dalam negara
   b. rakyat diberi kebebasan mangadakan unjuk rasa
   c. rakyat mempunyai wakil di dalam DPR
   d. Anggaran Pendapatan Belanja Negara disusun oleh wakil rakyat
9. Kewajiban pokok anggota DPR yaitu ....
   a. menyetujui undang-undang dan APBN
   b. mengawasi kegiatan Presiden
   c. memberikan pertimbangan kepada Presiden
   d. menyerap, menampung aspirasi masyarakat
10. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah antara lain mengajukan usul, ikut pembahasan dan pemberian pertimbangan berkaitan dengan ....
    a. legeslasi tertentu
    b. pembuatan perjanjian antar daerah
    c. pembuatan peraturan daerah
    d. pelaksanaan APBN
11. Kekuasaan Presiden untuk membuat menetapkan peraturan pemerintah diatur di dalam UUD 1945 pasal ....
    a. 5 ayat 1 c. 11 ayat 1
    b. 5 ayat 2 d. 11 ayat 2

12. Presiden berhak memberikan tanda kehormatan, gelar, tanda jasa dan lain-lain. Hal tersebut ditegaskan di dalam UUD 1945 pasal ....
    a. 13
    b. 14
    c. 15
    d. 17
13. Mahkamah Agung berhak memutuskan ....
    a. kasasi
    b. amnesti
    c. abolisi
    d. rehabilitasi
14. Tugas pokok BPK adalah ....
    a. memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
    b. membantu Presiden menyusun APBN
    c. menghitung jumlah anggaran yang dikorupsi
    d. membantu Presiden menyusun APBN
15. Pemerintah daerah berfungsi sebagai ....
    a. lembaga administratif daerah
    b. badan eksekutif daerah
    c. badan legeslatif daerah
    d. badan yudikatif daerah
16. DPRD Kabupaten berfungsi sebagai ….
    a. badan eksekutif kabupaten
    b. badan legislatif kabupaten
    c. badan pertimbangan di daerah
    d. alat kontrol dari pemerintah pusat
17. Sebagai warga negara yang meyakini prinsip-prinsip kedaulatan rakyat maka akan ….
    a. mempunyai sikap peduli terhadap jalannya pemerintahan Negara
    b. harus berusaha agar menjadi pemimpin organisasi politik
    c. wajib berusaha menjadi wakil rakyat dalam lembaga demokrasi
    d. wajib memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar
18. Contoh peran serta warga negara dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan cara ….
    a. membantu Kepala Desa dalam menarik PBB
    b. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
    c. menghormati pegawai negeri yang berkunjung ke desa
    d. mengikuti upacara peringatan hari besar nasional di stadion

19. Sikap warga negara yang baik di dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah ….
    a. menggunakan hak pilihnya agar dinilai orang yang baik
    b. tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak ingin menjadi pejabat
    c. menggunakan hak pilih sesuai hati nuraninya
    d. menggunakan hak pilihnya jika dijamin kerahasiaannya

20. Warga negara yang memahami prinsip kedaulatan dalam kehidupan sehari-hari akan ....
    a. melakukan perbuatan sesuai tradisi masyarakat sekitar
    b. memikirkan kondisi negara dan perilaku pejabat tinggi Negara
    c. berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku
    d. mempelajari undang-undang yang baru agar tidak ketinggalan jaman

II. Isilah titik-titik pada pernyataan di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna!

1. Suatu bangsa memiliki kedaulatan sejak ....
2. Tujuan negara Indonesia tercantum di dalam ....
3. Kedaulatan mempunyai sifat permanen artinya kedaulatan yang ada tetap ada selama ....
4. UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ....
5. Kedaulatan rakyat di Indonesia adalah kedaulatan yang bersumber dari Pancasila yaitu sila yang berbunyi ....
6. Indonesia menganut pemerintahan konstitusionil artinya pemerintahan yang berdasarkan kepada ....

7. Pasal 4 ayat 1 yang UUD 1945 berbunyi menegaskan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut ....
8. Presiden merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan undang-undang atau disebut badan ....
9. Lembaga yang berfungsi sebagai badan legislatif di daerah yaitu ....
10. Seorang ketua RT akan melaksanakan program pembangunan di wilayahnya sebaiknya menyerap aspirasi dari ....

III. Jawablah dengan singkat dan jelas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Mengapa suatu negara/bangsa harus memiliki kedaulatan?
2. Sebutkan 3 prinsip-prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia!
3. Sebutkan 4 contoh ketentuan UUD 1945 yang berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah!
4. Sebutkan 3 (tiga) tugas dan wewenang MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen!
5. Berikan 3 contoh pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan sekolah!

Ulangan Blok Akhir Semester Genap

Catatan : Kerjakan soal-soal dan pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c atau d!

1. Asas negara demokrasi yaitu adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam ....
   a. politik
   b. pemerintahan
   c. penyusunan Undang-Undang
   d. pertahanan negara

2. Negara demokrasi harus mengakui asas-asas negara demokrasi antara lain ....
   a. perlindungan hak-hak politik warga negara dalam pemerintahan
   b. terjaminnya kebutuhan hidup warga negara baik di pedesaan maupun perkotaan
   c. pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia
   d. pemberantasan segala bentuk kekerasan di dalam masyarakat

3. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijiwai demokrasi akan ....
   a. terciptanya kebebasan yang mutlak
   b. terhindar dari tindak kekerasan
   c. terjaminnya hak rakyat di pedesaan
   d. terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa pengawasan

4. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang ....
   a. memberi kesempatan rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan
   b. menjamin kebebasan pers yang mutlak
   c. melibatkan rakyat di dalam penyusunan Undang-Undang
   d. melindungi kepentingan rakyat mayoritas

5. Kedudukan rakyat di dalam pemerintahan demokrasi yaitu rakyat sebagai ....
   a. pemilik kedaulatan
   b. pengendali bidang legislatif
   c. pengendali bidang eksekutif
   d. pengatur pejabat negara
6. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang ....
   a. mengutamakan golongan mayoritas
   b. bersumber kepada kepribadian bangsa yaitu Pancasila
   c. menentang kebebasan individu
   d. bersumber ajaran nenek moyang
7. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti ....
   a. negara
   b. penguasa
   c. pemerintah
   d. pemimpin
8. Kehidupan demokratis perlu kita wujudkan dalam bidang ....
   a. hukum, agama, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
   b. hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
   c. politik, ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan
   d. politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
9. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijiwai demokrasi akan ....
   a. terjaminnya hak-hak warga negara
   b. terciptanya pemerintahan yang disegani rakyat
   c. terciptanya kebebasan yang mutlak dalam berpolitik
   d. bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

10. Ciri-ciri negara demokrasi antara lain ....
    a. adanya DPR dan MPR
    b. memiliki TNI dan Polri
    c. pemilihan presiden secara langsung
    d. adanya jaminan kebebasan individu
11. Perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi dapat ditumbuhkembangkan di sekolah dengan jalan ....
    a. memberi kebebasan guru pada waktu mengajar di kelas
    b. menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan warga sekolah
    c. memberi hadiah kepada siswa yang terpilih menjadi ketua kelas
    d. memberikan penataran kepada guru tentang nilai-nilai demokrasi
12. Suatu negara memiliki kedaulatan sejak ....
    a. masuk menjadi anggota PBB
    b. memiliki duta dan konsul
    c. memiliki Undang-Undang Dasar
    d. bangsa tersebut merdeka
13. Negara yang menganut teori kedaulatan rakyat berarti negara ....
    a. republik
    b. demokrasi
    c. kesatuan
    d. hukum
14. Kedaulatan memiliki sifat permanen artinya ....
    a. kedaulatan tetap ada selama negara tetap berdiri
    b. sudah ada sejak nenek moyang kita
    c. tidak berubah selama tidak diubah
    d. akan ada apabila rakyat menghendaki
15. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat terutama disebabkan ....
    a. wilayahnya luas dan penduduknya sangat besar
    b. para pendiri negara orang yang adil dan bijaksana
    c. kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh rakyat
    d. pahlawan yang gugur sangat banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia

16. Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan artinya ....
    a. pemimpin dapat berbuat sesuai dengan kemauannya
    b. negara dapat mengatur bangsa lain yang berdekatan
    c. negara memiliki kewenangan mengatur warga negaranya
    d. lembaga negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas
17. Ditinjau dari teori kedaulatan yang ada kedaulatan yang diterapkan di Indonesia adalah kedaulatan ....
    a. hukum, rakyat dan Tuhan
    b. rakyat, raja dan Tuhan
    c. hukum, raja dan Tuhan
    d. rakyat, hukum dan raja
18. Salah satu ciri kedaulatan rakyat yaitu pengambilan keputusan dalam lembaga negara selalu ....
    a. mengutamakan keselamatan keamanan dalam negeri
    b. mengutamakan kepentingan seluruh rakyat
    c. meminta pendapat anggota DPR/MPR
    d. dilakukan melalui pemungutan suara/voting
19. Salah satu bukti bahwa negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat adalah ....
    a. rakyat dapat mengemukakan pendapat dalam rapat
    b. rakyat dapat mengajukan calon pemimpin
    c. rakyat diberi hak untuk dipilih menjadi anggota DPR
    d. setiap Undang-Undang menghendaki persetujuan DPR
20. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi artinya ....
    a. melebihi kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa
    b. wajib dijunjung tinggi oleh para penyelenggara Negara
    c. tidak terletak di bawah kekuasaan lain
    d. para pejabat negara mempunyai kekuasaan mutlak

21. Berikut ini yang **bukan** tugas/wewenang DPR adalah ....
    a. melaksanakan pengawasan terhadap Presiden
    b. membentuk undang-undang bersama Presiden
    c. memberi pertimbangan presiden dalam mengangkat menteri
    d. menetapkan APBN bersama Presiden
22. Anggota DPR merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat maka memiliki kewajiban ....
    a. memperhatikan kehidupan rakyat di daerah
    b. memperjuangkan kepentingan rakyat
    c. memberi hadiah rakyat yang telah memilih
    d. sering berkunjung ke daerah
23. DPR berfungsi sebagai lembaga pengawasan yang bertugas mengawasi ....
    a. pelaksanaan putusan pengadilan
    b. pemilihan Presiden
    c. kegiatan semua lembaga Negara
    d. pelaksanaan undang-undang dan APBN
24. Kedudukan Presiden menurut UUD 1945 hasil amandemen yaitu Presiden sebagai ....
    a. Kepala negara merangkap Perdana Menteri
    b. Badan legislatif dan badan eksekutif
    c. Pemegang kekuasaan tertinggi khusus Angkatan Darat
    d. Kepala negara dan kepala pemerintahan
25. Presiden berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Hal tersebut ditegaskan di dalam UUD 1945 pasal ....
    a. 13
    b. 14
    c. 15
    d. 16
26. Tugas pokok BPK adalah ....
    a. memeriksa pengelolaan keuangan negara
    b. menghitung jumlah anggaran yang dikorupsi
    c. membantu Presiden menyusun APBN
    d. melakukan proses hukum masalah keuangan

27. Perilaku warga negara yang memahami prinsip kedaulatan dalam kehidupan sehari-hari akan ....
    a. melakukan perbuatan sesuai tradisi masyarakat sekitar
    b. memikirkan kondisi negara dan perilaku pejabat tinggi negara
    c. berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku
    d. mempelajari undang-undang yang baru agar tidak ketinggalan jaman

28. Kewajiban anggota DPRD antara lain ....
    a. memperjuangkan kesejahtreraan semua pegawai di daerah
    b. mempertahankan dan memlihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia
    c. menjalin kerja sama dengan daerah lain dalam penyusunan peraturan daerah
    d. membantu Pemerintah Daerah di dalam mengelola keuangan daerah

29. Salah satu tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah melaksanakan pengawasan terhadap ....
    a. pengangkatan pejabat daerah
    b. penarikan retribusi di daerah
    c. kebijakan pemerintahan daerah
    d. tindakan para pejabat daerah

30. Berikut ini yang **bukan** wewenang DPRD menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah ....
    a. meminta keterangan kepada pemerintah daerah
    b. mengajukan rancangan peraturan daerah
    c. mengadakan penyelidikan
    d. memilih kepala daerah

31. Sebagai warga negara yang meyakini prinsip-prinsip kedaulatan rakyat maka akan ....
    a. mempunyai sikap peduli terhadap jalannya pemerintah Negara
    b. harus berusaha agar menjadi pemimpin organisasi politik
    c. wajib berusaha menjadi wakil rakyat dalam lembaga demokrasi
    d. wajib memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar

32. Contoh peran serta warga negara dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan cara ....
    a. membantu Kepala Desa dalam menarik PBB
    b. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
    c. menghormati pegawai negeri yang berkunjung ke desa
    d. mengikuti upacara peringatan hari besar nasional di stadion

33. Contoh sikap siswa yang menerapkan prinsip kedaulatan dalam kegiatan kenegaraan di lingkungan sekolah adalah ....
    a. membantu teman menyelesaikan pekerjaan rumah
    b. membantu guru dalam mencatat materi pelajaran di papan tulis
    c. mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan tertib
    d. membantu penjaga sekolah menutup dan membuka pintu dan jendela

34. Contoh sikap positif warga negara terhadap perwujudan kedaulatan rakyat adalah ....
    a. bersedia membantu orang lain
    b. memerhatikan perilaku tetangga
    c. tidak menghina teman sejawat
    d. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

35. Contoh perilaku warga negara yang memahami kedaulatan yang dimiliki negara adalah ....
    a. disiplin membayar pajak
    b. menghormati pejabat jika berada di dalam kantor
    c. memperhatikan perilaku wakil-wakil rakyat
    d. selalu mengoreksi kekurangan pemerintah

36. Sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat dalam lingkungan masyarakat yaitu bersedia ....
    a. memberi bantuan kepada teman dekat
    b. menerima saran dan kritik dari orang lain
    c. melaksanakan gotong-royong di dalam pembangunan
    d. memerhatikan kehidupan tetangga

37. Contoh sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan di lingkungan kenegaraan adalah ....
    a. menggunakan hak pilih dengan baik di dalam pelaksanaan pemilihan umum
    b. bercita-cita menjadi pegawai negeri
    c. mempelajari semua Undang-Undang yang berlaku
    d. menggunakan hak pilih dengan baik di dalam pelaksanaan pemilihan umum

38. Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kewibawaan pemerintah antara lain ....
    a. memperbanyak jumlah pegawai negeri
    b. menjaga tegaknya hukum yang berlaku
    c. menambah jumlah polisi
    d. meningkatkan kesejahteraan anggota TNI

39. Penyusun peraturan perundang-undangan dalam negera yang menganut kedaulatan rakyat seharusnya memperhatikan aspirasi dari ....
    a. wakil-wakil rakyat
    b. tokoh masyarakat
    c. pejabat
    d. rakyat

40. Keputusan musyawarah yang sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adalah ....
    a. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
    b. disetujui oleh seluruh peserta musyawarah
    c. sesuai dengan keinginan pejabat yang berkuasa
    d. memperhatikan suara mayoritas

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Tujuan negara Indonesia tercantum di dalam ....
2. Kedaulatan memiliki sifat asli artinya kedaulatan itu tidak berasal dari ....
3. UUD 1945 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan menurut ....

4. MPR tidak lagi mempunyai wewenang memilih Presiden dan wakil Presiden sebab Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh ....
5. Lembaga tinggi negara yang disebut sebagai badan legislatif yaitu ....
6. Menurut ketentuan UUD 1945 pasal 13 Presiden mempunyai tugas/wewenang untuk ....
7. Badan pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa keuangan negara, hasil pemeriksaannya diserahkan kepada ....
8. Lembaga negara yang berhak memutuskan kasasi yaitu ....
9. Bentuk penerapan kedaulatan di sekolah yaitu setiap siswa wajib mematuhi ....
10. Pemerintah daerah merupakan pelaksana pemerintahan di daerah maka disebut badan ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar!

1. Apakah arti penting kedaulatan ke dalam dan keluar bagi suatu negara!
2. Jelaskan 3 fungsi pokok DPR!
3. Sebutkan sedikitnya 3 ketentuan pokok dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 hasil amandemen!
4. Berikan 3 contoh bentuk peran serta warga negara terhadap pemerintahan yang berdaulat!
5. Berikan 3 contoh pelaksanaan demokrasi di dalam lingkungan sekolah!

Ulangan Blok Akhir Tahun Pelatihan

Catatan : Kerjakan soal-soal dan pertanyaan di bawah ini pada buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada huruf a, b, c atau d!

1. Pancasila merupakan ideologi yang berbeda dengan ideologi negara lain karena Pancasila bersumber dari ....
   a. pandangan para pendiri negara
   b. perpaduan dari berbagai agama
   c. kepribadian bangsa Indonesia
   d. perpaduan liberalis dan sosialis
2. Istilah Pancasila dipakai Ir.Soekarno pada saat menyampaikan pidato di depan BPUPKI pada tanggal ....
   a. 29 Mei 1945 c. 22 Juni 1945
   b. 1 Juni 1945 d. 18 Agustus 1945
3. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara, artinya ....
   a. diajarkan pada pendidikan formal
   b. ditulis di dalam dokumen negara
   c. dijadikan dasar mengatur negara
   d. ditulis dalam lambang negara
4. Ideologi suatu bangsa merupakan pegangan dan pedoman bagaimana bangsa tersebut memecahkan masalah-masalah ....
   a. politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
   b. politik, hukum, sosial budaya dan ekonomi
   c. hukum, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan
   d. kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi dan hukum
5. Pancasila adalah dasar negara dari Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Kalimat tersebut merupakan pengertian Pancasila secara ....
   a. etimologis c. sosiologis
   b. terminologis d. historis

6. Siswa yang giat belajar sebenarnya telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ....
   a. Ketuhanan Yang Maha Esa
   b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
   c. Persatuan Indonesia
   d. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
7. Pancasila wajib diamalkan di dalam ....
   a. kehidupan keluarga dan masyarakat
   b. kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan
   c. pergaulan sehari-hari dengan orang lain
   d. kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
8. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia termaktub di dalam ....
   a. Naskah proklamasi kemerdekaan
   b. Pembukaan UUD 1945
   c. Batang tubuh UUD 1945
   d. Dekrit Presiden 5 juli 1959
9. Kita adalah bangsa yang beragam, baik dari budaya suku, agama, dan bahasa maka hanyalah Pancasila yang dapat ....
   a. menghilangkan berbagai perbedaan
   b. memadukan keanekaragaman
   c. menyatukan keanekaragaman tersebut
   d. menyeragamkan keanekaragaman tersebut
10. Pancasila sila kesatu menuntun manusia untuk ....
   a. percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME
   b. mempelajari agama/kepercayaan orang lain
   c. memperhatikan peribadatan orang lain
   d. membantu tetangga yang kekurangan

11. Dasar hukum berlakunya UUD 1945 pada kurun waktu yang kedua adalah….
    a. Sidang PPKI 18 Agustus 1945
    b. Konferensi Meja Bundar di Den Haag
    c. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
    d. Ketetapan MPRS XX/MPRS/1966
12. Negara dikatakan menganut sistem konstitusionil apabila kekuasaan pemerintahan didasarkan kepada ….
    a. kehendak para cendikiawan
    b. Undang-Undang Dasar
    c. pendapat ahli hukum
    d. kebijakan wakil rakyat
13. Menurut Hukum Tata Negara ada dua cara perubahan UUD yaitu ….
    a. konstitusionil dan revolusioner
    b. konstitusionil dan radikal
    c. revolusioner dan progresif
    d. progresif dan konstitusionil
14. Contoh kemungkinan penyimpangan konstitusionil yang dapat terjadi yaitu Presiden ….
    a. memberhentikan menteri
    b. membubarkan DPR
    c. memberikan grasi
    d. mengangkat duta dan konsul
15. Pengaruh perubahan UUD 1945 terhadap perkembangan politik di Indonesia yaitu ….
    a. partai politik tidak ada batasan apapun
    b. partai politik harus berasas Pancasila
    c. partai politik tidak perlu memiliki Anggaran Dasar
    d. adanya kebebasan yang lebih luas dalam berpolitik
16. Usaha yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar rakyat lebih menaati UUD 1945 hasil amandemen adalah ….
    a. menyosialisasikan kepada masyarakat
    b. memberi hukuman kepada pihak yang melanggar
    c. memberi sanksi yang berat kepada para yang melanggar
    d. memasukkan materi UUD 1945 kedalam kurikulum pendidikan dasar

17. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan ….
    a. Undang-Undang
    b. Peraturan Pemerintah
    c. Ketetapan MPR
    d. GBHN

18. Hierarki peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang kedudukannya tertinggi di bawah UUD 1945 adalah ….
    a. Ketetapan MPR
    b. UU/PERPU
    c. Peraturan Pemerintah
    d. Peraturan Presiden

19. Menurut ketentuan UUD 1945 pasal 11 Presiden mempunyai tugas/wewenang untuk ....
    a. mengangkat duta dan konsul
    b. memberi grasi dan rehabilitasi
    c. membuat perjanjian dengan negara lain
    d. mengangkat para menteri

20. Lembaga yang paling berhak untuk merumuskan Undang-Undang adalah ….
    a. DPD c. DPR
    b. Presiden d. MPR

21. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul ....
    a. Mahkamah Agung
    b. Mahkamah Konstitusi
    c. Badan Pemeriksa Keuangan
    d. Dewan Perwakilan Rakyat

22. Sikap siswa yang seharusnya dilakukan setelah UUD 1945 diamandemen yaitu….
    a. mempelajari dan melaksanakan
    b. membadingkan dengan UUD lain
    c. membaca pasal-pasal yang penting
    d. menanyakan kepada guru apabila ada pasal yang sulit dipahami

23. Tujuan pokok dirumuskannya peraturan perundang-undangan adalah….
    a. mewujudkan kesejahteraan rakyat
    b. membantu tugas Presiden
    c. membatasi kekuasaan Presiden
    d. melindungi rakyat pedesaan

24. Negara yang membentuk lembaga atau badan yang bertugas memberantas korupsi tetapi korupsi tidak akan bisa diberantas tanpa ….
    a. disertai kesediaan dana yang cukup
    b. pengawasan yang ketat dari Presiden
    c. bantuan dari negara lain
    d. partisipasi seluruh warga negara

25. Usaha yang paling tepat untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah ….
    a. menaikkan gaji pegawai negeri sipil dan TNI
    b. meningkatkan kualitas moral dan ketaqwaan warga negara
    c. menambah jumlah alat penegak hukum
    d. mendirikan pengadilan khusus yang menangani korupsi

26. Perilaku korupsi dapat menyebabkan ….
    a. negara miskin dan banyak hutang
    b. harga BBM naik
    c. kemiskinan di pedesaan
    d. inflasi yang tinggi

27. Asas negara demokrasi yaitu adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam ….
    a. politik
    b. pemerintahan
    c. penyusunan Undang-Undang
    d. pertahanan negara

28. Negara demokrasi harus mengakui asas-asas negara demokrasi antara lain ….
    a. perlindungan hak-hak politik warga negara dalam pemerintahan
    b. terjaminnya kebutuhan hidup warga negara baik di pedesaan maupun perkotaan
    c. pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai penghargaan martabat manusia
    d. pemberantasan segala bentuk kekerasan di dalam masyarakat
29. Negara demokrasi berarti negara hukum artinya ….
    a. pelaksanaan demokrasi diserahkan kepada ahli hukum
    b. para pelaksana demokrasi harus ahli hukum
    c. pelaksanaan demokrasi berdasarkah hukum
    d. negara demokrasi wajib memiliki hukum pidana
30. Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara maka ….
    a. menolak semua pengaruh yang berasal dari asing
    b. bangsa Indonesia tidak perlu memerhatikan ideologi selain Pancasila
    c. menerima pengaruh dari manapun sepanjang sesuai dengan Pancasila
    d. tidak perlu bekerja sama dengan bangsa lain yang tidak memiliki Pancasila
31. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang ….
    a. memberi kesempatan rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan
    b. menjamin kebebasan pers yang mutlak
    c. melibatkan rakyat di dalam penyusunan Undang-Undang
    d. melindungi kepentingan rakyat mayoritas
32. Pentingnya kehidupan demokratis di dalam lingkungan kenegaraan antara lain ….
    a. mengurangi sistem pengawasan dari badan legislatif
    b. mendidik pimpinan untuk selalu menuruti kehendak bawahan
    c. memperlancar penyelenggaraan pemerintahan
    d. mendidik pegawai untuk berani menilai atasannya

33. Kedudukan rakyat di dalam pemerintahan demokrasi yaitu rakyat sebagai ….
    a. pemilik kedaulatan
    b. pengendali bidang legislatif
    c. pengendali bidang eksekutif
    d. pengatur pejabat negara

34. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang ….
    a. mengutamakan golongan mayoritas
    b. bersumber kepada kepribadian bangsa yaitu Pancasila
    c. menentang kebebasan individu
    d. bersumber ajaran nenek moyang

35. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti ….
    a. negara
    b. penguasa
    c. pemerintahan
    d. pemimpin

36. Kehidupan demokratis perlu kita wujudkan dalam bidang ….
    a. hukum, agama, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
    b. hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
    c. politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan keamanan
    d. politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan

37. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijiwai demokrasi akan ….
    a. terjaminnya hak-hak warga negara
    b. terciptanya pemerintahan yang disegani rakyat
    c. tercipta kebebasan yang mutlak dalam berpolitik
    d. bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

38. Ciri-ciri negara demokrasi antara lain ....
    a. adanya DPR dan MPR
    b. memiliki TNI dan Polri
    c. pemilihan Presiden secara langsung
    d. adanya jaminan kebebasan individu

39. Perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi dapat ditumbuhkembangkan di sekolah dengan jalan ....
    a. memberi kebebasan guru pada waktu mengajar di kelas
    b. menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan warga sekolah
    c. memberi hadiah kepada siswa yang terpilih menjadi ketua kelas
    d. memberikan penataran kepada guru tentang nilai-nilai demokrasi
40. Sebagai konsekuensi adanya kedaulatan ke dalam yang dimiliki oleh negara yaitu negara berhak ....
    a. mengadakan hubungan dengan negara tetangga
    b. mengatur warga negara dan wilayahnya
    c. mengelola hasil hutan dan tambang
    d. mengangkat tentara yang melindungi wilayahnya
41. Berikut ini yang **tidak** temasuk sifat-sifat kedaulatan rakyat adalah ....
    a. kesatuan
    b. bulat
    c. berubah-ubah
    d. tidak boleh diserahkan
42. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat terutama disebabkan ....
    a. wilayahnya luas dan penduduknya sangat besar
    b. para pendiri negara orang yang adil dan bijaksana
    c. kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh rakyat
    d. pahlawan yang gugur sangat banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia
43. Salah satu ciri kedaulatan rakyat yaitu pengambilan keputusan dalam lembaga negara selalu ....
    a. mengutamakan keselamatan keamanan dalam negeri
    b. mengutamakan kepentingan seluruh rakyat
    c. meminta pendapat anggota DPR/MPR
    d. dilakukan melalui pemungutan suara/voting

44. Indonesia menganut pemerintahan konstitusionil artinya ….
    a. tugas Presiden diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar
    b. Lembaga negara memegang teguh konstitusi atau Undang-Undang Dasar
    c. Setiap warga negara wajib memahami konstitusi atau Undang-Undang Dasar
    d. pemerintahan yang berdasarkan kepada konstitusi atau Undang-Undang Dasar

45. Kedudukan Presiden menurut UUD 1945 yaitu Presiden sebagai ….
    a. Kepala negara merangkap Perdana Menteri
    b. Badan legeslatif dan badan eksekutif
    c. Pemegang kekuasaan tertinggi khusus Angkatan Darat
    d. Kepala Negara dan kepala pemerintahan

46. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah disebut ….
    a. inisiatif
    b. interpelasi
    c. petisi
    d. ratifikasi

47. Lembaga negara yang berhak memutuskan kasasi yaitu ….
    a. Presiden
    b. Mahkamah Agung
    c. DPR
    d. MPR

48. Perilaku warga negara yang memahami prinsip kedaulatan dalam kehidupan sehari-hari akan ….
    a. melakukan perbuatan sesuai tradisi masyarakat sekitar
    b. memikirkan kondisi negara dan perilaku pejabat tinggi Negara
    c. berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku
    d. mempelajari undang-undang yang baru agar tidak ketinggalan jaman

49. Contoh peran serta warga negara dalam pemerintahan dapat dilakukan dengan cara ….
    a. membantu Kepala Desa dalam menarik PBB
    b. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
    c. menghormati pegawai negeri yang berkunjung ke desa
    d. mengikuti upacara peringatan hari besar nasional di Stadion
50. Contoh perilaku warga negara yang memahami kedaulatan yang dimiliki negara adalah ….
    a. disiplin membayar pajak
    b. menghormati pejabat jika berada di dalam kantor
    c. memerhatikan perilaku wakil-wakil rakyat
    d. selalu mengoreksi kekurangan pemerintah

II. Isilah titik-titik pada pernyataan di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna!

1. Berdasarkan Ketetapan MPR/XIII/MPR/1998 Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ....
2. Orang yang selalu jujur di dalam ucapan dan perbuatan karena berarti ia telah mengamalkan Pancasila khususnya sila ke ....
3. Indonesia pernah menggunakan UUD Serikat yaitu pada periode ....
4. Hierarki peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 yang kedudukannya tertinggi adalah ....
5. Orang yang selalu berusaha mencegah, memberantas korupsi berarti memiliki jiwa ....
6. MPR tidak lagi mempunyai wewenang memilih Presiden dan Wakil Presiden sebab Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh ....
7. Menurut ketentuan UUD 1945 pasal 13 Presiden mempunyai tugas/wewenang untuk ....

8. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa keuangan negara, hasil pemeriksaannya diserahkan kepada ....
9. Lembaga negara yang berhak memutuskan kasasi yaitu ....
10. Pemerintah Daerah merupakan pelaksana pemerintahan di daerah maka disebut badan ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Tunjukkan 3 contoh pengamalan Pancasila sila ke-3!
2. Sebutkan faktor-faktor yang melatar belakangi Pancasila dijadikan ideologi negara Republik Indonesia!
3. Apakah yang dimaksud dengan hak petisi?
4. Sebutkan 3 contoh perilaku positif terhadap konstitusi (UUD 1945) hasil amandemen!
5. Jelaskan tata urutan perundang-undangan RI menurut UU. No. 10 Tahun 2004!
6. Apakah yang dimaksud pemerintahan konstitusionil?
7. Mengapa korupsi harus diberantas!
8. Mengapa Indonesia tidak menerapkan demokrasi liberal ataupun sosialis!
9. Jelaskan 3 fungsi pokok DPR!
10. Tunjukkan 4 contoh bentuk-bentuk penerapan kedaulatan di dalam lingkungan masyarakat!

DAFTAR PUSTAKA

Baroroh, Ch. 1994. *Ilmu Kewarganegaraan*. Surakarta : FKIP UNS.

Budiarjo, Miriam. 1972. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta*: Gramedia.

Budiyanto, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kls 3*. Jakarta : Erlangga.

Budiyanto, 2005. *Kewarganegaraan untuk SMA Kls. XI*. Jakarta: Erlangga.

Daniel Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta : LP3 ES.

Dardji Darmodihardjo. 1982. *Pancasila Orientasi Singkat*. Jakarta : Aris Lima

Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII Edisi I*. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Materi pelatihan terintegrasi PKn*. Jakarta.

Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Djoko Sutono Mr. 1982. *Hukum Tata Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

L.S Originnle. 1990. *Tata Negara*. Jakarta: PT Gramedia.

Muhlisin, S.Pd. 2005. *Kewarganegaraan untuk SMP Kls. VII*. Ganeca Exact.

Notonagoro. 1984. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Notonagoro. 1995. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sukarna, Drs. 1980. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dengan Amandemen I, II, III, dan IV.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Keanggotan MPR, DPR, DPDR Kabupaten, DPRD Provinsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jakarta 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Daftar Istilah

- Absolut : Mutlak, tak terbatas
- Amandemen : Perubahan suatu peraturan
- Aspirasi : Pendapat, gagasan, kehendak
- Constituere : Istilah dari bahasa Perancis artinya menetapkan dalam bahasa Indonesia konstitusi
- Constitution : Istilah dari bahasa Inggris arti dalam bahasa Indonesia konstitusi nama lain dari Undang-Undang Dasar
- Demokrasi : Sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, kedaulatan rakyat.
- Demokratis : Kehidupan yang bersifat dan bercirikan demokrasi. Kehidupan yang demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi.
- Demos : Istilah dari bahasa latin artinya rakyat.
- Doktrin : Ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara.

- Eksekutif : Lembaga pelaksana perundang-undangan; pemerintah
- Etimologis : Menurut asal kata-kata; ilmu tentang asal kata.
- Falsafah negara : Sikap batin yang paling umum yang dimiliki oleh orang, pandangan hidup, pikiran yang dalam.
- Filosofis : Berdasarkan filsafat.
- Formal : Resmi
- Grondwet : Istilah dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia artinya Undang-Undang Dasar
- Historis : Berdasarkan sejarah; riwayat nyata.
- Ideologi : Paham yang diyakini dan dianut suatu negara.
- Immunitas : Kekebalan hukum, tidak dapat dituntut hukum
- Implisit : Termasuk di dalamnya, terkandung di dalamnya tersimpul di dalamnya.
- Individualisme : Paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain.
- Individualistis : Sesuai dengan kehendak individualis
- Kampanye : Kontes yang dilaksanakan oleh beberapa organisasi politik yang bersaing memperebutkan kedudukan di DPR untuk mendapatkan dukungan di pemilihan umum.

- Kapitalisme : Paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi dengan ciri persaingan bebas.
- Kedaulatan : Kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau organisasi.
- Kepribadian : Sikap pribadi yang tercermin pada sikap seseorang, atau suku bangsa yang membedakan dirinya dari orang lain, ciri-ciri watak yang menonjol.
- Kolusi : Persekongkolan untuk meloloskan tujuan tertentu
- Komunisme : Paham ideolog politik yang menganut ajaran Karl arx (menghapus hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan milik bersama)
- Konstitusional : Sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku
- Korupsi : Usaha memperkaya diri dengan mengambil hak dengan penyalahgunaan kewenangan
- Kratos : Istilah bahasa Latin artinya pemerintahan.

- Kristalisasi : Perihal menjadi kristal, penghaburan. Penjernihan atau penegasan, (biasanya berupa kesimpulan singkat), hal menjadi jernih dan jelas (tentang suatu gagasan dan sebagainya).
- Liberal : Mengutamakan kebebasan; kebebasan mutlak
- Manifestasi : Perwujudan
- Menyosialisasikan : Menyebarluaskan, memasyarakatkan
- Motivasi : Dorongan yang timbul dari dalam diri sendiri
- Nepotisme : Mengutamakan famili, saudara atau kelompoknya tanpa memandang kecakapannya dalam mencapai suatu tujuan
- Non formal : Tidak resmi
- Norma : Kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup
- Parlementer : Sistem pemerintahan, para menteri mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan kepada parlemen/DPR
- Permanen : Tetap, tidak berubah, tidak hilang, tidak rusak.

- Presidensiil : Kabinet (pemerintahan) yang dipimpin Presiden atau sistem pemerintahan yang dipegang dan dikendalikan langsung oleh Presiden
- Protokoler : Kenegaraan
- Reformasi : Gerakan menuntut penataan kembali setelah terjadi penyim-pangan
- Rule of law : Negara hukum; berdasarkan hukum
- Sikap positif : Sikap baik/mendukung/mene-rima.
- Terminologis : Terminologi: Peristilahan (tentang kata); tata istilah; Ilmu mengenai batasan, batasan atau definisi-definisi istilah.
- Yudikatif : Lembaga peradilan
- Yuridis : Secara hukum; menurut aturan hukum
- Yurisprudensi : Keputusan-keputusan hakim ter-dahulu yang dijadikan sumber hukum acuan di dalam menangani perkara

Indeks

ISBN : 978-979-068-153-8 (no. jilid lengkap)
978-979-068-158-3

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008 tentang Penetapan Buku Teks yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam proses pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 12.976,-